GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BUKU PEDOMAN ORGANISASI



Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

Kata Pengantar

Refleksi Gerakan Mahasiswa:
Menguntai Jalan Keluar dari Hipokrisi

Merdeka...!!!

Mungkin jika kita berdiskusi soal gerakan mahasiswa hari ini, banyak orang yang mengungkapkan problematika gerakan yang kerap mengundang kegundahan. Banyak orang yang gundah, melihat gerakan mahasiswa semakin sepi dari aktivis: banyak mahasiswa lebih memilih berbisnis, membangun *startup* hingga target menciptakan platform digital yang mencapai level *unicorn*. Pembahasan semakin membuat gundah dan gelisah, jika merefleksikan berapa gerakan mahasiswa yang masih konsisten dengan misi awalnya memberdayakan kemampuan intelektual mahasiswa dan mengasah kepekaan mereka pada realitas sosial?

Begitu beragamnya persoalan yang dihadapi gerakan mahasiswa hingga kita tak mampu memilah antara orientasi dan problem internal organisasi dengan masalah individu. Akhirnya, ketika dihadapkan pada perubahan isu yang cepat, gerakan mahasiswa bukan saja kehilangan strategi, tetapi juga yang lebih penting, "*kehilangan kerangka untuk membaca situasi*". Artinya persoalannya terletak pada "cara pandang". Ketika Soeharto tumbang, kita gagap membaca perubahan situasi, akhirnya kita hanya mengintrodusir bahkan mereplikasi format gerakan reformasi 1998, yang sejatinya sudah tak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman.

Yang lebih miris, kita tidak mampu melihat posisi gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik yang lebih luas. Akhirnya gerakan mahasiswa menemui jalan buntu: hanya mengulang kembali heroisme fatalis dan "politik

jalanan" sebagai satu-satunya strategi dan taktik gerakan. GMNI sebagai salah satu elemen gerakan yang penting, tentu harus memulai perbincangan tentang refleksi gerakan mahasiswa pasca reformasi yang masih berkutat dalam kebuntuan yang juga menjadi bagian masalah internal GMNI. Artinya, GMNI harus sesegera mungkin menemukan format perbaikan atau proposal skema gerakan yang bisa mengatasi kebuntuan gerakan.

Namun sebelum kita berbicara format perbaikan, kita tidak boleh mengabaikan dua hal yang menjadi tantangan eksternal gerakan mahasiswa. *Pertama*, *relasi struktural perguruan tinggi*. Sebagai lembaga yang secara hierarkis bersinggungan dengan mahasiswa, birokrasi kampus bekerja dengan aparatus pengetahuan dan kebijakannya yang tidak terbebas dari kepentingan. Sering kali birokrasi kampus menjadi pelopor adanya gerakan normalisasi dan depolitisasi mahasiswa. Birokrasi kampus dengan segala kebijakannya sering kali berupaya membatasi mahasiswa untuk memahami realitas di luar kampus yang sarat dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi serta kebangsaan.

Hal ini berkaitan dengan sisi aksiologis dari ilmu pengetahuan yang menjadi domain mahasiswa selama ini. Artinya kita harus mulai mengarahkan perhatian kita pada struktur akademis dan kurikulum pendidikan tinggi yang membuat ilmu pengetahuan hanya berkutat di dunia kampus dan bebas nilai dalam menilai permasalahan. Realitas ini mendorong kita untuk memiliki pemahaman bahwa tuntutan akademis dan aktivitas gerakan mahasiswa merupakan dua hal yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kita harus mendorong ilmu pengetahuan yang emansipatoris yang mensyaratkan keberpihakan dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu pula gerakan mahasiswa sebagai bagian dari *civitas academica*, maka keberpihakan dan terlibat dengan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni

dalam penyelesaian masalah sosial menjadi hal yang terhubung dengan perjuangan emansipatoris.

Kedua, *relasi kuasa partai politik*. Berkembangnya arena politik pasca-Reformasi, menyediakan akses yang luas pada mahasiswa untuk terlibat dalam "politik praktis", politik prosedural yang berorientasi pada kekuasaan. Partai politik sering kali memperlakukan gerakan mahasiswa sebagai kendaraan untuk meraup dukungan politik. Hal ini berdampak gerakan mahasiswa kehilangan budaya meritokrasi, abai terhadap pemberdayaan kemampuan intelektualnya, terjebak pada konfigurasi jejaring patron-klien. Sehingga modal utamanya hanya *link* jaringan orang penting dan seni berhipokrisi, namun krisis kompetensi dan integritas.

Semua masalah ini berpotensi membawa kita menjadi generasi yang hipokrit. Generasi yang dilanda penyakit hipokrisi dalam jangka panjang. Maka tak pelak jika banyak mahasiswa yang tak melirik untuk ikut dalam dunia aktivisme gerakan, kelompok Cipayung sekalipun. Karena dianggap tak lagi kompatibel dengan ekosistem perubahan zaman yang menuntut daya saing, cara kerja yang presisi, efektif dan efisien serta integritas di tengah dunia yang semakin transparan. Ekosistem gerakan yang dipenuhi dengan seni berintrik, peminta proyek dan mentalitas broker, membuat masyarakat bahkan mahasiswa itu sendiri mengalami krisis kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa.

Untuk itu, kita perlu menguntai jalan untuk keluar dari kondisi hipokrisi ini. Yang perlu kita lakukan pada tahapan yang paling utama adalah perbaikan internal organisasi. Hal yang paling fundamental yang perlu dilakukan dalam skema perbaikan internal organisasi yaitu melakukan reformasi sistem dan muatan kaderisasi. Posisi perubahan kurikulum kaderisasi menjadi penting karena ia membentuk watak dan karakter serta

memperbaharui cara pandang kader. Dengan terbitnya pedoman organisasi dan kurikulum kaderisasi ini diharapkan kita telah memulai menguntai jalan, jalan keluar dari kondisi hipokrisi. Jalan ini harus bersama kita rintis dan bangun serta kita pertahankan, demi mencegah terperosoknya kita ke dalam jebakan generasi hipokrisi.

Merdeka...!!!
GmnI Jaya...!!!
Marhaen Menang...!!!

Arjuna Putra Aldino

Ketua Umum DPP GMNI 2019-2023

DAFTAR ISI

Ikrar Prasetya Korps 1

Sejarah Singkat GMNI 2

Pengertian dan Makna Dasar GMNI 22

Anggaran Dasar (AD) 28

Anggaran Rumah Tangga (ART) 43

Penjelasan AD/ART 76

PDPP Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Atribut Organisasi 95

PDPP Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Organisasi 102

PDPP Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan dan Pelantikan 113

PDPP Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Daerah 120

PDPP Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dewan Pengurus Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Daerah 131

PDPP Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permusyawaratan Organisasi 139

PDPP Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi 172

PDPP Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kaderisasi 179

PDPP Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Dasar dan Mekanisme Pergantian antar Waktu 192

PDPP Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri 200

Kurikulum Kaderisasi 206

Silabus Kaderisasi Nasional 249

Manifesto Politik 265

Situasi dan Kondisi Bangsa dan Negara Indonesia 282

Penjabaran Arah Taktik Perjuangan dalam Bidang Keilmuan 334

Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi di Era 4.0 342

Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Aras Media Sosial 345

Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Aras Revolusi 4.0 351

Lampiran Atribut Organisasi 357

Lampiran Sistematika Laporan Musyawarah Komisariat, Konferensi Cabang, dan Konferensi Daerah 365

Lampiran Teknis Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 369

Lampiran Formulir Pendataan Anggota 371

Lampiran Format Kepala Surat 372

Lampiran Format Penomoran Surat Internal 374

Lampiran Format Penomoran Surat Rekomendasi 380

Lampiran Format Penomoran Surat Mandat 383

Lampian Format Penomoran Surat Tugas 386

IKRAR PRASETYA KORPS
Pejuang Pemikir—Pemikir Pejuang

Kami, anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah Pejuang Pemikir—Pemikir Pejuang Indonesia, dan berdasar pengakuan ini, kami mengaku bahwa:

1. Kami adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan bersumber serta bertakwa kepada-Nya.
2. Kami adalah warga Negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila yang setia kepada cita-cita revolusi 17 Agustus 1945.
3. Kami adalah Pejuang Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, lahir dari rakyat yang berjuang dan senantiasa siap sedia berjuang untuk dan bersama rakyat membangun masyarakat Sosialis Indonesia.
4. Kami adalah patriot Indonesia yang percaya pada kekuatan diri sendiri, berjiwa optimis dan dinamis dalam perjuangan, senantiasa bertindak setia kawan kepada sesama kawan seperjuangan.
5. Kami adalah Mahasiswa Indonesia, penuh kesungguhan menuntut ilmu dan pengetahuan yang setinggi-tingginya untuk diabdikan kepada kepentingan rakyat dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini, Demi Kehormatan, kami berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidup kami sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat dan tekad kami, dengan taufik dan hidayah-Nya serta dengan inayah-Nya.

Merdeka....!!!
GMNI, Jaya....!!! Marhaen, Menang....!!!

SEJARAH SINGKAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lahir dari hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi kemahasiswaan yang memiliki kesamaan asas yakni "Marhaenisme" ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi tersebut adalah:

- Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM) yang berpusat di Jogjakarta;
- Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya;
- Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) yang berpusat di Jakarta.

Gagasan untuk proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa tersebut mulai muncul, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.

Dalam rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk melakukan fusi terhadap ketiga organisasi yang seasas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat respons positif.

Sebagai tindak lanjut, maka dilakukanlah beberapa pertemuan antara ketiga pimpinan organisasi mahasiswa tersebut, hingga tercapailah kesepakatan pada pertemuan berikut yang dilakukan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Bapak. Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan antara lain: ketiga organisasi setuju untuk melakukan

fusi wadah (organisasi) bersama hasil peleburan tiga organisasi, berasaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno sepakat untuk mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya.

Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain: Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka: Slamet Djajawidjaja, Slamet Rahardjo, dan Heruman. Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis: Wahyu Widodo, Subagio Masrukin, dan Sri Sumantri Marto Suwignyo. dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia: S.M. Hadiprabowo, Djawadi Hadipradoko, dan Sulomo.

KONGRES I

Dengan dukungan dari Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1954 dilangsungkan Kongres I GMNI di Surabaya. Momentum inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) GMNI. Hasil daripada Kongres I adalah pengesahan nama GMNI sebagai hasil fusi ketiga organisasi. Penetapan pimpinan nasional GMNI dengan M. Hadiprabowo sebagai Ketua Umum.

KONGRES II

Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1956 dengan hasil sebagai berikut: Konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas GMNI dengan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh wilayah NKRI sebagai Ketua Umum DPP GMNI tetap M. Hadiprabowo.

KONGRES III

Dilaksanakan di Malang pada tahun 1959 dengan hasil sebagai berikut: Evaluasi pesatnya perkembangan cabang-cabang GMNI di Jawa,

Sumatra, dan wilayah-wilayah lain. Pengembangan cabang-cabang baru GMNI di seluruh Kabupaten/Kota yang ada perguruan tingginya. Perubahan manajemen organisasi dari bentuk DPP menjadi Presidium. Ketua Presidium adalah M. Hadiprabowo.

Konferensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959 Bung Karno memberikan pidato sambutan dengan judul "Hilangkan *Sterilitiet* dalam Gerakan Mahasiswa!". Diteguhkannya kembali Marhaenisme sebagai asas perjuangan organisasi.

KONGRES IV

Digelar tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya: Peneguhan eksistensi organisasi dalam realitas sosial politik dan masalah kemasyarakatan. Kepengurusan Presidium antara lain: Bambang Kusnohadi (ketua), Karjono (Sekretaris Jenderal), John Lumingkewas, Waluyo, Sutamto Digjosupato, Lusian Pahala Hutagaul, dll.

Konferensi Besar di Jakarta 1963 Bung Karno memberikan amanat yang pada intinya meminta GMNI untuk lebih menegaskan ideologi Marhaenismenya. Konferensi Besar di Pontianak 1965.

Kongres V direncanakan berlangsung di Jakarta, tetapi batal akibat adanya GESTOK. Untuk itu konsolidasi organisasi dipindahkan ke Pontianak melalui forum Konferensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.

KONGRES V

Berlangsung tahun 1969 di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam Kongres akibat infiltrasi dari rezim penguasa Orde Baru. Hasilnya:

mengesahkan kepemimpinan nasional GMNI berupa DPP dengan Ketua Umum Soeryadi dan Sekretaris Jenderal Budi Hardjono.

KONGRES VI

Dilaksanakan tahun 1976 di Ragunan Jakarta dengan tema pengukuhan kembali independensi GMNI serta persatuan dan kesatuan dan sekaligus konsolidasi organisasi. Hasil Kongres ini adalah:

- Penyatuan faksi-faksi yang ada di GMNI
- Rekonsiliasi dengan *powersharing* untuk mengisi struktur kepemimpinan nasional
- Pernyataan independensi GMNI

Pimpinan nasional berbentuk Presidium dengan kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo Mardiyanto, Karyanto, Wisnu Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi Rasjad, Teuku Jamli, Viktor S Alagan, Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi GM, Semedi.

KONGRES VII

Dilaksanakan di Medan tahun 1979, hasilnya adalah:

- Konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi secara optimal.
- Marhaenisme sebagai asas organisasi tidak boleh diubah.
- Penegasan independensi GMNI.
- Pengurus Presidium: Sutoro SB (Sekretaris Jenderal), Daryatmo Mardiyanto, Lukman Hakim, Sudaryanto, Kristiya Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.

KONGRES VIII

Berlangsung tahun 1983 di Lembang, Bandung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Amir Sutoko (Sekretaris Jenderal), Suparlan, Sudiman Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah, Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan, Antonius Wantoro.

KONGRES IX

Berlangsung di Samarinda tahun 1986. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Hairul Malik (Sekretaris Jenderal), Sudirman Kadir, Sunggul Sirait, Agus Edi Santoso, I Nyoman Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.

KONGRES X

Berlangsung di Salatiga tahun 1989. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekretaris Jenderal), Agus Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A. Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.

KONGRES XI

Dilaksanakan tahun 1992 di Malang, hasilnya adalah sebagai berikut: Adanya format baru hubungan antara kader GMNI yang tidak boleh lagi bersifat formal institusional, tetapi diganti jadi bentuk hubungan personal fungsional.

Kepengurusan Presidium adalah: Heri Wardono (Ketua), Samsul Hadi (Sekretaris Jenderal), Idham Samudra Bei, Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung, Herdiyanto, Firmansyah.

KONGRES XII

Diadakan di Denpasar tahun 1996. Hasilnya adalah: Perubahan pembukaan Anggaran Dasar dengan memasukkan klausul "Sosialis Religius", "Nasionalis Religius", dan "Progresif Revolusioner". Menolak calon tunggal presiden RI, penghapusan program penataran P4, reformasi politik ekonomi RI.

Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda (Ketua), A. Baskara (Sekretaris Jenderal), Agus Sudjiatmiko, Abidin Fikri, Arif Wibowo, IGN Alit Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala PL Tobing, Rudita Hartono, Hiranimus Abi, Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.

KONGRES XIII

Terjadi perpecahan dalam Kongres XIII. Sebagian ada yang menyelenggarakan Kongres di Kupang pada Oktober 1999. Sebagian lagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Semarang tahun 2001.

Presidium hasil Kongres Kupang adalah: Bambang Romada (Ketua), Viktus Murin (Sekretaris Jenderal), Arif Fadilla, Aleidon Nainggolan, Haryanto Kiswo, Klementinus R. Sakri, Kristantyo Wisnu Broto, Robby R F Repi, R.S. Hayadi, Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani.

Sementara itu Presidium hasil Kongres Luar Biasa di Semarang pada Februari 2001 adalah sebagai berikut: Sony T. Danaparamita (Sekretaris Jenderal), Hatmadi, Sidik Dwi Nugroho, Sholi Saputra, Endras Puji Yuwono, Purwanto, Susilo Eko Prayitno, Tonisong Ginting, Donny Tri Istiqomah, Andre WP, Abdullah Sani, Bambang Nugroho, I Gede Budiatmika.

KONGRES XIV

Kepengurusan hasil Kongres Kupang meneruskan Kongres XIV di Manado dengan hasil kepengurusan Presidium sebagai berikut: Wahyuni Refi (Ketua), Donny Lumingas (Sekretaris Jenderal), Achmad Suhawi, Marchelino Paliama, Ade Reza Hariyadi, Hendrikus Ch Ata Palla, Yos Dapa Bili, Hendri Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani, Haryanto Kiswo, Jan Prince Permata, Eddy Mujahidin, Ragil Khresnawati, Heard Runtuwene, Nyoman Ray.

Sementara itu kepengurusan hasil KLB Semarang meneruskan Kongres XIV di Medan, dengan hasil kepengurusan sebagai berikut: Sonny T. Danaparamita (Sekretaris Jenderal), Andri, Dwi Putro Ariswibowo, Erwin Endaryanta, Fitroh Nurwijoyo Legowo, Mangasih Tua Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.

KONGRES XV (KONGRES PERSATUAN)

Dilaksanakan pada tahun 2006 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan dualisme kepengurusan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:

- Penetapan AD/ART baru GMNI
- Penetapan silabus kaderisasi dan GBPP GMNI
- Hasil kepengurusan Presidium periode 2006-2008 adalah Deddy Rachmadi (Ketua), Rendra Falentino Simbolon (Sekretaris Jenderal).

Komite-Komite: Dihot Simarmata, Eko Sigit, Inyoman Sukataya, Sapto, Hermanus Tadon, Iwan Moniaga, Bobby Tobing, Ekber L. Watubun, Sri

Utami, Syarizal Yusri, Kalamudin, Hari Nazarudin, Imam Yahya, Deysi Marisit, Taufik Ramadhan, Hairul Mumin, Refli Prima.

KONGRES XVI

Berlangsung di Wisma Kinasih Bogor pada Desember 2008, hasilnya adalah: Penyempurnaan AD/ART dan GBPP GMNI, Bentuk pimpinan nasional adalah Presidium dengan Ketua Rendra Falentino Simbolon dan Sekretaris Jenderal Cokro Wibowo Sumarsono, Penegasan sikap politik sebagai berikut:

- Pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli.
- Mendesak segera dilaksanakannya Reforma Agraria.
- Menolak hutang luar negeri dalam bentuk apapun.
- Cabut UU Badan Hukum Pendidikan, UU Pornografi dan Pornoaksi serta UU Penanaman Modal.
- Nasionalisasi sepenuhnya aset-aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kepengurusan Presidium periode 2008-2011: Rendra Falentino Simbolon (Ketua), Cokro Wibowo Sumarsono (Sekretaris Jenderal). Komite-Komite: Ekber L. Watubun (Komite Organisasi), Tengku Ruly Fachrialsyah (Komite Politik), Robby Sirait (Komite Litbang), Rizky Alfarisi Siregar (Komite Kaderisasi), Bambang Wijaksono (Komite hubungan Luar), Husnul Hidayat (Komite Agiprop), Muhamad (Komite Advokasi), Heny Lestari (Komite Sarinah), Taufik Ramadhan (Komite Pengorganisasian lintas Sektoral), Musriat Hidayat (Komite Pengorganisasian Sumber daya Pendukung Gerakan), Sugeng Tri Handoko (Komite Pengorganisasian Pelajar dan Mahasiswa).

KONGRES XVII

Kongres XVII dilaksanakan pada tanggal 21—28 Maret 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kongres tersebut dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Andy Malaranggeng dan dihadiri oleh PPPA GMNI dan beberapa tokoh nasional untuk memberikan sambutan dan ceramah bagi peserta Kongres XVII, di antaranya: Dr. Soekarwo (Gubernur Jatim), Drs. Awang Farouk (Gubernur Kaltim), Drs. Achmad Basarah (DPR RI), Walikota Balikpapan, Staf Kementerian Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dll.

Proses dialektika dan dinamika dalam forum Kongres XVII sangatlah demokratis, sehingga menegaskan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melakukan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, di antaranya penyeragaman sistem administrasi organisasi secara struktural, penyempurnaan silabus kaderisasi dan pembentukan cabang-cabang baru secara nasional.

Kepengurusan Presidium hasil Kongres XVII adalah sebagai berikut: Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Syaiful Anam (Sekretaris Jenderald/Pamekasan), Wilhelmus W Hadir (Ende), Markus L. Wantania (Manado), Heri Bernad (Purwokerto), Elvis Z Watubun (Ambon), Edy Wijaya (Medan), Hariyadi (Bogor), Iman Munandar (Pekanbaru), Fereddy (Balikpapan), Faradian Ardiani (Malang Raya), Aren Frima (Lubuk Linggau), dan Asef Saefullah (Cirebon).

KONGRES XVIII

Kongres XVIII dilaksanakan pada tanggal 1—6 Juni 2013 di kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Kongres XVIII dibuka oleh Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum PP PA GMNI, Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum.

Kongres XVIII merupakan kongres yang penyelengaraannya sangat berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Dalam kongres ini, seluruh elemen masyarakat Blitar dilibatkan mulai dari akomodasi hingga keamanan untuk memastikan keseluruhan rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana. Para peserta kongres menginap di rumah warga, sementara itu kegiatan kongres berlangsung di area Istana Gebang Kota Blitar. Oleh karenanya, Kongres XVIII GMNI di Blitar disebut sebagai Kongres Kerakyatan.

Kongres XVIII berlangsung demokratis dan dinamis yang menghasilkan beberapa keputusan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kongres mengamanatkan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melanjutkan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, penetapan silabus kaderisasi, penetapan Garis-Garis Besar Pokok Perjuangan GMNI, pembentukan cabang-cabang baru, dan penetapan sikap politik GMNI.

Blitar, Bumi Bung Karno mengilhami lahirnya kepemimpinan Presidium hasil Kongres XVIII sebagai berikut: Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta (Sekretaris Jenderald/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Manik Suryandaru (Semarang), Ibnu Abdillah (Cirebon), Eva Manurung (Siantar), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), M. Farid (Bekasi), Galih

Andreanto (Sumedang). Badan-Badan: Pius Agustinus Bria (Kupang), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto).

Seiring perjalanan waktu, dalam rangka menyinergikan kerja-kerja organisasi, terjadi perubahan komposisi kepengurusan Presidium menjadi sebagai berikut: Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta (Sekretaris Jenderald/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Ibnu Abdillah (Cirebon), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), Pius Agustinus Bria (Kupang), Muhammad Derajad (Pasuruan), Hari Suhud (Garut), Amilan Hatta (Sumbawa). Badan- Badan: Pius Agustinus Bria (Kupang/rangkap), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto), Muhammad Derajad (Pasuruan/rangkap).

KONGRES XIX

Kongres XIX yang diselenggarakan di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5 -10 September Tahun 2015 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. Hadir Ketua DPP PA GMNI, Drs. Ahmad Basarah, MH bersama pengurus DPP PA GMNI lainnya, yakni Dr. Andreas Hugo Pareira, MA, Eva K. Sundari, Wahyuni Refi, Ugik Kurniadi. Turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga alumni GMNI dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya (Alumni GMNI).

Di tengah hiruk pikuk dinamika organisasi, Kongres yang mengusung tema “Mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia Melalui Trisakti Bung Karno” berjalan secara demokratis dengan semangat kekeluargaan selaku kaum Nasionalis. Sehingga, selain merumuskan strategi pengembangan

organisasi dan kaderisasi selama satu periode kepengurusan Forum Kongres XIX mampu mengukir sejarah baru dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan di tingkat Presidium GMNI. Buktinya, forum Kongres secara aklamasi melahirkan kepemimpinan Presidium GMNI sebagai berikut:

Ketua Chrisman Damanik (Purwokerto), Komite Kaderisasi dan Ideologi Ahmad Tabroni (Sumedang), Komite Organisasi Remon Amtu (Ambon), Komite Politik, Keamanan Fariz Rifqi Ihsan(Surabaya), Komite Reforma Agraria Desta Ardiyanto (Bogor),Komite Agitasi dan Propaganda Makruf (Pamekasan), Komite Lintas Sektoral dan Hubungan Antar Lembaga Jayadi(Sumbawa), Komite Kemaritiman Sitori Mendrofa (Gunung Sitoli Nias), Komite Pergerakan Sarinah Wasanti (Balikpapan), Komite Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Efniadyansah (Palembang), Komite Pendidikan dan Kebudayaan Widia Fattah Almis (Pekan Baru),Komite Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan Mochammad Enday Hidayat (Lebak), Komite Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Herimanto Chiko (Sikka), Komite Sosial dan Bencana Alam Ahmad Maskuri(Bengkulu), Komite Hubungan luar Negeri Ariel Sharon(Bojonegoro), Sekretaris Jenderal Pius A Bria, S.E (Kupang), Bendahara Christin Walangarei (Manado). Badan Kaderisasi Nasional Andy Junianto (Medan), Badan Hukum dan Advokasi Gerakan Ojak LBHA TI (Purwokerto), Badan Informasi, Riset dan Teknologi Refiansah (Jakarta Pusat), Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional Dwi Agus Setiawan (Tegal).

KONGRES XX

Kongres XX yang diselenggarakan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 15—21 November Tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Hadir Ketua DPP PA GMNI, Dr. Ahmad

Basarah, MH bersama pengurus DPP PA GMNI lainnya, Turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pramono Anum, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Alumni GMNI), dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokanbey.

Di tengah dinamika organisasi, Kongres yang mengusung tema "Meneguhkan Masa Depan Indonesia, Berdasarkan Pancasila di Era Asia Pasifik" berjalan secara demokratis dengan semangat kekeluargaan selaku kaum Nasionalis. Sehingga, selain merumuskan strategi pengembangan organisasi dan kaderisasi selama satu periode kepengurusan Forum Kongres XX mampu mengukir sejarah baru dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan di tingkat Presidium GMNI. Buktinya, forum Kongres secara aklamasi melahirkan kepemimpinan dengan bentuk Dewan Pimpinan Pusat GMNI dengan Ketua Umum Robaytullah Kusuma Jaya (Malang Raya) dan Sekretaris Jenderal Clance Teddy (Manado) serta di bantu oleh kepengurusan DPP GMNI sebagai berikut:

a. Wakil Sekretaris Jenderal Internal: Fatan Fahriady Oscha (Banjarmasin),
b. Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal: Asra Arisah Pitra (Aceh Tengah),
c. Bendahara: Ismah Winartono (Kuningan).

Ketua-Ketua Bidang DPP GMNI: Organisasi: Imanuel Cahyadi Karo Karo (Sumedang), Politik dan Keamanan: Andi Junianto Barus (Medan), Kaderisasi & Ideologi: Arjuna Putra Aldino (Yogyakarta), Hukum, HAM & Per-UU-an: Ari Arnando (Purwokerto), Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan: Leonardus Lian Liwun (Kupang), Energi, SDA & Lingkungan Hidup: Taufik Hidayat (Tangerang Kota), Hubungan Antar Lembaga: Marthinus kerlely (Ambon), Hubungan Internasional: Made Bryan Pasek Mahararta (Banyuwangi), Pariwisata dan Kebudayaan: Yoel Ulimpa (Sorong), Informasi

dan Komunikasi: Qomarudin (Bangkalan), Kesehatan, Sosial & BA: Yohana Maris Budianti (Jakarta Timur), Reforma Agraria & Tata Ruang: Mukhammad Hykal Shokat Ali (Jember), Kelautan & Perikanan: Alimun Nasrun (Ternate), Mahasiswa & Pelajar: Dede Saipuloh Nugraha (Garut), Buruh, Tani, Nelayan & TK: Sugeng Hariono (Lamongan), Pembangunan Desa & PDT: Charles Munte (Tanah Karo), Pergerakan Sarinah & P. Anak: Dia Puspitasari (Surabaya), Pendidikan & Ristek: Putra Muhammad Azmi (Karawang), Perindustrian dan perdagangan: Asuan Toni (Bengkulu), Pembangunan Daerah Kepulauan dan Perbatasan: Ricardo Loi (Nias Selatan).

KONGRES XXI

Agenda utama di mana setiap kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari seluruh Indonesia merumuskan gagasan serta rancangan gerakan organisasi di masa depan. Dengan mengakat tema *Kemaritiman* Kongres ke-XXI GMNI yang sebelumnya direncanakan tanggal 20-24 November 2019 di Ambon, Maluku mengalami perubahan jadwal menjadi 28 November dan selesai 2 Desember 2019. Dalam Kongres tersebut dihadiri oleh delegasi yang terdiri dari 146 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Kongres Ambon nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, situasi berubah menjadi tidak kondusif dan penuh intimidasi yang terjadi terhadap beberapa kader. Saat pembukaan acara, Kamis, 28 November 2019 di Islamic Center Kota Ambon, sekitar pukul 09.30 dan selesai 14.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) berjalan dengan lancar. Acara dibuka oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, selain itu hadir juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni (DPP PA) GMNI Ahmad Basarah. Ahmad Basarah menyampaikan pesan kepada peserta kongres agar merumuskan

strategi perjuangannya dengan membumikan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika, serta prinsip berbangsa dan bernegara yang menjadi *living ideology*.

Pada hari ke-2, Jum'at, 29 November 2019 acara kongres dilanjutkan di Kristen Center Kota Ambon dan direncanakan akan dimulai pukul 13.00 selesai 23.00 WIT, namun hingga pukul 18.00 WIT persidangan juga belum dimulai. Panitia masih sibuk melakukan registrasi terhadap peserta sidang, proses verifikasi yang lama serta adanya penolakan terhadap beberapa Surat Keputusan (SK) membuat suasana forum mulai panas. Selain itu terjadi gesekan antara peserta dan panitia, membuat forum mulai terlihat tidak kondusif. Hingga pukul 20.41 WIT yang seharusnya sudah memasuki sidang pleno III, tetapi persidangan juga belum dibuka.

Setelah mengalami kemunduran waktu yang cukup lama, kurang lebih pada pukul 20.41 WIT forum berubah menjadi kacau (*chaos*). Beberapa meja dan kursi hancur, forum berantakan. Penyebab kekacauan ini dikarenakan adanya interupsi dari peserta padahal persidangan belum dimulai. Kurang lebih selama satu jam setengah panitia lokal masih belum bisa membuat forum persidangan kondusif, keadaan ini membuat beberapa peserta mulai meninggalkan ruangan. Pada pukul 23.42 WIT sebagian peserta bahkan sudah tidak ada di arena kongres.

Melihat situasi yang tidak kondusif akhirnya persidangan ditunda sampai keesokan harinya. Sidang pleno yang seharusnya membahas dan mengesahkan peserta, peninjau kongres, *rundown* acara, dan tata tertib tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sabtu 30 November 2019, sejak pagi hingga malam pukul 19.00 WIT, bahkan yang lebih buruk lagi persidangan yang ditunda pada malam sebelumnya masih belum dimulai. Peran panitia lokal yang ditugaskan sebagai pelaksana tidak berjalan maksimal, seharusnya sebagai panitia dapat menjamin kesiapan kelengkapan sidang. Salah satu

bentuk ketidaksiapan panitia adalah hilangnya palu persidangan.

Sekitar pukul 19.00 sampai 20.00 WIT situasi yang tidak kondusif membuat salah satu anggota PA GMNI Ambon turun ke arena kongres dan mempertanyakan hilangnya palu sidang. Setelah 15 menit barulah panitia menyerahkan palu kepada salah satu anggota PA GMNI tersebut. Kemudian palu tersebut diserahkan kepada Ketua Umum dan Sekreteris Jenderal DPP GMNI di halaman parkir lokasi kongres.

"Bahwa palu yang saya berikan malam ini harus dituntaskan sebelum tanggal 2, lewat dari tanggal 2 kami tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap kalian. Sebab kalau lewat tanggal 2 saudara mau di air laut atau udara atau apa pun kami tidak bertanggung jawab. Jadi dengan rahmat tuhan yang maha kuasa, saya serahkan palu sidang ini untuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal" kata anggota PA GMNI tersebut.

Setelah palu sidang diserahkan, barulah persidangan yang tertunda sangat lama bisa dimulai kembali. Namun forum kembali kacau, bahkan lebih buruk dari malam sebelumnya sampai terjadi pemukulan terhadap peserta oleh panitia keamanan. Meskipun forum tidak kondusif, namun persidangan tetap berjalan dan dipimpin langsung oleh DPP. Kurang lebih pukul 20.45 WIT pembahasan sidang pleno I sampai III dengan membahas dan mengesahkan peserta, peninjau, *rundown* acara, dan tata tertib Kongres ke-XXI GMNI selesai dan sah.

Karena persidangan sudah tertunda dari jadwal yang ditentukan, kurang lebih pada pukul 20.52 WIT forum melanjutkan sidang pleno IV dengan agenda pemilihan pimpinan. Dinamika yang terjadi dengan banyaknya interupsi membuat forum tidak kondusif kembali, kemudian terjadi kekacauan lagi. Meskipun kondisi tidak kondusif, forum persidangan terus berjalan

dengan menghasilkan beberapa paket pimpinan.

Paket pimpinan sidang kemudian diputuskan melalui sistem voting yang terdiri atas: (1) paket cabang Malang-Jambi-Samarinda 2 suara, (2) paket Cabang Jambi-Fak Fak-Pringsewu 1 suara, (3) paket Cabang Asahan-Labuhan Batu-Ogan 1 suara, (4) paket Cabang Sorong-Ambon-Tapanuli Utara 1 suara, (5) paket Cabang Halmahera Utara-Manado-Ambon 1 suara, (6) paket Cabang Asahan-Sorong-Ambon 1 suara, (7) paket Cabang Halmahera Utara-Tapanuli Utara-Ogan 1 suara, (8) paket cabang Halmahera Utara-Ogan-Manado 1 suara, (9) paket cabang Labuhan Batu-Sorong- Ambon 1 suara, (10) paket cabang Tapanuli Utara-Ambon-Sorong 1 suara, (11) paket Cabang Sorong-Tapanuli Utara-Ambon 2 suara, (12) paket Cabang Malang-Samarinda-Jambi 2 suara. Namun suara terbanyak didapatkan paket cabang Halmahera Utara-Manado-Ogan yang mendapatkan 67 suara dan kedua adalah paket Cabang Tapanuli Utara-Sorong-Ambon yang mendapatkan 64 suara.

Walaupun sudah mendapatkan hasil voting yang demokratis, tetap ada penolakan dari beberapa peserta dan meminta hitung ulang, bahkan ada yang meminta pemilihan ulang. Sampai Minggu pagi 02.33 WIT forum juga belum kondusif. Akhirnya sidang ditunda kembali sampai dengan pukul 10.00 pagi WIT. Setelah penundaan tersebut, peserta kembali ke hotel dan meninggalkan arena kongres.

Pada Minggu, 1 Desember 2019, jadwal persidangan yang harusnya di mulai pukul 10.00 WIT juga diundur hingga pukul 18.53 WIT. Panitia lokal yang sejak awal tidak netral memaksa peserta untuk melakukan registrasi dan verifikasi ulang sebelum persidangan dimulai, padahal sebelumnya saat sidang pleno terkait verifikasi peserta sudah ketuk palu. Lebih aneh lagi saat melakukan registrasi, peserta harus membawa SK mandat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal tidak ada aturan seperti itu. Selain itu juga ada

beberapa delegasi cabang yang saat sidang pleno ada, tetapi ketika registrasi ulang tidak ada atau tidak terdaftar.

Kejanggalan lain adanya penurunan status beberapa delegasi cabang yang saat pleno definitif berubah menjadi *caretaker* saat registrasi ulang, seperti yang terjadi pada cabang Ogan Komeriling Ulu Selatan. Proses registrasi yang dilakukan panitia ini membuat sepertiga jumlah perserta tertahan di luar forum dan tidak diperbolehkan masuk oleh panitia. Di dalam ruangan sendiri persidangan tetap dipaksakan sidang pleno IV yang ditunda dengan kesepakatan menghitung ulang suara berubah menjadi pemilihan ulang.

Sidang yang terus dipaksakan oleh pimpinan sidang dengan tidak menghiraukan peserta yang masih tertahan di luar, membuat protes dari peserta yang sudah ada di dalam forum, adu argumen antara peserta dan panitia membuat situasi semakin panas. Puncaknya saat beberapa peserta yang berada di dalam forum ingin keluar karena merasa tidak aman. Kekacauan terjadi, saling dorong dan lempar kursi antar peserta hingga terjadi pemukulan oleh panitia terhadap peserta. Salah satu korban pemukulan tersebut adalah peserta dari cabang Banjarmasain Bung Ridho Akbar.

Tidak hanya itu, pemukulan juga terjadi pada Bung Luthfi Rahman dari DPD GMNI Kalimantan Selatan saat berusaha mengamankan kader yang dikejar dan dipukul oleh panitia. Pemukulan yang dialami bahkan memecahkan kacamata Bung Luthfi Rahman. Tidak hanya itu Sekretaris Jenderal DPP GMNI Clance Teddy juga mengalami pemukulan oleh panitia lokal ketika meminta panitia lokal untuk memperbolehkan cabang-cabang peserta Kongres yang berada di luar untuk masuk. Selain pemukulan, intimidasi terhadap peserta yang tertahan di dalam ruangan sidang juga terjadi, penahanan dan pengurungan peserta sidang yang hendak keluar ruangan berlangsung kurang lebih terjadi pada pukul 22.00 - 04.00 WIT.

Persidangan tetap dipaksakan dengan melakukan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada peserta kongres agar menuruti kepentingan mereka. Intimidasi terhadap peserta di dalam dengan memperkuat keamanan ruangan. Selain itu juga hadirnya orang-orang yang tidak jelas hingga penutupan akses terhadap ruangan seperti pintu dan jendela di semua tingkatan dengan penempatan orang di setiap akses. Tidak ada alasan jelas kenapa mereka dikurung di dalam ruangan. Setelah sekian lama terkurung pukul 04.00 WIT peserta diperbolehkan meninggalkan arena kongres.

Tidak adanya jaminan keamanan oleh panitia lokal bagi peserta sidang di Kristen Center membuat Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah Kusumah Jaya dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI Clance Teddy memindahkan kongres ke Hotel Amaris. Kongres diikuti oleh 81 DPC definitif, 4 DPD definitif, 6 cabang *caretaker*, serta 4 DPD *careteker*. Pimpinan sidang Pleno IV dipimpin langsung oleh Robaytullah Kusumah Jaya dan Clance Teddy dengan didampingi 11 pengurus DPP lain.

Hasil pimpinan sidang dari DPC Halmahera Utara Bung Jenfanher Lahi sebagi pimpinan sidang I, Bung Ramar Rahasia dari DPC Manado sebagai Pimpinan sidang II, dan pimpinan sidang III Bung Asep Jovi Rafik Syafrudin dari DPC Ogan Komeriling Ilir. Sidang pleno V dengan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pandangan umum DPD dan DPC GMNI berjalan dengan kondusif. Begitu juga dengan sidang Pleno VI sidang komisi, serta sidang pleno VII penetapan dan hasil sidang komisi.

Pada akhirnya sidang pleno IX pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2019-2021 mengahasilkan kepemimpinan yaitu Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum dan M Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI Periode 2019-2021. Kongres selesai sesuai jadwal.

PENGERTIAN DAN MAKNA DASAR GMNI

Pengertian Dasar GMNI

GMNI lahir dengan identitasnya yang hakiki sebagai Organisasi Kader dan Organisasi Perjuangan yang berlandaskan ajaran Soekarno. Karena itu, dalam aktivitasnya terdapat prinsip-prinsip perjuangan yang harus tetap melekat dalam tubuh GMNI dan menjadi dasar perjuangan GMNI, yakni:

a). GMNI berjuang untuk rakyat,

b). GMNI berjuang bersama-sama rakyat.

A. Makna "Gerakan" dalam Nama GMNI

GMNI adalah organisasi Gerakan, yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan status "Mahasiswa", oleh karena itu GMNI disebut juga sebagai "Student Movement". Gerakan yang dimaksud adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan melakukan pembenahan/pembaharuan yang meliputi semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan perjuangan.

B. Makna "Mahasiswa" dalam GMNI

GMNI sebagai organisasi mahasiswa sehingga yang dapat menjadi anggota GMNI adalah mereka yang berstatus mahasiswa. Namun demikian, bahwa mahasiswa yang menjadi anggota GMNI adalah mereka yang menyetujui tujuan dan cara perjuangan GMNI.

C. Makna "Nasional" dalam GMNI

GMNI adalah organisasi yang berlingkup nasional. Artinya, bukan organisasi kedaerahan, keagamaan, kesukuan, atau golongan yang bersifat

terbatas dan sempit. Makna nasional juga mengandung pengertian bahwa perjuangan GMNI bersifat kebangsaan/nasionalisme.

D. Makna "Indonesia" dalam GMNI

GMNI adalah organisasi yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya, GMNI bertugas dan bertanggung jawab serta mengutamakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh elemen pembentuknya terutama kaum Marhaen. "Indonesia" dalam GMNI juga bermakna sebagai simbol identitas GMNI yang berangkat dari proses kebangsaan Indonesia.

E. Makna "Huruf" pada Penulisan GMNI

Huruf "G" dan "I" pada GMNI dengan huruf besar, bahwa aspek Gerakan Indonesia menjadi bagian yang ditonjolkan oleh GMNI.

Huruf "m" dan "n" pada GMNI dengan huruf kecil, dalam posisi sejajar sama tinggi dengan huruf lainnya adalah identitas/sifat GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang berpaham kebangsaan (Sosio-nasionalisme), seperti yang diajarkan oleh Bung Karno. Catatan: dalam hal surat menyurat singkatan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ditulis dalam huruf kapital, yakni GMNI.

F. GMNI sebagai Organisasi Perjuangan

Sebagai organisasi perjuangan, maka dalam setiap anggota GMNI melekat jiwa, roh dan semangat sebagai pejuang. GMNI mengutamakan perjuangan yang terorganisir, dan sebagai mahasiswa Marhaenis yang progresif dan revolusioner, GMNI berjuang secara nonkooperatif dengan memakai metode *machtsvorming* dan *machtsaweding*.

G. GMNI sebagai Organisasi Kader

Sebagai organisasi kader, GMNI sekaligus sebagai organisasi massa, artinya GMNI merupakan wadah pembinaan kader bangsa dan bertugas untuk mempersiapkan kader yang berkualitas dan potensial untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Namun kualitas tersebut berkorelasi secara positif dengan kuantitas kader.

H. Tujuan Perjuangan GMNI

Sebagai organisasi perjuangan maka tujuan perjuangan GMNI adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat dibidang Politik, berdikari dibidang Ekonomi dan berkepribadian dalam Budaya. Dan hal itu bisa dicapai apabila Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi *Nation and Character Building*.

I. GMNI Bersifat Independen

GMNI adalah organisasi yang bersifat independen dan berwatak kerakyatan. Artinya, GMNI tidak berafiliasi pada kekuatan politik mana pun, dan berdaulat penuh dengan prinsip percaya pada kekuatan diri sendiri. Independensi GMNI tidak berarti netral, sebab GMNI senantiasa proaktif dalam perjuangannya sesuai dengan asas dan doktrin perjuangan yang dimiliki. Namun demikian, GMNI tidak independen dari kaum marhaen dan kepentingan kaum marhaen.

J. Asas dan Doktrin Perjuangan GMNI

Sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader, GMNI mempunyai asas dan doktrin Perjuangan yang menjadi landasan serta penuntun arah perjuangan GMNI. Adapun asas dan doktrin perjuangan GMNI adalah;

1) Pancasila 1 Juni 1945, yaitu;

a. Kebangsaan atau Nasionalisme
b. Kemanusiaan atau Internasionalisme
c. Mufakat atau Demokrasi
d. Kesejahteraan Sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan:

Pada pembukaan UUD 1945, beberapa hal yang perlu dipahami dan dimaknai seluruh anggota GMNI adalah:

- Bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa atas dasar kemanusiaan dan keadilan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
- Bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang hakiki seperti yang dicita-citakan para *founding father* masih belum tercapai, sehingga revolusi belum selesai.
- Pemerintahan Negara Indonesia sebagai cara untuk mencapai cita-cita perjuangan seperti tersarikan dalam *preambule* UUD '45 tersebut.

Marhaenisme, yaitu:

a) Sosio-Nasionalisme, yang berarti GMNI berpaham nasionalisme, tapi nasionalisme yang memiliki watak sosial, nasionalisme yang ditempatkan di atas nilai-nilai kemanusiaan.
b) Sosio-Demokrasi, bahwa GMNI menghendaki demokrasi yang memiliki watak sosial artinya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi, bukan demokrasi cangkokan yang tidak sesuai dengan akar sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Tapi demokrasi yang menyelamatkan seluruh kaum marhaen.
c) Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa GMNI meyakini akan eksistensi Tuhan, anggota GMNI adalah manusia yang *theis*.

Pancalogi GMNI, yang terdiri dari:

a) Ideologi: artinya perjuangan setiap anggota GMNI harus berlandaskan pada ideologi yang dianutnya, yakni Marhaenisme. Ideologi merupakan acuan dasar pokok dalam perumusan format dan pola operasional pergerakan.
b) Revolusi: artinya perjuangan setiap anggota GMNI harus berorientasi pada perubahan nilai-nilai kemasyarakatan dan susunan masyarakat secara revolusioner. Untuk mencapai tujuan perjuangan. Revolusi bukan berarti pertumpahan darah, dengan cara kekerasan tetapi jauh lebih substansi, perubahan cara pandang, revolusi pikiran, perubahan secara mendasar.
c) Organisasi: artinya perjuangan GMNI adalah perjuangan yang terorganisir yang dilakukan secara sadar, sesuai dengan ideologi GMNI.
d) Studi: artinya sebagai organisasi mahasiswa maka titik berat perjuangan GMNI terletak pada aspek studi dalam rangka meningkatkan bobot intelektualitas, Amanat Penderitaan Rakyat harus menjadi fokus pelaksanaan studi.
e) Integrasi: artinya perjuangan GMNI senantiasa tidak terlepas dari perjuangan rakyat semesta. Setiap anggota GMNI harus selalu mengambil posisi ditengah-tengah rakyat yang berjuang dan berjuang bersama-sama mereka.

ANGGARAN DASAR
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka dengan ini, kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar di dalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI.
(2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
(3) Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS

Pasal 2

(1) GMNI berasaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai asas perjuangan GMNI.

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Dokrin Perjuangan GMNI adalah:

a. Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Pancalogi GMNI.

BAB III
TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

(1) GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(2) GMNI adalah organisasi yang bersifat independen, bebas aktif, serta berwatak kerakyatan.

BAB IV
MOTO

Pasal 5

GMNI mempunyai moto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang.

BAB V
USAHA

Pasal 6

(1) Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas perjuangan GMNI.
(2) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, keutuhan, dan peraturan organisasi.

BAB VI
KEANGGOTAN

Pasal 7

(1) Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui, serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.
(2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

(1) Hak-hak anggota dan kader:
    a. Hak bicara dan hak suara;
    b. Hak memilih dan dipilih;
    c. Hak membela diri;
    d. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi.
(2) Kewajiban anggota dan kader:
    a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan, serta disiplin organisasi.
    b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program, dan melaksanakan kegiatan organisasi.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN WEWENANG

Pasal 9
SUSUNAN ORGANISASI

(1) GMNI di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) GMNI di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(3) GMNI di tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(4) GMNI di tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat.

Pasal 10
KEPENGURUSAN DAN WEWENANG
DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif kolegial dengan kepengurusan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam.
(3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada kongres berikutnya.
(4) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Pimpinan tertinggi di tingkat Provinsi yang bersifat kolektif kolegial.
(2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat provinsi dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam provinsi yang bersangkutan.
(3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Konferensi Daerah dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Daerah berikutnya.
(4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial.
(2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.
(4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

(1) Pengurus tertinggi di tingkat Komisariat bersifat kolektif kolegial.
(2) Mengurus seluruh kegiatan organisasi di tingkat Komisariat dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan.
(3) Menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggungjawabkan pada Musyawarah Komisariat berikutnya.
(4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan organisasi terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Rapat Pimpinan Nasional;
4. Konferensi Daerah;
5. Konferensi Daerah Luar Biasa;

6. Rapat Pimpinan Daerah;
7. Konferensi Cabang;
8. Konferensi Cabang Luar Biasa;
9. Rapat Pimpinan Cabang;
10. Musyawarah Anggota Komisariat;
11. Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.

Pasal 15

KONGRES

(1) Forum musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.
(2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
(3) Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4) Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
(5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
(6) Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkuatan (*in-absentia*).
(8) Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.
(9) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
(10) Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
(11) Menetapkan tempat Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

(1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
(2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

(1) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
(2) Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-Garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.
(4) Penyampaian *progress report* oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka memetakan perkembangan organisasi secara nasional.
(5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
(6) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
(7) Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(8) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres.
(9) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

(1) Forum Musyawarah tertinggi di tingkat Provinsi.
(2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
(3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Daerah untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
(4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
(6) Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut daerah bersangkutan.
(7) Tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

(1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
(2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

(1) Rapat koordinasi antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
(2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
(4) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
(5) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Daerah.
(6) Tata cara penyelenggaraaan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

(1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
(2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
(4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
(5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
(6) Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

(1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
(2) Syarat-syarat Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

(1) Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pengurus Komisariat dalam suatu wilayah Cabang.
(2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
(4) Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Luar Biasa.
(5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

(1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat.
(2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
(3) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen calon anggota.
(4) Merumuskan dan menetapkan Program Komisariat.
(5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Komisariat, serta memilih dan menetapkan Pengurus Komisariat periode berikutnya.
(6) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

(1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Musyawah Anggota Komisariat Luar Biasa.
(2) Syarat-syarat Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
ATRIBUT

Pasal 26

(1) GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng di tengahnya serta tulisan GMNI di bawahnya.
(2) GMNI mempunyai Lambang, Mars I, Mars II, dan Panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan Kongres.
(3) Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Pusat yang diberlakukan secara nasional.
(4) Yang dimaksud dengan ayat (2) akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 27

(1) Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan status Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat dilakukan melalui Kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar (AD) menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan, dan Kebijakan Organisasi lainnya.
(3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Dasar (AD) ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Dasar (AD) ini.
(4) Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Anggaran Dasar (AD) ini disertai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

(2) Anggaran Dasar (AD) ini disempurnakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jalan Taman Bendungan Jatiluhur III No. 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Hotel Amaris, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Tanggal : 2 Desember 2019

ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1) Keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan, dan status sosial calon anggota.

(2) Calon aggota adalah mereka yang masih dalam masa perkenalan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa perkenalan dimaksud.

(3) Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh Dewan Pengurus Komisariat untuk menjadi anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB).

(5) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada Dewan Pimpinan Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

(1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pengurus Komisariat dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 juni 1945,

Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.

(2) Tidak menjadi anggota organisasi Kemasyarakatan sejenis, partai politik, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indoesia (Polri).

(3) Umur maksimum calon anggota 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal mendaftarkan diri.

(4) Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Internal berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.

(5) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 3

(1) Setiap anggota yang berpindah tempat di luar wilayah Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan, wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat.

(2) 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studinya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan batas usia 30 (tiga puluh) tahun kecuali melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

(1) Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.

(2) Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
(3) Bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi.
(4) Melakukan pembelaan diri dalam Kongres terhadap pemecatan sementara.
(5) Mendapat perlidungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Menaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan, keputusan, serta ketentuan lainnya dalam organisasi.
(2) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.
(3) Aktif melaksanakan tujuan, usaha, dan program-program organisasi tanpa terkecuali.
(4) Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 6

KEHILANGAN ANGGOTA

(1) Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal 3 (tiga).
(2) Bertempat tinggal di luar wilayah Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

(3) Bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI).

(4) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang serta mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

(6) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

BAB II
PENGURUS

Pasal 7
DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat bersifat kolektif kolegial.

(2) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat minimal terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, dan sarinah), seorang Sekretaris Jenderal, dan seorang Bendahara Umum.

(3) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(4) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.

(5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Tim Formatur, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan di Kongres.

(6) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam:

   a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.

b. Organisasi kemahasiswaan sejenis.
c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Asas Organisasi.

(7) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bisa dipilih maksimal 2 (dua) periode.

(8) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(9) Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman salah satu dan/atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

(10) Pergantian Antar Waktu (PAW) diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(11) Pada masa akhir jabatannya, Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.

(12) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8
TUGAS DAN WEWENANG

(1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan-ketetapan kongres lainnya.

(2) Dalam melaksanakan ayat (1), Dewan Pimpinan Pusat menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Membentuk Badan Semi Otonom dan/atau embaga-lembaga tingkat Nasional.

(4) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian dimusyawarahkan

dalam Rapat Pimpinan Nasional dan dipertanggungjawabkan di Kongres.

(5) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketetapan Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa.

(6) Provinsi yang belum terdapat GMNI, Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* sebagai pemegang mandat dalam pengembangan GMNI di Provinsi bersangkutan.

(7) Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa.

(8) Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyelesaikan sengketa pada tingkat organisasi di bawahnya.

(9) Menegakkan disiplin organisasi.

(10) Dapat memberikan sanksi kepada anggota atau pengurus pada tingkatan organisasi di bawahnya yang telah terbukti melanggar Peraturan Organisasi dengan memperhatikan pertimbangan laporan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, atau berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

(11) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional dan Kongres sesuai waktu yang ditetapkan.

(12) Menyampaikan *progress report* dalam Rapat Pimpinan Nasional.

(13) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP).

Pasal 9
RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
   a. Rapat Pleno;
   b. Rapat Pengurus Harian.

(2) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.

(4) Setiap keputusan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(5) Apabila ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.

(6) Dalam hal menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan/atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogatif Ketua Umum.

(7) Keputusan hak prerogatif Ketua Umum dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Apabila di antara keputusan yang akan diambil berada di luar ketetapan Kongres, keputusan dapat diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.

(9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Pusat.

(10) Apabila ayat (9) di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 (tiga kali enam puluh) menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dapat dilanjutkan bila disepakati ½n+1 (setengah n plus satu) dari jumlah anggota Rapat Pleno yang hadir, selanjutnya hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berikutnya.

(11) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat mengikat pengurus di setiap tingkatan struktural organisasi.

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Pembagian wilayah Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Provinsi.

(2) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah bersifat kolektif kolegial.

(3) Ketua dan Sekretaris dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Daerah.

(4) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang pada Konferensi Daerah, melalui tim formatur Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan di Konferensi Daerah.

(5) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

(6) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:

   a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.

   b. Organisasi kemahasiswaan sejenis.

   c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Asas GMNI.

(7) Pengurus pemangku sementara (*Caretaker*) Dewan Pimpinan Daerah yang baru dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan bertugas menyiapkan Konferensi Daerah dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

(8) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah definitif.

(9) Syarat terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah definitif minimal terdapat 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(10) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, dan sarinah), seorang Sekretaris, serta seorang Bendahara.

(11) Ketua dan Sekretaris bisa dipilih maksimal 2 (dua) periode.

(12) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali menjadi Ketua dan Sekretaris.

(13) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah selama 2 (dua) tahun.

(14) Dalam melaksanakan kebijakan sehari-hari, Dewan Pimpinan Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

(15) Dalam satu Provinsi hanya ada satu Dewan Pimpian Daerah sesuai Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat.

(16) Tata kerja Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah, dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Daerah

(17) Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, maka dapat dilakukan Pergantan Antar Waktu (PAW) melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.

(18) Pada akhir masa jabatannya, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempertanggungjawabkan segala program dan kebijakannya dalam Konferensi Daerah.

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

(1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi di daerah provinsi yang diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan hasil-hasil Konferensi Daerah.

(2) Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsinya.
(3) Membentuk Badan Semi Otonom dan/atau lembaga-lembaga tingkat daerah.
(4) Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Dewan Pimpinan Cabang di wilayah Provinsinya.
(5) Mempersiapkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru di wilayah provinsinya.
(6) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM).

Pasal 12

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Dalam menjalankan Konferensi Daerah, Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
(2) Rapat Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari:
    a. Rapat Pleno;
    b. Rapat Pengurus Harian.
(3) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.
(5) Setiap keputusan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(6) Apabila ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.

(7) Dalam hal yang menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan/atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogatif ketua.

(8) Keputusan hak prerogratif ketua dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.

(9) Apabila di antara keputusan yang akan diambil berada di luar Ketetapan Konferensi Daerah, keputusan dapat diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Konferensi Daerah selanjutnya.

(10) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah yang diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Daerah.

(11) Apabila ayat (10) di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 (tiga kali enam puluh) menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dapat dilanjutkan bila disepakati 1/2n+1 (setengah n plus satu) dari jumlah anggota pleno yang hadir dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah berikutnya.

(12) Keputusan rapat Dewan Pimpinan Daerah mengikat semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah bersangkutan.

Pasal 13
DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) Perguruan Tinggi dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang, Setelah dibentuk minimal 3 (tiga) Dewan Pengurus Komisariat.

(2) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang bersifat kolektif kolegial.

(3) Ketua dan/atau Sekretaris dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Cabang.

(4) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pengurus Komisariat pada Konferensi Cabang melalui tim formatur, Ketua, dan/atau Sekretaris yang ditetapkan di Konferensi Cabang.

(5) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(6) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:

   a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.

   b. Organisasi kemahasiswaan sejenis.

   c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Asas GMNI.

(7) Pengurus pemangku sementara (*Caretaker*) Dewan Pimpinan Cabang yang baru dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan bertugas menyiapkan Konferensi Cabang dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

(8) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(9) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, dan sarinah), seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

(10) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang selama 2 (dua) tahun.

(11) Dalam melaksanakan kebijakan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

(12) Tata kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Cabang.

(13) Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.

(14) Pada akhir masa jabatannya, pengurus Dewan Pimpinan Cabang mempertanggungjawabkan segala Program dan Kebijakannya dalam Konferensi Cabang.

Pasal 14

TUGAS dan WEWENANG

(1) Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

(2) Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang/ Konferensi Cabang Luar Biasa.

(3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pengurus Komisariat berdasarkan hasil Musyawarah Komisariat.

(4) Membentuk Badan semi otonom dan/atau lembaga-lembaga tingkat cabang.

(5) Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk memberikan rekomendasi pemecatan sementara terhadap anggota yang dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan disiplin organisasi kepada Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditindaklanjuti.

(6) Mempersiapkan pembentukan Komisariat-komisariat baru dalam wilayah Cabang bersangkutan.

(7) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah cabangnya.
(8) Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat Cabang.
(9) Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk dan mengangkat Biro-Biro dan Koordinator Komisariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Dalam menjalankan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dapat membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Rapat Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari:
    a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang;
    b. Rapat Pengurus Harian.
(3) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui Rapat Pengurus Harian.
(5) Setiap keputusan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(6) Apabila ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.
(7) Dalam hal yang menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan/atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogatif Ketua.

(8) Keputusan hak prerogratif Ketua dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.

(9) Apabila di antara keputusan yang akan diambil berada di luar ketetapan Konferensi Cabang, keputusan dapat diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan dipertanggungjawabkan dalam Konferensi Cabang selanjutnya.

(10) Rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pleno Dewan Pimpinan Cabang yang diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Cabang.

(11) Apabila ayat (10) di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 (tiga kali enam puluh) menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dapat dilanjutkan bila disepakati 1/2n+1 (setengah n plus satu) dari jumlah anggota pleno yang hadir dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang berikutnya.

(12) Keputusan rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua pengurus Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan.

Pasal 16
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

(1) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk di setiap Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan yang memiliki anggota minimal 10 (sepuluh) Orang.

(2) Dewan Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat Komisariat.

(3) Dewan Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Susunan Komisariat minimal terdiri dari seorang Ketua, beberapa wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, dan sarinah) seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa biro.

(5) Pada Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan yang belum memiliki komisariat, dibentuk pemangku sementara/Dewan Pengurus Komisariat *Caretaker* oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Komisariat.

(6) Tata kerja Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalan Ketetapan Konferensi Cabang bersangkutan.

(7) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG

(1) Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan.

(2) Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal dan iuran, serta pengadaan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota di tingkat basis.

(3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).

(4) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Anggota Dewan Pengurus Komisariat.

(5) Membentuk Badan Semi Otonom dan/atau lembaga-lembaga tingkat Dewan Pengurus Komisariat, baik yang bersifat internal/eksternal.

(6) Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, pengurus Komisariat dapat membentuk Biro-biro.

BAB III
PERMUSYAWARAH

Pasal 18
KONGRES

(1) Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu oleh kepanitiaan Kongres yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Kongres dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.

(3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

(4) Kongres sah jika dihadiri oleh 2/3+1 (dua pertiga plus satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

Pasal 19
PESERTA KONGRES

(1) Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif, yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Peninjau Kongres adalah Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional, dan Badan-badan Semi Otonom yang dibentuk dan

ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*, dan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*.

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

(1) Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam keadaan di mana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat meminta Dewan Pimpinan Pusat untuk menjelaskan pokok persoalan.

(3) Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2n+1 (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

(1) Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) Jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(2) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Kongres Luar Biasa, dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa.

(3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

(4) Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional melalui inisiatif Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan

Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(5) Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 22

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

(1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Pasal 17 ayat (1), maka Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional bila disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(3) Rancangan materi disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, acara dan tata tertib disiapkan oleh Panitia Rapat Pimpinan Nasional.

(4) Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Rapat Pimpinan Nasional sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(6) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

(7) Apabila ayat (6) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Pimpinan Nasional sah apabila disetujui minimal 1/2n+1 (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH

(1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dalam suatu wilayah Provinsi dengan membentuk kepanitiaan.
(2) Ketetapan-ketetapan dalam Konferensi Daerah pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
(4) Konferensi Daerah sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah cabang definitif.
(5) Konferensi Daerah wajib dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(6) Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Daerah sah jika disetujui 1/2n+1 (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 24

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

(1) Konferensi Daerah Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.
(2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
(3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Konferensi Daerah Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Daerah Luar Biasa.

(4) Pelaksanaan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah dan/atau 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(5) Konferensi Daerah Luar Biasa wajib dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(6) Ketetapan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN DAERAH

(1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk Dewan Pimpinan Daerah.

(2) Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Pasal 20 ayat (1), maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah bila disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(3) Rancangan materi disiapkan Dewan Pimpinan Daerah, acara dan tata tertib disiapkan oleh Panitia Rapat Pimpinan Daerah.

(4) Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(5) Rapat Pimpinan Daerah sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(6) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Daerah pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

(7) Apabila ayat (6) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Pimpinan Daerah sah apabila disetujui minimal 1/2n+1 (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 26

KONFERENSI CABANG

(1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh Panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
(3) Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
(4) Ketetapan-ketetapan Konfrensi Cabang pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(5) Konferensi Cabang wajib dihadiri Oleh Dewan Pimpinan Pusat atau yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(6) Jika ayat (3) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang sah jika disetujui 1/2n+1 (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 27

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

(1) Konferensi Cabang Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
(2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
(3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Konferensi Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau panitia yang

direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Cabang, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Cabang Luar Biasa.

(4) Pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Cabang atas inisiatif Dewan Pimpinan Cabang dan/atau 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.

(5) Konferensi Cabang wajib dihadiri Oleh Dewan Pimpinan Pusat atau yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(6) Ketetapan dalam Konferensi Cabang Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 28

RAPAT PIMPINAN CABANG

(1) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(2) Rapat Pimpinan Cabang sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah komisariat definitif.

(3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Rapat Pimpinan Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa.

(5) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Cabang pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Jika ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka ketetapan Rapat Pimpinan Cabang sah apabila disetujui oleh minimal 1/2n+1 (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 29

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

(1) Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(2) 1 (satu) periode kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat selama 1 (satu) tahun.

(3) Musyawarah Anggota Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Pengurus Komisariat.

(4) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Musyawarah Anggota Komisariat dipersiapkan oleh Dewan Pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Komisariat.

(5) Ketetapan-ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Jika ayat 2 (dua) tidak dapat dilakukan maka ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat sah apabila disetujui oleh minimal ½ n+1 (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

(7) Dewan Pimpinan Cabang hadir dalam Musyawarah Anggota Komisariat sebagai Peninjau. Pengurus Dewan Pengurus Komisariat dan Anggota Komisariat sebagai Peserta.

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

(1) Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Jumlah Pengurus Dewan Pengurus Komisariat.

(2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

(3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus Komisariat atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat-rapat Dewan Pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.

(4) Pelaksanaan Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat-rapat Dewan Pengurus Komisariat atas inisiatif 2/3 (dua pertiga) Pengurus Dewan Pengurus Komisariat.

(5) Ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV
PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 31

(1) Terjadinya pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang menyalahi dan/atau tidak melaksanakan hierarki Peraturan Organisasi.

(2) Terjadinya sengketa/konflik/dualisme dalam struktur kepengurusan, dan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan dan eksisntensi organisasi.

(3) Yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), Dewan Pimpinan Pusat akan melakukan peringatan baik lisan atau tulisan sekaligus penetapan status definitif ke status *Caretaker* diberikan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan.

BAB V
PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 32

(1) Pentahapan kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan, dan pengabdian organisasi.

(2) Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Kaderisasi dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu:
   a. Pekan Penerimaan Anggota Baru disingkat PPAB;
   b. Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD;
   c. Kaderisasi Tingkat Menengah disingkat KTM;
   d. Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP.

BAB VI
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 33

(1) Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.

(2) Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.

(3) Dilarang menyebarluaskan paham, isu, serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan di antara anggota dan masyarakat pada umumnya.

(4) Larangan sebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) tersebut di atas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 34

PENILAIAN PELANGGARAN ORGANISASI

(1) Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pengurus Komisariat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pandangan anggota.
(3) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pengurus Komisariat.
(4) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Cabang.
(5) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, dibahas, dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional dan/atau Kongres.

Pasal 35

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

(1) Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.

(2) Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan dan Keputusan Organisasi.

(3) Bila salah satu atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.

(4) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang yang mengalami penonaktifan dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

(5) Bila terdapat anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan/atau Dewan Pimpinan Cabang dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.

(6) Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang mengalami penonaktifan, selanjutnya dilaporkan pada Dewan Pimpinan Pusat dan dapat melakukan pembelaaan diri dalam Kongres.

(7) Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah yang bersangkutan tidak dapat membela diri dalam kongres.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

(1) Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan di antara pengurus dan/atau anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.

(2) Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian asas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan, serta keutuhan organisasi.

Pasal 37

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.

(2) Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

(3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hierarki di atasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

BAB VIII
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

(1) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.

(2) Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

(3) Yang dimaksud dalam ayat (2) dipertanggungjawabkan secara tertulis sesuai hierarki permusyawaratan organisasi.

BAB IX
ATRIBUT

Pasal 39
BENTUK LAMBANG GMNI

(1) Lambang GMNI berbentuk segi enam menyerupai perisai, pada sisi bawah berukuran lebih kecil, di kedua sisinya berwarna merah dengan warna putih di tengahnya, serta memuat gambar bintang segi lima yang kedua sudut horizontalnya mengenai warna merah, di dalamnya terdapat kepala banteng dalam posisi miring ke kiri.

(2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam dengan dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luarnya.

(3) Warna tulisan "GmnI" yang merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berwarna hitam.

(4) Huruf "G" dan "I" ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf "m" dan "n" ditulis dengan huruf kecil, singkatan tersebut penulisanya sejajar sama besar.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 40

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI
HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 41

Tata urutan peraturan organisasi disusun secara hierarki sebagai berikut:

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
(2) Ketetapan Kongres;
(3) Keputusan Rapat Pimpinan Nasional;
(4) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat;
(5) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
(6) Instruksi Dewan Pimpinan Pusat;
(7) Keputusan Ketua Umum;
(8) Ketetapan Konferensi Daerah;
(9) Ketetapan Rapat Pimpinan Daerah;
(10) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah;
(11) Ketetapan Konferensi Cabang;
(12) Ketetapan Rapat Pimpinan Cabang;
(13) Keputusan Dewan Pimpinan Cabang;

(14) Ketetapan Musyawarah Komisariat;

(15) Keputusan Dewan Pengurus Komisariat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Segala sesuatu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan dan kebijakan organisasi lainnya.

(3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini.

(4) Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah:
   a. Dewan Pimpinan Daerah dipilih melalui mekanisme Konferensi Daerah;
   b. Dewan Pimpinan Cabang dipilih melalui mekanisme Konferensi Cabang;
   c. Dewan Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Anggota Komisariat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Hotel Amaris, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Tanggal : 2 Desember 2019

PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

Penjelasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dikeluarkan dengan maksud untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sehingga seluruh anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia XXI di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

II. PEMBUKAAN

Alinea I (cukup jelas).
Alinea II (cukup jelas).
Alinea III (cukup jelas).

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB II
ASAS

Pasal 2

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Doktrin Perjuangan ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu, di antaranya:

a) Pidato Ir. Soekarno Pancasila 1 Juni 1945, sebagai turunan dari asas perjuangan Marhaenisme, dan Spirit Perjuangan GMNI.
b) (Cukup jelas).
c) Pancalogi GMNI: ideologi, revolusi, organisasi, studi, dan integrasi.

BAB III
TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Ayat (1) (cukup jelas).

Penjelasan Ayat (2):

GMNI adalah organisasi yang bersifat:

a) Independen; tidak memiliki hubungan instruktif dengan organisasi apapun.
b) Berwatak kerakyatan; dalam orientasi gerakannya selalu berpihak kepada rakyat yang tertindas oleh sistem kapitalisme.

BAB IV
MOTO

Pasal 5

(cukup jelas).

BAB V
USAHA

Pasal 6

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Ayat (1) (cukup jelas).

Ayat (2) (Peraturan; lihat ART BAB II Pasal 5, X Pasal 38, dan BAB VI Pasal 31, 32, 33).

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

Ayat (1), (2), (3), dan (4), (cukup jelas).

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1) (lihat ART BAB II Pasal 7);

Ayat (2) dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 8);

Ayat (5) (lihat ART BAB II Pasal 9).

Penjelasan Kolektif Kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat, atau pemungutan suara, dengan mengedepankan kebersamaan.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 12);

Ayat (5) (lihat BAB II Pasal 11).

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 14);

Ayat (5) (lihat BAB II Pasal 13).

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 15);

Ayat (5) (lihat ART BAB II Pasal 16).

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

1. Lihat ART BAB III Pasal 17;
2. Lihat ART BAB III Pasal 20;
3. Lihat ART BAB III Pasal 21;
4. Lihat ART BAB III Pasal 22;
5. Lihat ART BAB III Pasal 23;
6. Lihat ART BAB III Pasal 24;
7. Lihat ART BAB III Pasal 25;
8. Lihat ART BAB III Pasal 26;
9. Lihat ART BAB III Pasal 27;
10. Lihat ART BAB III Pasal 28;
11. Lihat ART BAB III Pasal 29.

Pasal 15

KONGRES

Ayat (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Ayat (5) Sekretaris Jenderal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti "Sekretaris Jenderal" adalah sekretaris umum. Arti lainnya dari sekretaris jenderal adalah struktur di dalam organisasi.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

Cukup jelas.

Lihat ART BAB III Pasal 20.

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) (cukup jelas).

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Ayat (4) (lihat ART BAB III Pasal 22 ayat (2)).

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas).

Ayat (2) (lihat ART BAB III Pasal 23).

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 25).

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 26).

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas);

Ayat (2) (lihat ART BAB III Pasal 27).

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat BAB III Pasal 28).

Pasal 24

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 29).

Pasal 25

MUSYAWARAH KOMISARIAT LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas)

Ayat (2) (Lihat ART BAB III Pasal 30).

BAB IX
ATRIBUT

Pasal 26

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB X
PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 27

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(cukup jelas).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB XI Pasal 40).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(cukup jelas).

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 3

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

BAB II
PENGURUS

Pasal 7

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1), (2), (3), (4) huruf c, (5), (7), (8), (9), dan (12) (cukup jelas).

Penjelasan-penjelasan ayat (6) huruf a:

Terdaftar di dalam kepengurusan dan/atau memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Peserta Pemilu, Partai Politik, dan yang berafiliasi dengan Partai Politik.

Penjelasan ayat (6) huruf b:

Yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswa sejenis adalah: Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berskala nasional, yang terdaftar d i Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penjelasan ayat (10):

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan terhadap anggota Dewan Pimpinan Pusat yang tidak melakukan aktivitas organisasi di Dewan Pimpinan Pusat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jika dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, Dewan Pimpinan Cabang asal anggota Dewan Pimpinan Pusat yang diberi Pergantian Antar Waktu tidak mengusulkan nama pengganti, maka fungsi dan tugas anggota Dewan Pimpinan Pusat yang telah diberi Pergantia Antar Waktu tersebut dijalankan oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat yang lain dan/atau Dewan Pimpinan Pusat mengusulkan Dewan Pimpinan Cabang di luar asal anggota Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Penjelasan ayat (11):

Yang dimaksud dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres adalah termasuk penyerahan aset organisasi secara simbolik kepada Dewan Pimpinan Pusat terpilih.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), dan (13) (cukup jelas).

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) (cukup jelas).

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 12

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), dan (14) (cukup jelas).

Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) (cukup jelas).

Pasal 15

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), dan (12) (cukup jelas).

Pasal 16

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

BAB III
PERMUSYAWARATAN

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 18

KONGRES

Ayat (1),(2),(3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 19

PESERTA KONGRES

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 22

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 24

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas)

Pasal 26

KONFERENSI CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 27

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 28

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 29

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

BAB IV
PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 31

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas)

Penjelasan ayat (3):

Melewati batas hierarki Peraturan Organisasi yang sudah diatur. Seperti melewati periodisasi, tidak menjalankan mandat ideologi, organisasi, politik, dan kaderisasi.

Penjelasan Surat Peringatan Tertulis:

Diberikannya Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga. Diberikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya Surat Peringatan Pertama. Jika Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku Surat Peringatan Pertama habis, maka Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan Surat Peringatan Kedua yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika Surat Peringatan Kedua tidak diindahkan maka DPP mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika masih melakukan pelanggaran ketika jangka waktu Surat Peringatan Ketiga habis, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengeluarkan keputusan Penetapan Status Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan

Pimpinan Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

BAB V
PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 32

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB VI
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 33

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 34

PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 35

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 37

PELAKSANAAN PEYELESAIAN SENGKETA

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB VIII
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 39

(Cukup jelas).

BAB X
HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 40

Ayat (1) (cukup jelas)

Ayat (2) yang dimaksud dengan Ketetapan Kongres adalah Konsideran Kongres (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), dan (15) (cukup jelas).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(Cukup jelas).

BAB XII
PENUTUP

Pasal 42

(Lihat AD BAB XIII Pasal 30).

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 01/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa atribut organisasi merupakan simbol organisasi secara nasional dalam semua tingkatan secara struktural dalam GMNI.
2. Bahwa untuk menyamakan dan memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan internal, sehingga seluruh anggota GMNI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa penggunaan dan pemakaian atribut organisasi perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 26 dan 29;
2. Anggaran rumah Tangga Pasal 33, 34, 35, 37, 38, dan 39;
3. Hasil Kongres XXI GMNI Tahun 2019 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2019-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Atribut yang dimaksud adalah lambang, Panji dan Bendera serta simbol-simbol organisasi lainnya.

(2) *Badge* GMNI yang dimaksud adalah Pin dan *Emblem* organisasi.

(3) Jas GMNI adalah pakaian pada acara resmi organisasi, acara-acara lainnya yang dianggap penting dan acara pada Hari Nasional.

(4) Jaket GMNI yang dimaksud adalah pakaian harian organisasi yang modelnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) Kemeja GMNI yang dimaksud adalah pakaian harian organisasi yang modelnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Acara resmi yang dimaksud adalah:
   a) Kongres, Rapat Pimpinan Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Pimpinan Daerah, Konferensi Cabang, Rapat Pimpinan Cabang, Musyawarah Komisariat, Pembukaan Kaderisasi, Pelantikan, Dies Natalis, dan lain-lain.
   b) Acara yang diadakan secara khusus oleh GMNI.

(7) Hari Nasional yang dimaksud adalah Hari yang diperingati secara nasional, seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan, Hari Lahirnya Pancasila dan lain-lain.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN MARS I DAN MARS II GMNI

Pasal 2

(1) Mars I dan Mars II GMNI digunakan pada acara organisasi GMNI dan Peringatan Hari Nasional yang diadakan secara khusus oleh organisasi.

(2) Mars I dan Mars II GMNI yang dinyanyikan pada acara resmi organisasi dan Peringatan Hari Nasional mengikuti Lagu Indonesia Raya.

(3) Mars I dan Mars II GMNI juga dapat digunakan untuk acara-acara lain yang menggugah spirit/semangat anggota GMNI seperti demonstrasi. Contoh (Mars I dan Mars II GMNI terlampir).

BAB III

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN BENDERA/PANJI GMNI

Pasal 3

Bentuk Bendera

(1) Bendera GMNI berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah, yang memuat gambar bintang segi lima berwarna merah dengan dua sudut horizontalnya mengenai warna merah pada sisi kanan/kiri berikut kepala banteng dalam lingkaran dengan posisi miring ke kiri serta tulisan "GmnI" di bawahnya.

(2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam dengan warna dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luarnya. (*Contoh terlampir*)

Pasal 4

Ukuran Bendera

(1) Ukuran perbandingan lebar dan panjang bendera 3:4
(2) Bendera GMNI yang dipergunakan pada acara resmi organisasi berukuran 90 x 120 cm.
(3) Pada kegiatan-kegiatan lain ukuran bendera tidak harus 90x120 cm, tetapi tetap dalam konfigurasi ukuran 3:4.

Pasal 5

Bentuk Panji

(1) Panji GMNI berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah, yang memuat gambar bintang segi lima berwarna merah dengan dua sudut horizontalnya mengenai warna merah pada sisi kanan/kiri berikut kepala banteng dalam lingkaran dengan posisi miring ke kiri serta tulisan "GMNI" di bawahnya.
(2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam, dengan warna dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luar.

Pasal 6

Ukuran Panji

(1) Panjang 120 cm, lebar 90 cm. pada tiap pinggir dilengkapi dengan rumbai warna kuning emas. Panjang rumbai 5 cm.
(2) Selain itu panji dilengkapi pula dengan tongkat panji sepanjang 2 meter dan tali hias berwarna kayu asli.

Pasal 7

Penggunaan Panji

Panji organisasi dipakai pada kegiatan-kegiatan resmi organisasi.

BAB V
SPANDUK

Pasal 9

(1) Lambang GMNI untuk pembuatan spanduk ditempatkan sebelah kiri.
(2) Lambang GMNI pada spanduk yang dipasang berdampingan dengan organisasi lain/institusi lain atau instansi pemerintah disesuaikan dengan momentum, pelaksana kegiatan dan kebutuhan.
(3) Ukuran, bahan dan bentuk tulisan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN BADGE GMNI

Pasal 10

Pembuatan *Badge*

(1) Setiap *badge* terdiri dari konfigurasi lambang GMNI
(2) Bahan, jenis, dan ukuran *badge* diserahkan sepenuhnya pada tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Penggunaan *Badge*

(1) *Badge* pada jas GMNI letaknya berada pada dada sebelah kiri dengan keterangan struktural organisasi di atasnya, tempat kedudukan daerah/wilayah diletakan pada sebelah kanan bagi DPD, DPC dan DPK.

(2) *Badge* pada jaket diletakan pada lengan sebelah kiri dengan nama DPD,DPC dan DPK diletakan didada sebelah kanan.

(3) *Badge* pada kaus atau lainnya, dengan ukuran *badge* kurang dari 10x10 cm, ditempatkan pada sisi depan diletakkan pada dada sebelah kiri, di luar ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan sewajarnya.

BAB VII
WARNA PAKAIAN ORGANISASI

Pasal 12

(1) Jas GMNI berwarna merah darah. Bahan dan jenis kain bersifat bebas dengan model jas.

(2) Warna seragam, jaket, kaus yang menggunakan atribut GMNI berwarna merah, hitam dan/atau putih dengan model, bahan dan jenis disesuaikan (kecuali Jas resmi organisasi wajib berwarna merah).

BAB VIII
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI LAINNYA

Pasal 13

Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi lainnya seperti vandal, grafir, peci dan *Gordon* diserahkan sepenuhnya ukuran dan maupun bahan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan lain dalam peraturan DPP ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian hari.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 02 Juni 2018

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd.	ttd.
Arjuna Putra Aldino	M. Ageng Dendy Setiawan
Ketua Umum	**Sekretaris Jenderal**

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 02/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa pelaksanaan administrasi organisasi merupakan kewajiban yang harus dilaksana kan dalam proses tata kelola organisasi.
2. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran mekanisme dan tata kerja organisasi maka dipandang perlu untuk melakukan pembenahan tata tertib administrasi organisasi secara nasional di seluruh tingkatan sesuai hierarki organisasi.
3. Bahwa untuk kelancaran sistem administrasi tersebut, maka perlu ditetapkan dalam peraturan DPP.
4. Bahwa petunjuk administrasi organisasi perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 27.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8, 29, 30, 31, 36 dan 37.
3. Hasil Kongres XX GMNI Tahun 2018 di Minasaha, Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ADMINISTRASI ORGANISASI

BAB I
KETETUAN UMUM

Pasal 1

(1) Administrasi yang dimaksud adalah kelengkapan administrasi organisasi yang mengatur mekanisme dan tata kerja organisasi
(2) Fungsi dari petunjuk teknis administrasi ini adalah untuk memberikan keseragaman administrasi secara nasional agar terwujud sistem manajemen administrasi organisasi yang lebih baik.
(3) Surat yang dimaksud adalah hubungan komunikasi organisasi secara tertulis antar lembaga dan struktural keluar dan ke dalam sebagai bentuk fungsi administrasi organisasi dalam rangka menjalankan aktivitas organisasi.

BAB II
BENTUK DAN SIFAT SURAT

Pasal 2

Bentuk-bentuk Surat

(1) Surat fisik adalah surat yang berbentuk *hard file* (*paperbased*).
(2) Surat elektronik adalah surat yang berbentuk *soft file* (*nonpaperbased*) dalam bentuk PDF yang di kirim melalui *e-mail*/Whatsapp.

Pasal 3

Penggunaan Surat

(1) Surat fisik wajib dipergunakan untuk jenis surat antara lain:
    a. Surat permohonan penerbitan surat keputusan beserta laporan hasil permusyawaratan organisasi.
    b. Penerbitan surat keputusan.
    c. Surat Mandat, Surat Tugas, dan Surat Rekomendasi
(2) Surat elektronik dapat dipergunakan untuk jenis surat antara lain:
    a. Surat Instruksi.
    b. Surat Undangan.
    c. Surat Pemberitahuan.

Pasal 4

Surat Khusus dan Surat Umum

(1) Surat khusus yang dimaksud adalah Surat Keputusan, Instruksi DPP, Surat Rekomendasi.
(2) Surat umum yang dimaksud adalah surat Internal dan Eksternal.

BAB III
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KEPALA SURAT DAN PENOMORAN SURAT

Pasal 5

Bentuk Kepala Surat (Kop Surat)

Format pembuatan dan penulisan kepala surat (kop) akan diatur dengan ketentuan menurut hierarki struktur organisasi, yaitu:

(1) Dewan Pimpinan Pusat
    a) Lambang GMNI diletakan di sebelah kiri atas.

b) Di samping lambang GMNI bertuliskan: baris pertama DEWAN PIMPINAN PUSAT, baris kedua GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, baris ketiga (GMNI), baris keempat Alamat sekretariat/alamat *e-mail* dan *contact person*.

c) Penulisan kepala surat (kop) berwarna merah, kecuali alamat berwarna hitam.

(2) Dewan Pimpinan Daerah

a) Lambang GMNI diletakan di sebelah kiri atas.

b) Di samping lambang GMNI bertuliskan: baris pertama DEWAN PIMPINAN DAERAH, baris kedua GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, baris ketiga (GMNI), baris keempat nama Provinsi dan Baris kelima Alamat sekretariat/alamat *e-mail* dan *contact person*.

c) Penulisan Kop (kepala surat) berwarna merah kecuali alamat berwarna hitam.

(3) Dewan Pimpinan Cabang

a) Lambang GMNI diletakan di sebelah kiri atas.

b) Di samping lambang GMNI bertuliskan: baris pertama DEWAN PIMPINAN CABANG, baris kedua GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, baris ketiga (GMNI), baris keempat nama Kabupaten/Kota dan baris kelima Alamat sekretariat/alamat *e-mail* dan *contact person*.

c) Penulisan kepala surat (kop) berwarna merah, kecuali alamat berwarna hitam.

(4) Dewan Pengurus Komisariat

a) Lambang GMNI diletakan di sebelah kiri atas.

b) Di samping lambang GMNI bertuliskan: baris pertama DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, baris kedua GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, baris ketiga (GMNI), baris keempat nama Universitas/Perguruan Tinggi/Fakultas.

c) Penulisan Kop (kepala surat) berwarna merah, kecuali alamat berwarna hitam. (*Contoh terlampir*).

Pasal 6

Bentuk Penomoran Surat Khusus

Format pembuatan dan penomoran surat sesuai klasifikasi yang diatur dengan ketentuan hierarki organisasi sebagai berikut:

1. Surat Keputusan

Penomoran Surat Keputusan, (Kode SK) sesuai dengan tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Dewan Pimpinan Pusat

Nomor Surat/Kode Surat/DPP.GMNI/Bulan/Tahun

b) Dewan Pimpinan Daerah

Nomor Surat/Kode Surat/DPD.GMNI-Nama Provinsi/Bulan/Tahun

c) Dewan Pimpinan Cabang

Nomor Surat/Kode Surat/DPC.GMNI-Nama Kab/Kota/Bulan/Tahun

d) Dewan Pengurus Komisariat

Nomor Surat/Kode Surat/DPK.GMNI-Nama Univ/Fakultas/Jurusan/Bulan/Tahun

(2) Instruksi

Penomoran Instruksi (Kode Ins) diatur sesuai hierarki organisasi di masing-masing tingkatan sebagai berikut:

a) Dewan Pimpinan Pusat
   Nomor Surat/Kode Surat/DPP.GMNI/Bulan/Tahun
b) Dewan Pimpinan Daerah
   Nomor Surat/Kode Surat/DPP. GMNI-Nama Provinsi/Bulan/ Tahun
c) Dewan Pimpinan Cabang
   Nomor Surat/Kode Surat/DPC.GMNI-Nama Kab/Kota/Bulan/ Tahun
d) Dewan Pengurus Komisariat
   Nomor Surat/Kode Surat/DPK.GMNI-Nama Univ/Fakultas/ Jurusan/Bulan/Tahun

(3) Rekomendasi

Penomoran Rekomendasi (Kode Rekom) diatur sesuai hierarki organisasi di masing-masing tingkatan sebagai berikut:

a) Dewan Pimpinan Pusat
   Nomor Surat/Kode Surat/DPK.GMNI/Bulan/Tahun
b) Dewan Pimpinan Daerah
   Nomor Surat/Kode Surat/DPD.GMNI-Nama Provinsi/Bulan/ Tahun
c) Dewan Pimpinan Cabang
   Nomor Surat/Kode Surat/DPC.GMNI-Nama Kab/Kota/Bulan/ Tahun

d) Dewan Pengurus Komisariat

NomorSurat/Kode Surat/DPK.GMNI-Nama Univ/Fakultas/ Jurusan/Bulan/Tahun

Pasal 7

Bentuk Penomoran Surat Umum

(1) Surat ke dalam atau Surat Keluar Internal

Pengertian dari Surat ke dalam/atau Surat Keluar Internal adalah, proses surat-menyurat yang ditujukan ke internal (kode int.) GMNI sesuai masing-masing tingkatan, adalah sebagai berikut:

a) Dewan Pimpinan Pusat

Nomor Surat/Kode Surat/DPP.GMNI/Bulan/Tahun

b) Dewan Pimpinan Daerah

Nomor Surat Kode Surat/DPD.GMNI-Nama Provinsi/Bulan/ Tahun

c) Dewan Pimpinan Cabang

Nomor Surat/Kode Surat/DPC.GMNI-Nama Kab/Kota/Bulan/ Tahun

d) Dewan Pengurus Komisariat

Nomor Surat/Kode Surat/DPK.GMNI-Nama Univ/Fakultas/ Jurusan/Bulan/Tahun

(2) Surat Keluar Eksternal

Pengertian Surat Keluar Eksternal adalah proses surat-menyurat yang ditujukan keluar lingkungan internal masing-masing tingkatan organisasi (Kode Eks), yang kemudian diatur sebagai berikut:

a) Dewan Pimpinan Pusat

Nomor Surat/Kode Surat/DPP.GMNI/Bulan/Tahun

b) Dewan Pimpinan Daerah
   Nomor Surat/Kode Surat/DPD.GMNI-Nama Provinsi/Bulan/Tahun
c) Dewan Pimpinan Cabang
   Nomor Surat/Kode Surat/DPC.GMNI-Nama Kota/Bulan/Tahun
d) Dewan Pengurus Komisariat
   Nomor Surat/Kode Surat/DPK.GMNI-Nama Univ/Fakultas/Jurusan/Bulan/Tahun

(3) Penomoran surat dimulai dari angka 01 dan seterusnya secara berurut sampai periode kepengurusan selesai. Setelah Kongres/Konferda/Konfercab/Musyawarah Komisariat, maka angka tersebut kembali ke 01.

(4) Untuk menyederhanakan proses surat menyurat maka semua penomoran pada nomor urut surat menggunakan angka latin (tidak tidak menggunakan angka romawi). (*Contoh terlampir*).

BAB IV
PENGARSIPAN

Pasal 8

Arsip merupakan dokumen organisasi yang menyangkut kepentingan organisasi, baik berupa buku-buku, laporan-laporan, surat-surat dan sebagainya. Secara khusus yang dimaksud dengan arsip pada bagian ini adalah kumpulan dokumen surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena memiliki nilai dan manfaat yang sewaktu-waktu akan digunakan.

Pasal 9

Bentuk Dan Tujuan Pengarsipan

(1) Bentuk pengarsipan yang dimaksud adalah pengadministrasian berdasarkan kategori yang tersusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2) Terciptanya pola kerja dan manajemen organisasi yang tertata secara baik.

Pasal 10

Tata Cara Pengarsipan

(1) Sistem penyusunan pengarsipan berdasarkan kategori.
(2) Sistem penyusunan pengarsipan berdasarkan susunan penomoran.
(3) Pengarsipan dokumen-dokumen penting organisasi.

BAB V
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP/STEMPEL ORGANISASI

Pasal 11

Pembuatan Cap/Stempel Organisasi

(1) Cap/stempel organisasi berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat bintang segi lima memuat gambar kepala banteng pada cap/stempel organisasi berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat bintang segi lima memuat gambar kepala banteng pada posisi miring ke kiri di dalam lingkaran.
(2) Cap/stempel organisasi memuat keterangan tingkat struktural organisasi, nama organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dengan posisi diapit dua lingkaran dan bertuliskan GMNI serta

keterangan daerah/wilayah di antara garis lingkaran sebelah dalam di bawah gambar bintang segi lima.

Pasal 12

Penggunaan Cap/Stempel

Cap/stempel organisasi digunakan sebagai bentuk keabsahan surat-menyurat dan legalitas organisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2018
Pukul : 12.40 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 03/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PERSIDANGAN DAN PELANTIKAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa guna menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi diperlukan standarisasi.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan Dewan Pimpinan Pusat, sehingga seluruh anggota GMNI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat memandang perlu untuk membuat peraturan guna menyamakan persepsi setiap anggota GMNI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar GMNI Pasal 14 dan 27.
2. Anggaran Rumah Tangga GMNI Bab III, pasal 8 dan 36.
3. Hasil Kongres XX GMNI Tahun 2019 di Minasaha, Sulawesi Utara.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

TEKNIS PERSIDANGAN DAN PELANTIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Persidangan adalah permusyawaratan organisasi dan rapat-rapat pengurus ditiap tingkatan organisasi, seperti Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Konferensi Daerah (Konferda), Konferensi Daerah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab), dan Musyawarah Komisariat.
(2) Pengukuhan adalah peneguhan pengurus tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Pelantikan adalah upacara pengangkatan simbolik.
(4) Serah terima jabatan adalah penyerahan tugas dan kewenangan pengurus demisioner (periode sebelumnya) ke pengurus yang baru.

BAB II
PERSIDANGAN

Pasal 2
Persidangan

Persidangan merupakan proses musyawarah untuk mufakat secara bersama-sama sesuai tata cara organisasi.

Pasal 3
Ketukan Palu Sidang

(1) Pada pembukaan dan penutupan persidangan serta pengesahan konsideran atau ketetapan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.
(2) Sidang diskors dan/atau sidang ditunda serta pergantian pimpinan sidang, ketukan palu sidang sebanyak 2 (dua) kali.
(3) Pengesahan setiap pemufakatan/keputusan, ketukan palu sidang sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 4
Interupsi dan Intervensi

1) Interupsi dilakukan guna dan hanya untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan Pimpinan Sidang.
2) Interupsi terdiri dari:
    a. *Point of Clearance* digunakan untuk menjernihkan dan/atau memberikan klarifikasi terhadap pokok persoalan atau pokok pembahasan.
    b. *Point of Information* digunakan untuk memberikan informasi yang berhubung dengan pokok persidangan.

c. *Point of Order* digunakan untuk memberikan penegasan atas pokok persoalan.
d. *Point of Personal Priveledge* digunakan untuk meminta pemulihan nama baik.

3) Intervensi adalah upaya pimpinan sidang dalam rangka menertibkan jalannya persidangan.

Pasal 5

Sidang Diskors dan Sidang ditunda

(1) Sidang dinyatakan diskors jika membutuhkan waktu hanya 1x15 menit.
(2) Sidang dinyatakan ditunda jika membutuhkan waktu lebih dari 2x15 menit.

BAB III
PENGUKUHAN

Pasal 6

Pengukuhan hanya dapat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh DPP hanya untuk dirinya sendiri dengan melakukan pembacaan surat keputusan dan ikrar prasetya korps Pejuang Pemikir—Pemikir Pejuang.

BAB IV
PELANTIKAN

Pasal 7

Hierarki Kewenangan Pelantikan

Adapun hierarki kewenangan pelantikan adalah sebagai berikut:

1. Pelantikan anggota baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang

2. Pelantikan anggota baru yang belum ada DPC dilakukan oleh DPC terdekat atau DPD
3. Pelantikan anggota yang telah lulus KTD dilakukan oleh DPC.
4. Pelantikan kader yang telah lulus KTM dilakukan oleh DPD.
5. Pelantikan kader yang telah lulus KTP dilakukan oleh DPP.
6. Pelantikan pengurus Komisariat dilakukan oleh pengurus DPC.
7. Pelantikan pengurus DPC dilakukan oleh DPP GMNI atau DPD GMNI atas penugasan DPP GMNI.
8. Pelantikan pengurus DPD dilakukan oleh DPP GMNI

Pasal 8

Susunan dan Tata Cara Pelantikan Adapun susunan acara pelantikan adalah sebagai berikut:

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan panitia pelaksana (jika ada).
6. Pengumuman komposisi pengurus dan pembacaan Surat Keputusan oleh yang berwenang melantik.
7. Ikrar Prasetya pejuang pemikir-pemikir pejuang dipimpin oleh yang berwenang melantik.
8. Pernyataan sah (pengesahan) oleh yang berwenang melantik.
9. Serah terima jabatan.
10. Sambutan-sambutan:
    a. Sambutan ketua (pengurus demisioner).
    b. Sambutan (pidato politik) ketua terpilih.

c. Sambutan PA atau Alumni jika ada.
d. Sambutan dari pejabat setempat (bila ada).
e. Sambutan dari yang berwenang melantik.

Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Jabatan

Bentuk Surat Serah Terima Jabatan sekurang-kurangnya memuat:

(terlampir)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian hari.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan Presidium ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2018
Pukul : 20.30 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 04/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

PETUNJUK PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, DEWAN PIMPINAN CABANG, DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, cabang, dewan pimpinan daerah merupakan tanggung jawab organisatoris sesuai dengan amanat kongres dan AD/ART.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk teknis, sehingga seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa panduan petunjuk pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, Cabang, Dewan Pimpinan Daerah perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran dasar GMNI pasal 4, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 23 dan 24.
2. Anggaran Rumah Tangga pasal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 22, 24, 27, 29, 30, 31 dan 37.
3. Hasil Kongres XX GMNI Tahun 2018 di Minahasa, Sulawesi Utara.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, CABANG, DEWAN PIMPINAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1) Dewan Pengurus Komisariat adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Perguruan Tinggi/Akademi/Fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi.
2) Dewan Pimpinan Cabang adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Kabupaten/Kota yang minimal memiliki (satu) Komisariat atau lebih, berkoordinasi kepada DPD dan bertanggungjawab kepada DPP.
3) Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Provinsi yang memiliki minimal 3 (tiga) Cabang definitif dan dalam melaksanakan tugas sehari hari bertanggungjawab kepada DPP.

BAB II
PROSEDUR PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, CABANG, DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 2
Pembentukan Dewan Pengurus Komisariat

(1) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk di tingkat Perguruan Tinggi/Akademi/fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi.
(2) *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan cabang jika sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) orang anggota
(3) Dewan Pimpinan Cabang dapat menunjuk personalia/tim dan memberikan surat mandat untuk memfasilitasi pembentukan *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat.
(4) *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat minimal berlaku 3 (tiga) bulan, setelah itu dapat ditetapkan menjadi Komisariat definitif apabila sudah memenuhi persyaratan.
(5) Apabila selama masa kepengurusan *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan peninjauan kembali.

Pasal 3
Tugas-tugas *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat

(1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pengurus Komisariat definitif.
(2) Melakukan rekrutmen anggota.
(3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru, teknis pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Cabang setempat atau Dewan

Pengurus Komisariat terdekat yang disesuaikan dengan buku Panduan Organisasi.

(4) Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Dewan Pengurus Komisariat sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.

Pasal 4

Syarat Untuk Komisariat Definitif

(1) Memiliki minimal, 10 (sepuluh) anggota dan masing-masing telah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru serta telah mendapatkan pengesahan dari DPC

(2) Sudah melaksanakan Musyawarah Komisariat sesuai dengan AD/ART.

(3) Menyerahkan berkas data keanggotaan Dewan Pengurus Komisariat kepada Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Dewan Pengurus Komisariat definitif disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan laporan hasil Musyawarah Komisariat yang dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 5

Pembentukan Cabang *Caretaker*

(1) Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* dapat dibentuk dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) perguruan tinggi atau Akademi/Sekolah Tinggi.

(2) Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah dapat menunjuk personalia/tim untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*.

(3) Untuk memperlancar proses pembentukan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan Surat Mandat kepada yang ditunjuk sesuai penjelasan ayat 2 (dua).

(4) Terhitung setelah ditetapkannya Surat Mandat maka dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pimpinan Daerah wajib melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya diterbitkan SK DPC *Caretaker*.

(5) Jika dalam wilayah pembentukan DPC *Caretaker* tidak ada Dewan Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi maka dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat terkait teknis pembentukannya.

(6) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* minimal 6 (enam) bulan.

(7) Apabila selama masa kepengurusan ditetapkan, Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya maka Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan peninjauan kembali terhadap status cabang tersebut.

(8) Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* berada dalam pendampingan dan pengawasan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 6

Tugas Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*

(1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang definitif.

(2) Membentuk Dewan Pengurus Komisariat–Dewan Pengurus Komisariat definitif

(3) Menyiapkan data keanggotaan Cabang.

(4) Melaksanakan Konferensi Cabang sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.

(5) Memimpin organisasi ditingkat cabang dan melakukan kebijakan organisasi nasional yang dimandatkan oleh dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 7

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*

Dalam hal mempersiapkan dan melaksanakan Konferensi Cabang maka, Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* secara khusus dapat mengesahkan Dewan Pengurus Komisariat *Caretaker* menjadi Dewan Pengurus Komisariat definitif apabila telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Syarat-syarat Dewan Pimpinan Cabang Definitif

(1) Telah terdapat 3 (tiga) Komisariat definitif (memenuhi persyaratan) jika terdapat minimal 1 sampai 5 Perguruan Tinggi/Akademi/fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi dalam satu 1 kabupaten/kota.
(2) Telah melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD)
(3) Telah menyerahkan Data keanggotaan Cabang kepada Dewan Pimpinan pusat.
(4) Telah melakukan Konferensi Cabang sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
(5) Menyampaikan laporan hasil-hasil Konferensi Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(6) Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil-hasil laporan Konferensi Cabang dan berita acara.
(7) Laporan berita acara diterima Dewan Pimpinan Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Konfercab.

Pasal 9

Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*

(1) Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* dapat dibentuk dalam satu wilayah Provinsi dengan sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) DPC Definitif.
(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk personalia/tim untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*.
(3) Untuk memperlancar proses pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan Surat Mandat kepada yang ditunjuk sesuai penjelasan ayat 2 (dua).
(4) Terhitung setelah ditetapkannya Surat Mandat maka dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pimpinan Pusat wajib menerbitkan SK DPD *Caretaker*.
(5) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* minimal 6 (enam) bulan.
(6) Apabila selama masa kepengurusan ditetapkan, Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya maka Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan peninjauan kembali terhadap status DPD tersebut.
(7) Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* berada dalam pendampingan dan pengawasan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 10

Tugas Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*

(1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah definitif.
(2) Membentuk DPC-DPC.
(3) Melaksanakan kaderisasi tingkat menengah (KTM).

(4) Melaksanakan Konferensi Daerah sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
(5) Memimpin organisasi ditingkat Daerah dan melakukan kebijakan organisasi nasional yang dimandatkan oleh dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Syarat-Syarat Dewan Pimpinan Daerah Definitif

(1) Telah terdapat 3 (tiga) DPC definitif.
(2) Telah menyerahkan Data keanggotaan Cabang kepada Dewan Pimpinan pusat.
(3) Telah melakukan Konferensi Daerah sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
(4) Menyampaikan laporan hasil-hasil Konferensi Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(5) Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil-hasil laporan Konferensi Daerah dan berita acara
(6) Laporan berita acara diterima Dewan Pimpinan Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Konferda.

BAB III
SANKSI

Pasal 12

Berdasarkan amanat Kongres serta hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara menegaskan untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat. Merujuk dari itulah, perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaannya. Jika dalam upaya mengkonsolidasikan pengembangan

organisasi ada pihak secara struktural dan tidak objektif menghalang-halangi ataupun menghambat proses pembentukan DPD, DPC dan DPK maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:

(1) Dalam mengkonsolidasikan pembentukan Dewan Pengurus Komisariat *Caretaker* menjadi Dewan Pengurus Komisariat definitif, apabila terdapat Pengurus DPC atau DPD atau DPP menghambat dan menghalang-halangi ataupun menggagalkan proses tersebut, maka Dewan pimpinan Pusat dapat langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.

(2) Dalam upaya mengkonsolidasikan pembentukan DPC *Caretaker* menjadi DPC definitif, ditemukan adanya upaya dari Pengurus DPC, DPD atau DPP untuk memperlambat ataupun menggagalkan proses tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat secara langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI.

(3) Dalam upaya mengkonsolidasikan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah terdapat DPC dalam wilayah tersebut atau Pengurus DPP yang memperlambat ataupun menggagalkan proses pembentukannya maka Dewan pimpinan Pusat dapat secara langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.

(4) Dalam wilayah administrasi Kota/Kabupaten yang di dalamnya terdapat DPC definitif ditemukan Komisariat yang kedudukan Universitas/Jurusan/Sekolah Tinggi dan lain-lain. berada di luar

wilayah administrasi Kota/Kabupaten setempat, maka Komisariat yang bersangkutan diwajibkan untuk bergabung dalam DPC yang berada dalam wilayah administrasinya. Jika tidak ada DPC dalam wilayahnya, maka Komisariat bersangkutan akan diberikan mandat dari DPP/DPD dan/atau SK *Caretaker* dari DPP untuk membentuk DPC definitif sesuai peraturan yang berlaku.

(5) Dewan Pimpinan Daerah hanya membawahi DPC yang berada dalam wilayah Provinsi setempat. Jika terdapat DPC di luar wilayah Provinsi tersebut yang masih bergabung dengan DPD di luar cabang yang bersangkutan maka DPP akan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.

(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2018
Pukul : 00.40 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 05/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, DEWAN PIMPINAN CABANG, DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa demi kelancaran administrasi dan kerja organisasi yang efektif dan efisien di semua tingkatan struktur maka perlu adanya ketegasan secara organisatoris.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi organisasi dan berlandaskan pada usulan-usulan dalam Kongres ke XX Tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 6 & 27.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 36 & 37.

Memperhatikan:

1. Hasil Rekomendasi Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Visi misi DPP GMNI tahun 2017 -2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK DPK, DPC DAN DPD

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Sengketa organisasi merupakan suatu dinamika dalam organisasi namun harus dipastikan merupakan dinamika yang produktif serta masih dalam garis ideologi serta aturan aturan organisasi.
(2) Penyelesaian sengketa adalah bagian dari ketegasan nilai atau norma sesuai ketetapan Kongres XX tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan aktivitas organisasi.

BAB II
DPK, DPC ATAU DPD

Pasal 2

Penyelesaian sengketa ditingkat DPK,DPC dan DPD dapat di tindak lanjuti apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

(1) Terjadinya pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota atau pengurus yang menimbulkan sengketa di dalam kepengurusan.
(2) Terjadinya dualisme dalam struktur kepengurusan.
(3) Hal-hal yang dianggap mengancam keutuhan dan eksistensi organisasi.

Pasal 3

Teknis Penyampaian laporan sengketa

Penyampaian laporan sengketa di tiap-tiap hierarki struktur organisasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Penjelasan kronologis sengketa.
(2) Penjelasan mengenai pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 4

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPK

(1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).
(2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua (2) akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.
(3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.
(4) Pengambilan keputusan sengketa DPK dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dari DPK bersangkutan.

Pasal 5

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPC

(1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).
(2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.

(3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.

(4) Pengambilan keputusan sengketa DPC dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 6

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPD

(1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).

(2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.

(3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan.

(4) Pengambilan keputusan sengketa DPD dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB III
MEKANISME TEKNIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DPK, DPC DAN DPD

Pasal 7

Mekanisme Penyelesaian Konflik DPK

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Cabang terkait dari DPK bersangkutan

(2) Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:

a. DPC GMNI terkait memberikan waktu selama satu (1) bulan agar cabang yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.

(3) Jika pada ayat 2 di atas tidak terpenuhi maka DPC GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya penyelesaian konflik akan diambil oleh DPC GMNI dengan mekanisme berikut:

a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPC GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPK definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketetapan-ketetapan DPP GMNI dan aturan lainnya.

(4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPC dari DPK bersangkutan.

Pasal 8

Mekanisme penyelesaian konflik DPC

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Dewan pimpinan cabang yang bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:

a. DPP GMNI memberikan waktu selama satu (1) bulan agar cabang yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.

(3) Jika pada ayat dua (2) di atas tidak terpenuhi maka DPP GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya

penyelesaian konflik akan diambil oleh DPP GMNI dengan mekanisme berikut:

a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPP GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPC definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketetapan-ketetapan DPP GMNI dan aturan lainnya.

(4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPP GMNI.

Pasal 9

Mekanisme penyelesaian konflik DPD

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:
    a. DPP GMNI memberikan waktu selama satu (1) bulan agar DPD yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.
(3) Jika pada ayat dua (2) di atas tidak terpenuhi maka DPP GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya penyelesaian konflik akan diambil oleh DPP GMNI dengan mekanisme berikut:
    a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPP GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPD definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketetapan-ketetapan DPP GMNI dan aturan lainnya.

(4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPP GMNI.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2018
Pukul : 16.40 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 06/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa regenerasi dan kaderisasi merupakan tanggung jawab organisatoris sesuai dengan amanat Kongres.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan permusyawaratan organisasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan presidium, sehingga seluruh anggota dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap dinamika organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa penataan dan pengembangan organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pokok organisasi, maka perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 27, 36 dan 37.

Memperhatikan:

1. Hasil Kongres GMNI XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017 -2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

BAB I
KONGRES

Pasal 1

Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Kongres adalah DPP.
(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana kongres disebut (Badan Pekerja Kongres).
(3) Badan Pekerja Kongres terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
(4) Badan Pekerja Kongres berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 2

Kelengkapan

(1) Peserta Kongres adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres.
(2) Peninjau Kongres adalah:

a. Pengurus DPP
b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres
c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Kongres.

Pasal 3

Agenda dan Materi

(1) Agenda Kongres meliputi sekurang-kurangnya:
   a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
      1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
      2. Menyanyikan Mars GMNI.
      3. Mengheningkan Cipta.
      4. Pembacaan teks Pancasila.
      5. Laporan Badan Pekerja Kongres.
      6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
      7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
      8. Sambutan dan pembukaan Kongres.
      9. Acara tambahan (tidak mengikat).
(2) Materi Persidangan Kongres.
   a. Pleno I meliputi:
      1. Pengesahan peserta dan peninjau Kongres (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
      2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
      3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
      4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:
    1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
    2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
    3. Pandangan Umum dan Penilaian DPD/DPC definitif.
    4. Pandangan umun di sampaikan DPD/DPC *Caretaker*
    5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPP.
c. Pleno III meliputi:
    1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
    2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
    3. Sidang komisi yang meliputi:
        a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
        b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
        c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
        d. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:
    1. Pembahasan dan pengesahan hasil siding komisi.
    2. Pemilihan dan penetapan tuan rumah RAPIMNAS dan Kongres.
    3. Pemilihan dan penetapan ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP selanjutnya.
    4. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
    5. Sambutan Ketua Umum DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup kongres (kondisional).

BAB II
KONGRES LUAR BIASA

Pasal 4

Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Kongres Luar Biasa adalah DPP setelah ditetapkan dalam forum Rapimnas
(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana kongres luar biasa disebut (Badan Pekerja Kongres luar biasa)
(3) Badan Pekerja Kongres luar biasa terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
(4) Badan Pekerja Kongres luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 5

Kelengkapan

(1) Peserta Kongres luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.

(2) Peninjau Kongres luar biasa adalah:
    a. Pengurus DPP.
    b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.
    c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Kongres luar biasa.

Pasal 6

Keabsahan

(1) Kongres luar biasa dianggap sah apabila telah memenuhi:
    a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
    b. Mendapat persetujuan minimal 2/3 jumlah DPD/DPC Definitif.
    c. Mendapat persetujuan 1/2n+1 pengurus DPP GMNI.

(2) Pelaksanaan Kongres luar biasa ditetapkan melalui Rapimnas.

Pasal 7

Agenda pelaksanaan dan materi Kongres Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

Pasal 8

(1) Agenda Kongres meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Badan Pekerja Kongres.
6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan dan pembukaan Kongres.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

b. Materi Persidangan Kongres Pleno I meliputi:
   1. Pengesahan peserta dan peninjau Kongres (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
   2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
   3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
   4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

c. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
   2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
   3. Pandangan Umum dan Penilaian DPD/ DPC definitif.
   4. Pandangan umun di sampaikan DPD/DPC *Caretaker*.
   5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPP.

d. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.

3. Sidang komisi yang meliputi:
    a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
    b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
    c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

e. Pleno IV meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan tuan rumah RAPIMNAS dan Kongres.
2. Pemilihan dan penetapan ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Selanjutnya.
3. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
4. Sambutan Ketua Umum DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup kongres (kondisional).

BAB III
RAPIMNAS

Pasal 9
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Rapimnas adalah DPP.
(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimnas disebut (Badan Pekerja Rapimnas).
(3) Badan Pekerja Rapimnas terdiri dari panitia nasional dan panitia lokal yang disahkan oleh DPP.
(4) Badan Pekerja Rapimnas berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC/DPD.

Pasal 10
Kelengkapan

(1) Peserta Rapimnas adalah utusan dari Kepengurusan DPD/DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Rapimnas.
(2) Peninjau Rapimnas adalah:
    a. Pengurus DPP.
    b. DPD/DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Rapimnas.
    c. Undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Rapimnas.

Pasal 11
Agenda dan Materi

(1) Agenda Rapimnas meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Badan Pekerja Rapimnas.
6. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan dan pembukaan Rapimnas.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimnas:

a. Pleno I meliputi:
   1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimnas (berdasarkan surat mandat DPD/DPC).
   2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
   3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
   4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPP.

b. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*
   2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
   3. Penyampaian *progress report* DPD/DPC Definitif/*Caretaker*
   4. Pengesahan *progress report*.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.

2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPP yang bersangkutan
3. Sidang komisi yang meliputi:
    a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
    b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPP dengan DPD,DPC,DPK secara administrasi, dan lain-lain.
    c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:

1. Sambutan Ketua Umum DPP dan sekaligus menutup Rapimnas.

BAB IV
KONFERENSI DAERAH

Pasal 12
Penyelenggaraan

(1) Pelaksana penyelenggaraan adalah DPD

(2) Konferda dianggap sah bila memenuhi 2/3 jumlah DPC definitif berdasarkan rekapitulasi data terakhir Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Konferda diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terbentuknya DPD Definitif
b. Evaluasi kinerja pengurus DPD
c. Penilaian kinerja DPC
d. Merumuskan dan menetapkan program DPD serta pengusulan nama-nama calon pengurus DPD.

(4) Pemberitahuan pelaksanaan Konferda kepada DPP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan konferda.

(5) Surat pemberitahuan konferda kepada DPP harus dilampirkan dengan data jumlah DPC.

(6) Pelaksanaan Konferda wajib dibuka oleh DPP atau yang dimandatkan Oleh DPP.

Pasal 13

Kelengkapan

(1) Peserta Konferda adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia konferda.

(2) Peninjau Konferda adalah:
a. Pengurus DPD.
b. DPP GMNI.
c. Undangan ditentukan oleh Panitia Konferda.

Pasal 14

Agenda dan Materi

(1) Agenda Konferda meliputi sekurang-kurangnya:
a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.

4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Panitia Konferda.
6. Sambutan Ketua DPD GMNI.
7. Sambutan Ketua umum DPP GMNI.
8. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
9. Sambutan dan pembukaan Rapimnas.
10. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Konferda:

a. Pleno I meliputi:
   1. Pengesahan peserta Konferda (berdasarkan surat mandat DPC).
   2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
   3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
   4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
   2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
   3. Pandangan Umum DPC.
   4. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPD.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
   3. Sidang komisi yang meliputi:

a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPD dengan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.

4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:

1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPD selanjutnya.
2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
3. Sambutan Ketua DPD atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konferda (kondisional).
4. Sambutan DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup konferda (kondisional).

BAB V
KONFERDA LUAR BIASA

Pasal 15
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Konferda Luar Biasa adalah DPD setelah ditetapkan dalam forum Rapimda.
(2) Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Konferda luar biasa disebut (Panitia Konferda luar biasa).
(3) Panitia Konferda luar biasa terdiri dari panitia yang disahkan oleh DPD.
(4) Panitia Konferda luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC.

Pasal 16
Kelengkapan

(1) Peserta Konferda luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konferda luar biasa.
(2) Peninjau Konferda luar biasa adalah:
    a. Pengurus DPD.
    b. DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh panitia Konferda luar biasa.
    c. DPP GMNI.
    d. Undangan ditentukan oleh Panitia konferda luar biasa.

Pasal 17

Keabsahan

(1) Konferda luar biasa di anggap sah apabila telah memenuhi:
    a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
    b. Mendapat persetujuan minimal 2/3 jumlah DPC Definitif.
    c. Mendapat persetujuan 1/2n+1 pengurus DPD GMNI.
(2) Pelaksanaan Konferda luar biasa ditetapkan melalui Rapimda.

Pasal 18

Agenda dan Materi

(1) Agenda Konferda Luar Biasa meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
        2. Menyanyikan Mars GMNI.
        3. Mengheningkan Cipta.
        4. Pembacaan teks Pancasila.
        5. Laporan Panitia Konferda Luar biasa.
        6. Sambutan Ketua DPP GMNI.
        7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
        8. Sambutan dan pembukaan Konferda Luar Biasa.
        9. Acara tambahan (tidak mengikat).
(2) Materi Persidangan Konferda Luar Biasa.
    a. Pleno I meliputi:
        1. Pengesahan peserta dan peninjau Konferda Luar Biasa (berdasarkan surat mandat DPC).
        2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.

3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pimpinan sidang pleno dipimpin DPD.

b. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan LPJ
   2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
   3. Pandangan Umum dan Penilaian DPC definitif
   4. Pandangan umun di sampaikan DPC *Caretaker*
   5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPD.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pimpinan sidang komisi: dipimpin oleh DPD
   3. Sidang komisi yang meliputi:
      a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
      b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi mekanisme/pola hubungan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
      c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan

politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.

4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi

d. Pleno IV meliputi:

1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPD selanjutnya.
2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
3. Sambutan Ketua DPD atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konferda luar biasa (kondisional).

BAB VI
RAPIMDA

Pasal 19
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Rapimda adalah DPD.
(2) Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimda disebut (Panitia Rapimda)
(3) Panitia Rapimda terdiri dari panitia Daerah yang disahkan oleh DPD.
(4) Panitia Rapimda berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPC.

Pasal 20
Kelengkapan

(1) Peserta Rapimda adalah utusan dari Kepengurusan DPC definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimda
(2) Peninjau Rapimda adalah:
    a. Pengurus DPD.

b. DPC *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimda.
c. Undangan ditentukan oleh Panitia Rapimda Rapimda.

Pasal 21

Agenda dan Materi

(1) Agenda Rapimda meliputi sekurang-kurangnya:
   a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
      1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
      2. Menyanyikan Mars GMNI.
      3. Mengheningkan Cipta.
      4. Pembacaan teks Pancasila.
      5. Laporan Panitia Rapimda.
      6. Sambutan DPP GMNI.
      7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
      8. Sambutan dan pembukaan Rapimda.
      9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimda:
   a. Pleno I meliputi:
      1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimda (berdasarkan surat mandat DPC).
      2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
      3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
      4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPD.
   b. Pleno II meliputi:
      1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*.
      2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau

ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.

3. Penyampaian *progress report* DPC Definitif/*Caretaker*.
4. Pengesahan *progress report*.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPD yang bersangkutan.
   3. Sidang komisi yang meliputi:
      a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPD/DPC dan program pengembangan organisasi.
      b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPD, DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
      c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
   4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:
   1. Sambutan DPP atau yang dimandatkan sekaligus menutup Rapimda.

BAB VII
KONFERCAB

Pasal 22
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara KONFERCAB adalah DPC.
(2) DPC dapat membentuk Panitia KONFERCAB.
(3) Konfercab dianggap sah bila memenuhi 2/3 jumlah DPK definitif berdasarkan rekapitulasi data terakhir Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Konfercab diselenggarakan dengan tujuan:
    a. Terbentuknya DPC definitif.
    b. Evaluasi kinerja pengurus DPC.
    c. Merumuskan dan menetapkan program DPC serta pengusulan nama-nama calon pengurus DPC.
(5) Pemberitahuan pelaksanaan Konfercab kepada DPP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan konfercab.
(6) Surat pemberitahuan konfercab kepada DPP harus dilampirkan dengan data jumlah DPK.
(7) Pelaksanaan Konfercab wajib dibuka oleh DPP atau DPD dengan menerima surat tugas dari DPP.

Pasal 23
Kelengkapan

(1) Peserta Konfercab adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab.
(2) Peninjau Konfercab adalah:
    a. Pengurus DPC.
    b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab.

c. Undangan ditentukan oleh Panitia Konfercab.

Pasal 24

Agenda dan Materi

(1) Agenda Konfercab meliputi sekurang-kurangnya:

a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. Menyanyikan Mars GMNI.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Pembacaan teks Pancasila
5. Laporan Panitia Konfercab.
6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan DPP atau yang dimandatkan dan Sekaligus Membuka Konfercab.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Konfercab:

a. Pleno I meliputi:

1. Pengesahan peserta dan peninjau Konfercab (berdasarkan surat mandat DPK).
2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:

1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat

menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.

3. Pandangan Umum dan Penilaian DPK definitif.
4. Pandangan umun di sampaikan DPK *Caretaker*.
5. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPK.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
   3. Sidang komisi yang meliputi:
      a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
      b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
      c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
   4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:
   1. Pemilihan dan penetapan RAPIMCAB.
   2. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPC Selanjutnya.

3. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
4. Sambutan Ketua DPC atau yang dimandatkan sekaligus menutup konfercab (kondisional).

(3) Kriteria Pengurus DPC harus sudah dinyatakan lulus Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) dan harus menjadi pengurus di komisariat asal.

BAB VIII
KONFERCAB LUAR BIASA

Pasal 25
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Konfercab Luar Biasa adalah DPC setelah ditetapkan dalam forum Rapimcab.
(2) Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Konfercab luar biasa disebut (Panitia Konfercab luar biasa).
(3) Panitia Konfercab luar biasa terdiri dari panitia yang disahkan oleh DPC.
(4) Panitia Konfercab luar biasa berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPK.

Pasal 26
Kelengkapan

(1) Peserta Konfercab luar biasa adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Konfercab luar biasa.
(2) Peninjau Konfercab luar biasa adalah:
    a. Pengurus DPC.
    b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh panitia Konfercab luar biasa
    c. Undangan ditentukan oleh Panitia konfercab luar biasa.

Pasal 27

Keabsahan

(1) Konfercab luar biasa di anggap sah apabila telah memenuhi:
    a. Organisasi dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.
    b. Mendapat persetujuan minimal 2/3 jumlah DPK Definitif.
    c. Mendapat persetujuan 1/2n+1 pengurus DPC GMNI.
(2) Pelaksanaan Konfercab luar biasa ditetapkan melalui Rapimcab.

Pasal 28

Agenda dan Materi

(1) Agenda Konfercab Luar Biasa meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
        2. Menyanyikan Mars GMNI.
        3. Mengheningkan Cipta.
        4. Pembacaan teks Pancasila.
        5. Laporan Panitia Konfercab Luar biasa.
        6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
        7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
        8. Sambutan ketua DPC sekaligus membuka.
        9. Acara tambahan (tidak mengikat).
(2) Materi Persidangan Konfercab Luar Biasa.
    a. Pleno I meliputi:
        1. Pengesahan peserta dan peninjau Konfercab Luar Biasa (berdasarkan surat mandat DPK).
        2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.

3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
4. Pimpinan sidang pleno dipimpin DPC.

b. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan laporan Latar Belakang diselenggarakannya Konfercab Luar biasa.
   2. Pandangan Umum dan Penilaian DPK definitif.
   3. Pengesahan laporan sekaligus pendemisioneran DPC.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pimpinan sidang komisi: dipimpin oleh DPC.
   3. Sidang komisi yang meliputi:
      a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
      b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC, DPK secara administrasi, dan lain-lain.
      c. Komisi Politik membahas sikap politik organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
   4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi

d. Pleno IV meliputi:
   1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPC

2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur
3. Sambutan Ketua DPC atau yang dimandatkan sekaligus menutup Konfercab luar biasa (kondisional).

BAB IX
RAPIMCAB

Pasal 29
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Rapimcab adalah DPC.
(2) Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Rapimcab disebut (Panitia Rapimcab).
(3) Panitia Rapimcab terdiri dari panitia dari asal cabang masing-masing yang disahkan oleh DPC.
(4) Panitia Rapimcab berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada DPK.

Pasal 30
Kelengkapan

(1) Peserta Rapimcab adalah utusan dari Kepengurusan DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimcab.
(2) Peninjau Rapimcab adalah:
    a. Pengurus DPC.
    b. DPK *Caretaker* yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Rapimcab.
    c. Undangan ditentukan oleh Panitia Rapimcab.

Pasal 31

Agenda dan Materi

(1) Agenda Rapimcab meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
        2. Menyanyikan Mars GMNI.
        3. Mengheningkan Cipta.
        4. Pembacaan teks Pancasila.
        5. Laporan Panitia Rapimcab.
        6. Sambutan Ketua DPC GMNI.
        7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
        8. Sambutan dan pembukaan Rapimcab.
        9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Rapimcab:
    a. Pleno I meliputi:
        1. Pengesahan peserta dan peninjau Rapimcab (berdasarkan surat mandat DPK).
        2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
        3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
        4. Pimpinan sidang pleno dipimpin langsung oleh DPC.
    b. Pleno II meliputi:
        1. Pembacaan dan pembahasan *progress report*.
        2. *Progress report* meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
        3. Penyampaian *progress report* DPK Definitif/*Caretaker*.

4. Pengesahan *Progress report*.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pimpinan sidang komisi: Dipimpin oleh DPC yang bersangkutan
   3. Sidang komisi yang meliputi:
      a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPC/DPK dan program pengembangan organisasi.
      b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
      c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.
   4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:
   a. Sambutan Ketua DPC sekaligus menutup Rapimcab.

BAB X
MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 32
Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara Muskom adalah DPK.
(2) Dewan Pengurus Komisariat dapat membentuk Kepanitiaan sebagai pelaksana Muskom disebut (Panitia Muskom).
(3) Panitia Muskom disahkan oleh DPK.
(4) Panitia Muskom berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada kader dan Anggota GMNI DPK bersangkutan.

Pasal 33
Kelengkapan

(1) Peserta Muskom adalah seluruh anggota DPK definitif dan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Muskom.
(2) Peninjau Muskom adalah:
    a. Pengurus DPC.
    b. Seluruh anggota DPK jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Muskom.
    c. Undangan ditentukan oleh Panitia Muskom.

Pasal 34
Agenda dan Materi

(1) Agenda Muskom meliputi sekurang-kurangnya:
    a. *Opening ceremony* (acara pembukaan):
        1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
        2. Menyanyikan Mars GMNI.
        3. Mengheningkan Cipta.

4. Pembacaan teks Pancasila.
5. Laporan Panitia Muskom.
6. Sambutan Ketua DPK GMNI.
7. Sambutan-sambutan lain (tidak bersifat mengikat).
8. Sambutan Ketua DPC dan Sekaligus Membuka Muskom.
9. Acara tambahan (tidak mengikat).

(2) Materi Persidangan Muskom.

a. Pleno I meliputi:
   1. Pengesahan peserta dan peninjau Muskom (berdasarkan daftar hadir anggota DPK).
   2. Pembahasan dan pengesahan agenda sidang.
   3. Pembahasan dan pengesahan tata tertib.
   4. Pemilihan pimpinan sidang pleno.

b. Pleno II meliputi:
   1. Pembacaan dan pembahasan LPJ.
   2. LPJ meliputi: Pengantar, program atau kegiatan, keuangan, perkembangan organisasi, aktivitas politik atau ekstern, surat menyurat/administrasi, rekomendasi (bila dipandang perlu), dan lain-lain.
   3. Pandangan Umum dan Penilaian anggota DPK.
   4. Pengesahan LPJ sekaligus pendemisioneran DPK.

c. Pleno III meliputi:
   1. Pembagian komisi: Komisi program dan kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi politik.
   2. Pemilihan pimpinan sidang komisi: dipilih dalam sidang pleno.
   3. Sidang komisi yang meliputi:

a. Komisi Program dan kaderisasi bertugas untuk merumuskan program umum Organisasi dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas dan kuantitas anggota DPK dan program pengembangan organisasi.
b. Komisi organisasi membahas pengembangan organisasi, mekanisme/pola hubungan DPC dan DPK secara administrasi, dan lain-lain.
c. Komisi Politik membahas sikap politik Organisasi secara nasional, program perjuangan organisasi, pemetaan politik, peluang aliansi strategis dan aliansi taktis, ideologisasi gerakan, dan lain-lain.

4. Pembacaan dan pengesahan hasil sidang komisi.

d. Pleno IV meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPK.
2. Pemilihan dan penetapan Tim Formatur.
3. Sambutan Ketua DPK atau yang dimandatkan sekaligus menutup Muskom (kondisional).

(3) Kriteria Pengurus DPK harus sudah dinyatakan lulus Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) dan harus menjadi pengurus di komisariat asal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Manado, Sulawesi Utara dan

Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.

(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2018
Pukul : 19.30 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 07/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa demi kelancaran administrasi dan kerja organisasi yang efektif dan efisien di semua tingkatan struktur maka perlu adanya ketegasan secara organisatoris.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi organisasi seyogianya berlandaskan pada ketetapan Kongres ke XX Tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 6 dan Pasal 7.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 29, 30, 31, 32 dan 33.

Memperhatikan:

1. Hasil Rekomendasi Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Rapat Pleno DPP GMNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Disiplin organisasi merupakan kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua kader dan anggota tanpa memandang jabatan struktural.
(2) Sanksi organisasi adalah bagian dari ketegasan nilai atau norma sesuai ketetapan Kongres XX tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan aktivitas organisasi.

BAB II
PELANGGARAN DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 2

Selain pelanggaran disiplin organisasi yang sudah tercantum dalam AD/ART ada beberapa pelanggaran disiplin yang dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut:

(1) Masa periodisasi di tingkat DPP/DPD/DPC dan DPK (sesuai AD/ART).
(2) Penyalahgunaan tugas dan wewenang di semua jenjang struktur.

Pasal 3

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

(1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hirerarki organisasi (AD/ART)
(2) Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin organisasi sesuai pasal 2 akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.
(3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.
(4) Pengambilan keputusan pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dalam rapat pleno DPP sesuai jenjang struktur.

BAB III
SANKSI

Pasal 4

Periodisasi DPP

Masa periodisasi Dewan Pimpinan Pusat melewati tiga (3) bulan akan dipertanggungjawabkan pada forum Kongres.

Pasal 5

Periodisasi DPD

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPD tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.
(3) Masa periodisasi DPD melewati tiga (3) bulan akan dilayangkan surat peringatan pertama oleh DPP GMNI, apabila surat peringatan pertama

tidak diindahkan maka surat peringatan kedua akan diberikan oleh DPP dengan status DPD yang bersangkutan adalah *Caretaker*.

Pasal 6

Periodisasi DPC

Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPC tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.

(3) Masa periodisasi DPC apabila melewati masa waktu selama 1 (satu) bulan maka DPP berhak untuk memberikan surat peringatan pertama, apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh DPC, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya akan diberikan surat peringatan kedua dengan status Cabang yang bersangkutan adalah berstatus *Caretaker*, dan apabila surat peringatan pertama dan kedua tidak juga diindahkan, maka DPP berhak untuk memberikan surat peringatan ketiga dengan status cabang bersangkutan dibekukan sementara.

Pasal 7

Periodisasi DPK

Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh pengurus DPC.

(2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPK tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.

(3) Masa periodisasi DPK apabila melewati masa waktu selama 1 (satu) bulan maka DPC berhak untuk memberikan surat peringatan pertama, apabila surat peringatan pertama tidak dihiraukan oleh DPK, maka dalam jangka waktu 14 hari akan diberikan surat peringatan kedua dengan status DPK yang bersangkutan adalah berstatus *Caretaker*, dan apabila surat peringatan pertama dan kedua tidak juga diindahkan, maka DPC berhak untuk memberikan surat peringatan ketiga dengan status DPK bersangkutan dibekukan sementara.

BAB IV
PENYALAHGUNAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Tahapan pengambilan keputusan atas penyalahgunaan tugas dan wewenang sebagai berikut:

(1) Tugas dan wewenang setiap jenjang mengacu dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.

(2) Dalam aktivitas organisasi apabila terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang tanpa ada koordinasi kepada yang berwewenang akan dilayangkan surat peringatan.

(3) Apabila surat peringatan pertama sampai ketiga tidak diindahkan maka segara menyurati kepada jenjang struktur organisasi di atasnya untuk memberikan sanksi.

Pasal 9

Penilaian Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang

(1) Penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Dewan Pimpinan Pusat maka akan diberikan sanksi oleh DPP GMNI selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno dan/atau dalam Rapimnas/Kongres.
(2) Penyalahgunaan tugas dan wewenang DPD diberikan sanksi oleh DPP GMNI atas pertimbangan berdasarkan penilaian pengurus DPD dan/atau oleh 2/3+1 DPC.
(3) Penyalahgunaan tugas dan wewenang DPC diberikan sanksi oleh DPP atas penilaian pengurus DPD dan/atau oleh 2/3+1 pengurus DPC serta 2/3+1 Dewan Pengurus Komisariat.
(4) Penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Dewan Pengurus Komisariat diberikan sanksi oleh DPC atas penilaian 2/3 + 1 anggota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2018
Pukul : 21.16 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 08/PDPP/DPP.GMNI/VII/2020

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN KADERISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai dengan pembukaan Anggaran dasar GMNI menyebutkan untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan.
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Kaderisasi merupakan tanggung jawab organisasi sesuai dengan amanat Kongres.
3. Bahwa untuk keberlanjutan kaderisasi maka perlu membentuk pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tahapan kaderisasi.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat satu (1), dua (2) dan tiga (3) maka perlu dibuatkan satu peraturan DPP GMNI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 3, 6, 9.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 1, 2, 14 ayat (1), 17 ayat (3) dan 28.

Memperhatikan:

1. Hasil-hasil Kongres GMNI XX Tahun 2019 di Ambon, Maluku.
2. Kurikulum Kaderisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PELAKSANAAN KADERISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Peserta PPAB adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
(2) Anggota GMNI adalah Peserta PPAB yang telah dilantik sebagai anggota DPC.
(3) Kader GMNI adalah Peserta KTD yang telah dinyatakan lulus dan disahkan sebagai kader oleh DPC.

BAB II
PEKAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU (PPAB)

Pasal 2

Pelaksanaan

(1) Pelaksana penyelenggara adalah DPK dan/atau DPC.
(2) Dalam rangka pembentukan DPK baru, PPAB menjadi tanggung jawab DPC.
(3) PPAB dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan DPK.
(4) DPK dan/atau DPC membentuk Panitia PPAB yang disahkan melalui surat keputusan.

(5) Panitia Pelaksana dipilih dari pengurus dan/atau anggota DPK bersangkutan.
(6) Kepanitiaan PPAB juga dapat dibentuk dengan cara lintas DPK (kepanitiaan bersama), yang dikoordinir oleh DPC.
(7) Pelaksanaan PPAB harus berkoordinasi dengan DPC.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan

(1) Waktu Pelaksanaan PPAB dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari dan/atau maksimal selama 7 (tujuh) hari.
(2) PPAB dapat dilaksanakan dengan minimal peserta 5 (lima) orang.
(3) Pemateri dalam PPAB adalah pengurus komisariat GMNI, Pengurus DPC GMNI, Pengurus DPD GMNI, Alumni/ kader yang ditunjuk oleh pelaksana.
(4) Proses upacara pembukaan dan penutupan PPAB dilakukan oleh DPC GMNI.

Pasal 4

Agenda dan Materi

Agenda dan Materi PPAB sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 5

Pengesahan Anggota

(1) DPC berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh DPK untuk menjadi anggota melalui PPAB.

(2) Pengurus DPK menyerahkan hasil evaluasi peserta PPAB dan surat pernyataan kesediaan peserta untuk menjadi anggota GMNI kepada DPC.

(3) Pengesahan para peserta yang telah mengikuti PPAB menjadi anggota GMNI sepenuhnya menjadi wewenang DPC GMNI dalam bentuk surat keputusan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh pengurus DPK.

BAB III
KURSUS IDEOLOGI I

Pasal 6
Pelaksanaan

(1) Pelaksana kursus ideologi I adalah DPC.

(2) Kursus Ideologi I dilaksanakan setelah pelaksanaan PPAB dan/atau sebelum pelaksanaan KTD.

(3) DPC membentuk panitia pelaksana kursus ideologi I yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 7
Materi Kursus Ideologi I

Sesuai dengan materi PPAB dengan maksud pendalaman materi serta ideologi pengantar anggota menuju jenjang KTD.

BAB IV
KADERISASI TINGKAT DASAR (KTD)

Pasal 8
Pelaksanaan

(1) Pelaksana KTD adalah DPC dan/atau DPK.
(2) KTD dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode DPK dan/atau 2 (dua) kali dalam kepengurusan DPC GMNI.
(3) KTD dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh DPC dan/atau DPK serta disahkan oleh DPC
(4) Kepanitiaan KTD juga dapat dibentuk dengan cara lintas DPK (kepanitiaan bersama) yang dikoordinir dan disahkan oleh DPC.

Pasal 9
Teknis Pelaksanaan

(1) Waktu pelaksanaan KTD minimal 3 (tiga) hari.
(2) Peserta KTD adalah anggota GMNI yang telah mengikuti PPAB.
(3) KTD dapat dilaksanakan dengan minimal peserta adalah 10 (sepuluh) orang.
(4) Pemateri dalam KTD adalah Pengurus DPC GMNI, Pengurus DPD GMNI, Pengurus DPP GMNI, Alumni/Kader GMNI, atau pihak lain yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTD.
(5) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTD dilakukan oleh DPC GMNI.

Pasal 10
Agenda dan Materi KTD

Agenda dan Materi KTD sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 11

Pengesahan Kader

(1) DPC berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap calon kader untuk menjadi kader GMNI.

(2) Pengesahan dan pelantikan para peserta yang telah mengikuti KTD menjadi kader GMNI sepenuhnya menjadi wewenang dan kewajiban DPC GMNI melalui Surat Keputusan (SK) berdasarkan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi DPC.

BAB V
KURSUS IDEOLOGI II

Pasal 12

Pelaksanaan

(1) Pelaksana kursus ideologi II adalah DPC dan/atau DPD.

(2) Kursus Ideologi II dilaksanakan setelah pelaksanaan KTD dan/atau sebelum pelaksanaan KTM.

(3) DPC dan/atau DPD membentuk panitia pelaksana kursus ideologi II yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 13

Materi Kursus Ideologi II

Sesuai dengan materi KTD dengan maksud pendalaman materi serta ideologi pengantar kader menuju jenjang KTM.

BAB VI
TRAINING OF TRAINE I

Pasal 14

Pelaksanaan

(1) Pelaksana Training of Trainer I adalah DPC dan/atau DPD.
(2) Training of Trainer I diperuntukkan bagi kader yang telah selesai mengikuti KTD untuk bisa menjadi seorang instruktur dalam sebuah pelaksanaan KTD.
(3) DPC dan/atau DPD membentuk panitia pelaksana Training of Trainer I yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 15

Materi Training of Trainer I

Materi Training of Trainer I bermuatan 60% materi KTD dan 40% metode kaderisasi.

BAB VII
KADERISASI TINGKAT MENENGAH

Pasal 16

Pelaksanaan

(1) Pelaksana KTM adalah DPD, dan/atau beberapa DPC dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang berkoordinasi dengan DPP.
(2) KTM dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan DPD.
(3) KTM dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk dan disahkan oleh DPD dan/atau DPP.

Pasal 17

Teknik Pelaksanaan

(1) Waktu pelaksanaan KTM minimal 7 (tujuh) hari, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Materi Ruang dengan alokasi waktu minimal 4 (empat) hari dan Materi Lapangan (analisis sosial) dengan alokasi 3 (tiga) hari.
(2) Peserta KTM adalah kader yang memenuhi syarat kader dan telah lulus KTD.
(3) Peserta yang mengikuti KTM minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang.
(4) Pembicara dalam KTM adalah DPP GMNI, DPD GMNI, alumni/ kader GMNI, serta pihak lainnya yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTM.
(5) Setelah proses materi ruangan KTM selesai maka peserta akan diberikan satu tugas khusus dari Panitia Pelaksana sebagai bentuk dari materi lapangan (analisis sosial).
(6) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTM dilakukan oleh DPP GMNI atau oleh DPD GMNI yang telah dimandatkan oleh DPP GMNI apabila DPP GMNI berhalangan untuk hadir.
(7) Setiap pelaksanaan KTM wajib berkoordinasi dengan DPP GMNI.
(8) Membuat esai atau artikel ilmiah populer.

Pasal 18

Agenda dan Materi KTM

Agenda dan Materi KTM sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 19

Pengesahan dan Pelantikan

(1) DPD dan/atau DPP berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap kader dan proses KTM GMNI.

(2) Pengesahan dan pelantikan para peserta yang telah mengikuti KTM sepenuhnya menjadi wewenang dan kewajiban DPD dan/atau DPP melalui Surat Keputusan (SK) berdasarkan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi kepanitiaan KTM.

BAB VIII
TRAINING OF TRAINE II

Pasal 20

Pelaksanaan

(1) Pelaksana Training of Trainer II adalah DPD dan/atau DPP.

(2) Training of Trainer II diperuntukkan bagi kader yang telah selesai mengikuti KTM untuk bisa menjadi seorang instruktur dalam sebuah pelaksanaan KTM.

(3) DPD dan/atau DPP membentuk panitia pelaksana Training of Trainer II yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 21

Materi Training of Trainer II

Materi Training of Trainer I bermuatan 60% materi KTM dan 40% metode kaderisasi.

BAB V
KADERISASI TINGKAT PELOPOR (KTP)

Pasal 22
Pelaksanaan

(1) Pelaksana Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP) adalah DPP GMNI.
(2) KTP dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan DPP GMNI.
(3) KTP dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan disahkan oleh DPP GMNI.

Pasal 23
Teknik Pelaksanaan

(1) Waktu pelaksanaan KTP minimal lima hari dan maksimal tujuh hari.
(2) Peserta minimal dalam melaksanakan KTP adalah 10 (sepuluh) orang.
(3) Pembicara dalam KTP adalah DPP GMNI, alumni/kader GMNI serta pihak lainnya yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTP.
(4) Setelah proses KTP selesai maka para peserta akan diberikan satu tugas khusus yang bersifat rahasia dari DPP GMNI sebagai bentuk dari materi lapangan.
(5) Waktu pelaksanaan materi lapangan KTP minimal 1 (satu) minggu.
(6) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTP dilakukan oleh DPP GMNI.

Pasal 24
Agenda dan Materi KTP

Agenda dan Materi KTP sesuai dengan Kurikulum kaderisasi GMNI.

Pasal 25

Pengesahan Kader

(1) DPP berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap kader dan proses KTP GMNI.
(2) Panitia KTP wajib menyerahkan data kader yang telah dilantik kepada DPP GMNI.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta PPAB ialah DPK dan/atau DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
(2) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTD ialah DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
(3) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTM ialah DPD dan/atau DPP dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
(4) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTP ialah DPP dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 27

Mengingat pelaksanaan tahapan Kaderisasi merupakan hal yang terintegrasi, berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain, maka agenda tersebut

harus terselenggara berdasarkan tahapannya masing-masing. Apabila tahapan Kaderisasi tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

(1) DPK yang tidak melakukan PPAB dalam waktu 1 (satu) periode, maka DPC akan memberlakukan status *Caretaker* bagi DPK yang bersangkutan.
(2) DPC yang tidak pernah ada pelaksanaan KTD dalam 1(satu) periode kepengurusan, maka DPP akan memberlakukan status *Caretaker* bagi DPC yang bersangkutan.
(3) Bila dalam satu provinsi telah terlaksana KTD oleh DPC-DPC dan DPD tidak pernah melaksanakan KTM dalam 1 (satu) periode kepengurusan, maka DPP akan membekukan DPD bersangkutan.
(4) Bila telah terlaksana KTP secara Nasional dan DPP tidak melaksanakan KTP, maka DPP dapat mempertanggungjawabkannya di Kongres.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam kurikulum kaderisasi.
(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan AD/ART, ketetapan Kongres XX GMNI dan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Juli 2020
Pukul : 22.27 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd. ttd.

Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum

M. Ageng Dendy Setiawan
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 09/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

DASAR DAN MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan kerja-kerja organisasi yang efektif dan efisien perlu adanya kesamaan persepsi guna mewujudkan cita-cita luhur organisasi.
2. Bahwa Pergantian Antar Waktu merupakan bagian dari evaluasi atas kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Bahwa untuk memperlancar proses mekanisme Pergantian Antar Waktu perlu ditetapkan dalam Peraturan DPP.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 9, pasal 11 dan pasal 12 dan 13 pasal 27.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 36, dan 37
3. Hasil Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

DASAR DAN MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pergantian Antar Waktu adalah proses pergantian kepengurusan organisasi bagi seorang pengurus atau lebih.
(2) Pergantian Antar Waktu untuk pengurus Dewan Pimpinan Pusat diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Pergantian Antar Waktu untuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah dan wajib dilaporkan ke DPP.
(4) Pergantian Antar Waktu untuk Pengurus DPC diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dan wajib dilaporkan ke DPP.
(5) Pergantian Antar Waktu untuk Pengurus Dewan Pengurus Komisariat diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengurus Komisariat dan wajib dilaporkan ke DPC.

BAB II
DASAR PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 2

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

(1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.
(2) Disebabkan karena meninggal dunia.
(3) Dikenakan sanksi organisasi.
(4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
(5) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Kongres.

Pasal 3

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

(1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.
(2) Disebabkan karena meninggal dunia.
(3) Dikenakan sanksi organisasi.
(4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
(5) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Konferda.

(6) Untuk memperlancar dan memaksimalkan kerja organisasi di daerah maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa dapat mengintervensi dan meninjau kembali SK DPD.

(7) Yang dimaksud ayat (6) adalah DPD tidak melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, serta Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 4

Pengurus DPC

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

(1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.

(2) Sebaibkan karena meninggal dunia.

(3) Dikenakan sanksi organisasi.

(4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).

(5) Keputusan Dewan Pimpinan Cabang tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Konfercab.

(6) Pengambilan keputusan PAW didasarkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, serta Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 5

Dewan Pengurus Komisariat

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

(1) Mengajukan surat pengunduran diri ke Pengurus Komisariat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan bermeterai 6000.
(2) Dikenakan sanksi organisasi (pemecatan sementara).
(3) Dikarenakan Meninggal dunia.
(4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
(5) Keputusan rapat bersama anggota Komisariat yang didasarkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, peraturan organisasi lainnya.

BAB III
MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 6
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPP melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPC asal pengurus yang digantikan.

Pasal 7
Dewan Pimpinan Daerah

(1) Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPD melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPC asal pengurus yang digantikan.
(2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPD selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 8

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

(1) Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPC melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPK asal pengurus yang digantikan.
(2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPC selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 9

Pengurus Dewan Pimpinan Komisariat

(1) Pergantian Antar Waktu pengurus Dewan Pengurus Komisariat diputuskan dalam rapat Pleno Pengurus Komisariat bersama anggota.
(2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPK selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk disahkan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 10

Guna meningkatkan kualitas kerja organisasi yang efektif dan efisien membutuhkan kerja sama internal pada tingkatan struktural sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Maka perlu adanya penegasan terkait rangkap jabatan dalam internal. Bahwa selain merangkap jabatan yang dimaksudkan pada AD/ART namun rangkap jabatan dalam internal pun harus diatur sebagai berikut:

(1) Dewan Pengurus Komisariat yang terpilih menjadi Komisaris/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan DPC/DPD yang

bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkannya struktur oleh formatur.

(2) Pengurus DPC yang terpilih menjadi Ketua/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan DPP/DPD yang bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkannya struktur oleh formatur.

(3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang terpilih menjadi Ketua/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkannya struktur oleh formatur.

(4) Pada ayat (1), (2) dan (3) apabila tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka akan diberikan sanksi organisasi sesuai tingkatan strukturalnya.

(5) Sanksi organisasi yang dimaksudkan ayat (4) adalah surat peringatan pertama (SP1), peringatan kedua (SP2) dan surat peringatan ketiga (SP3), apabila tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dikenakan Pergantian Antar Waktu dari jabatannya yang baru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.

(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2018
Pukul : 22.51 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 10/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

Bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang semakin dinamis, GMNI perlu memperluas jaringan di luar negeri.

1. Bahwa dalam rangka pengembangan organisasi dan penyebaran ideologi Marhaenisme ke seluruh dunia, perlu membentuk peraturan tentang Pembentukan dan susunan organisasi Cabang Khusus Luar Negeri.
2. Bahwa berdasarkan potensi mahasiswa Indonesia di luar negeri, pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri merupakan sebuah kebutuhan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), perlu dibuat ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk teknis sehingga seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan organisasi.
4. Bahwa panduan pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar GMNI Pasal 3, 6, 9 (ayat 3), dan 24 (ayat 1 dan 2).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 (ayat 1 dan 2), 8 (ayat 1 dan 2), 10, dan 36.

Memperhatikan:

1. Ketetapan dan Rekomendasi hasil Kongres GMNI XX Tahun 2018 di Minahasa, Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini dimaksud dengan:

(1) Cabang Khusus Luar Negeri adalah alat kelengkapan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berkedudukan di luar negeri.

(2) Anggota Cabang Khusus Luar Negeri adalah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

(3) Cabang Khusus Luar Negeri dapat dibentuk dalam satu wilayah Negara.

BAB II
PROSEDUR PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

Pasal 2
Syarat dan Ketentuan

(1) DPP GMNI dapat menunjuk personalia/tim untuk membentuk Cabang Khusus Luar Negeri.
(2) Personalia/tim yang ditunjuk adalah anggota GMNI yang menempuh pendidikan di luar negeri dan bersedia memimpin Cabang Khusus Luar Negeri GMNI.
(3) Telah mendapat mandat dari DPP GMNI dan Surat Keputusan (SK) DPP GMNI.
(4) Telah memiliki minimal sepuluh orang anggota (memenuhi persyaratan)
(5) Telah menyerahkan data keanggotaan kepada DPP GMNI.
(6) Menyampaikan laporan Musyawarah Anggota kepada DPP GMNI.
(7) Apabila selama masa kepengurusan yang telah ditetapkan, pengurus Cabang Khusus Luar Negeri tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka DPP GMNI dapat melakukan peninjauan kembali.

Pasal 3
Kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri

(1) Kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri bersifat kolektif-kolegial.
(2) Pengurus Cabang Khusus Luar Negeri diusulkan dalam Musyawarah Anggota kemudian ditetapkan oleh DPP GMNI.
(3) Jumlah pengurus Cabang Khusus Luar Negeri sebanyak-banyaknya tujuh orang terdiri dari ketua, sekretaris cabang, bendahara dan empat ketua bidang.

(4) Masa jabatan kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri adalah satu tahun.

Pasal 4

Tugas Cabang Khusus Luar Negeri

(1) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan kongres dan ketetapan DPP GMNI.
(2) Mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur Cabang Khusus Luar Negeri.
(3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).
(4) Melaksanakan Musyawarah Anggota.
(5) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program kerja organisasi di tingkat internasional yang dimandatkan oleh DPP GMNI.

Pasal 5

Wewenang Cabang Khusus Luar Negeri

(1) Memimpin kegiatan organisasi ke dalam dan ke luar wilayah Negara tersebut.
(2) Membentuk komisariat-komisariat di tingkat provinsi/Negara bagian dalam wilayah Negara tersebut kemudian dilaporkan kepada DPP GMNI.
(3) Melakukan pemetaan dan kajian terhadap situasi politik internasional yang selanjutnya melaporkan kepada bidang di DPP GMNI yang bersangkutan.

Pasal 6

Musyawarah Anggota Cabang Khusus Luar Negeri

(1) Musyawarah Anggota Cabang Khusus Luar Negeri diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.
(2) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen anggota.
(3) Merumuskan dan menetapkan program dan kebijakan organisasi di wilayah Negara tersebut.
(4) Mengevaluasi program dan kebijakan Cabang Khusus Luar Negeri serta mengusulkan calon-calon pengurus Cabang Khusus Luar Negeri kepada DPP GMNI.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

Pasal 7

Hak Anggota

(1) Hak berbicara.
(2) Hak untuk dipilih (dalam hal ini Cabang Khusus Luar Negeri tidak memiliki hak suara dalam setiap permusyawaratan tertinggi organisasi).
(3) Hak membela diri.
(4) Hak mendapat perlindungan dari organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

(1) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan organisasi serta Disiplin Organisasi.

(2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi yang bersifat nasional maupun internasional.

(3) Melaporkan seluruh aktivitas keorganisasian kepada DPP GMNI.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

(2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan AD/ART, Ketetapan Kongres XX GMNI dan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan DPP GMNI ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.

(4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juni 2018
Pukul : 00.16 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd. ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal

KURIKULUM KADERISASI

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kelompok usia produktif yakni antara 15-34 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, di mana piramida penduduk Indonesia masuk ke dalam tipe ekspansif yang ditandai dengan berlebihnya penduduk usia produktif. Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030. Di era bonus demografi ini, lahirlah generasi yang dikenal sebagai generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Di tahun 2021 generasi milenial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut adalah usia produktif yang akan menjadi tulang punggung Indonesia. Generasi milenial adalah generasi yang unik dan berbeda dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya *smartphone*, meluasnya internet dan munculnya jejaring media sosial (*social media*). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut.

Selain pergeseran generasi, data BPS juga menunjukkan penduduk Indonesia mulai bergeser dari masyarakat pedesaan (rural) ke masyarakat perkotaan (urban). Menurut Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan BPS tahun 2010 yang lalu menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang tinggal di kota sudah mencapai 49,8 persen, dan diprediksi akan makin banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Ditahun 2020 saja jumlah penduduk perkotaan mencapai 56,7 persen dan ditahun 2035 akan mencapai 66,6 persen. Dibanding dengan negara besar di Kawasan Asia Tenggara seperti Thailand,

Malaysia, Vietnam dan Filipina, komposisi tersebut hanya kalah dari Malaysia dengan komposisi penduduk perkotaan pada tahun 2014 sudah mencapai 74 persen. Perubahan komposisi penduduk desa-kota bukan sekedar perubahan geografis saja, tapi juga lebih merupakan perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku, dan pola pikir. Masyarakat kota merupakan masyarakat terbuka dan multikultur. Konsekuensi dari bergesernya masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan yaitu nilai-nilai tradisional pelan tapi pasti akan semakin terpinggirkan oleh budaya urban. Masyarakat yang dulunya bersifat komunal menjadi masyarakat yang individualis, masyarakat yang dulunya sederhana menjadi masyarakat konsumtif, masyarakat yang dulunya berpola pikir konservatif menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan modern.

Kita akan terus menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang menjauh dari negara-negara ekonomi maju dan mapan, menuju negara dengan ekonomi berkembang di Asia dan di tempat-tempat lain di dunia. Indonesia juga akan mencapai pengguna internet 140 juta, Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar di Asia tenggara tahun 2020. Tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 93.4 juta pengguna (47.9 persen dari populasi) yang akan terus bertambah hingga tahun 2021 diprediksi akan mencapai 133.5 juta pengguna dan tahun 2023 mencapai 140 juta pengguna. Ini adalah pertumbuhan yang fantastis. Untuk menjawab perubahan dan tantangan ini, GMNI perlu melahirkan format kader GMNI di masa depan, dalam rangka mempersiapkan diri agar mampu menyiasati dan mengelola perubahan yang terjadi. Sehingga kader GMNI dapat menjadi tonggak perubahan dan mampu mewujudkan cita-cita organisasi di tengah perubahan zaman.

I. RUANG LINGKUP KADERISASI GMNI

1. Definisi Kaderisasi

Secara umum, kaderisasi dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, kaderisasi adalah upaya pengelolaan sumber daya manusia baik berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan maupun penugasan organisasi agar kader dapat memahami *platform* perjuangan. Di dalam GMNI, tentunya kaderisasi bertujuan untuk membentuk para pejuang pemikir–pemikir pejuang yang mampu memahami dan mengimplementasikan ajaran Marhaenisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kaderisasi merupakan sebuah proses ideologisasi, yaitu menanamkan dan memperkuat pemahaman ideologi Marhaenisme kepada sumber daya manusia yang ada di GMNI. Ideologisasi sebagai sebuah cara untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas intelektual, kesadaran berjuang baik dalam pikiran maupun praktik. Ideologisasi juga ditujukan untuk penguatan rasa nasionalisme yang terkandung dalam Marhaenisme.

Kaderisasi juga bertujuan untuk membentuk rasa memiliki (sense of belonging) seorang kader kepada organisasi. Pada *sense of belonging* terdapat dua aspek penting yang berkaitan yaitu rasa memiliki terhadap organisasi itu sendiri (pertalian antara kader dengan organisasi), kemudian yang kedua bagaimana rasa memiliki tersebut dapat membentuk kesadaran untuk menjalankan proses kaderisasi, sehingga kaderisasi berjalan secara berkelanjutan. Kemudian *sense of belonging* juga mengarah pada rasa kecintaan seorang kader kepada organisasi, bukan fanatisme namun kecintaan untuk membangun organisasi.

Secara spesifik kaderisasi menjadi sebuah proses untuk membentuk keluwesan atau kemampuan adaptif bagi kader untuk dapat mengkontekstualisasikan nilai-nilai ideologi. Perjuangan atau kontekstualisasi nilai-nilai ideologi tidak hanya dengan aksi massa. Tapi juga bisa melalui aksi gerakan pemikiran, advokasi dalam bentuk apapun, intinya harus bersentuhan dengan masyarakat, melalui berbagai bentuk gerakan.

Kaderisasi juga bermaksud melahirkan kader yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam menyelaraskan antara pemahaman ideologi dengan praksis perjuangan. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, "*kennis zonder daad is doelloos daad zonder kennis is richtingloos*," yang berarti pengetahuan tanpa tindakan tidak memiliki tujuan, tindakan tanpa pengetahuan tidak memiliki arah. Artinya, ilmu harus dihubungkan dengan amal, pengetahuan dihubungkan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Tidak ada praktik revolusioner tanpa teori revolusioner.

Kaderisasi berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, capaian, situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, dan moral sosialnya. Sehingga, kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang diidealkan, nilai-nilai yang diyakini serta misi perjuangan yang diemban. Arah dari kaderisasi GMNI adalah bagaimana seorang kader dapat mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan.

2. Definisi Kader

Kader bukan sekadar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan, diklat atau latihan tertentu, bukan pula karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi GMNI sebagai upaya yang sistematik, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang–pemikir bangsa dengan kualitas dan karakteristik yang sesuai prinsip Marhaenisme. Artinya kader GMNI bukan sekedar dimaknai sebagai status formal dalam organisasi, melainkan lebih kepada tenaga penggerak organisasi. Orang yang memiliki kapasitas keilmuan serta pengetahuan, keahlian, loyalitas, dan pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi.

Seorang kader merupakan ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas (kelanjutan) sebuah organisasi. Kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti pengaderan formal, teruji dalam pengaderan informal dan memiliki bekal melalui pengaderan non formal. Dari seorang kader bukan saja diharapkan eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan bahwa seorang kader akan membawa visi dan misi organisasi hingga paripurna.

Kader GMNI harus memiliki karakter Pejuang Pemikir dan Pemikir Pejuang. Pejuang pemikir–pemikir pejuang bukan hanya sebuah moto perjuangan semata tanpa memiliki makna yang berarti. Makna dari moto perjuangan tersebut harus diinsafi oleh kader GMNI baik dalam pikiran maupun tindakan, agar terbentuk sebuah karakter Pejuang Pemikir yang dicita-citakan organisasi. Pejuang bermakna, kader yang memiliki kesadaran untuk mengabdikan dirinya kepada organisasi (alat perjuangan), kepada

lingkungan sekitar, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, sebuah perjuangan yang memiliki tujuan untuk kebermanfaatan secara luas, bukan untuk dirinya sendiri.

Pemikir bermakna, seorang kader yang memiliki intelektualitas mumpuni, memiliki perspektif yang kuat serta memiliki pemikiran yang kritis, radikal dan objektif. Semua hal tersebut harus melekat dalam diri seorang kader GMNI dan menjadi sebuah identitas. Kemudian melalui pemikiran tersebut, kader GMNI dapat memberikan sumbangsih serta dedikasinya terhadap organisasi, bagi kemaslahatan masyarakat dan negara melalui sebuah pemikiran. Seperti halnya Bung Karno, ia tidak hanya seorang pejuang yang gigih, namun Bung Karno merupakan seorang pemikir, seorang intelektual dengan berbagai konsep perjuangan yang telah ia rumuskan. Semasa hidupnya, Bung Karno aktif dalam pergulatan pemikiran, dan ia mewariskan pemikiran-pemikiran besar, yang berguna bagi bangsa ini hingga sekarang.

3. Konsep Diri Kader GMNI

a. Kesadaran Kritis

Kader GMNI harus mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Memiliki kemampuan menganalisis secara kritis untuk menyadari sebuah struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya beserta akibatnya pada keadaan masyarakat. Artinya, kesadaran kritis adalah sebuah kesadaran yang mampu melakukan refleksi kritis terhadap sistem penindasan/ideologi dominan yang berlaku di dalam masyarakat,

menentang sistem yang tidak adil, dan merumuskan sistem alternatif ke arah transformasi sosial yang menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Marhaenisme.

b. *Power of Knowledge*

Dalam berbagai aktivitas, kader GMNI haruslah mengedepankan kekuatan pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan adalah sumber daya dan kekuatan utama kader GMNI sebagai kaum cendekiawan dalam melakukan berbagai aktivitas, baik di dalam organisasi maupun masyarakat. Untuk itu, kaderisasi GMNI harus mampu menciptakan kader yang menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan dan sumber daya utama**.**

c. Intelektual Organik

Kader GMNI harus menjadi seorang intelektual organik. Yaitu seorang kader yang dengan kesadaran dan pengetahuannya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda yang tidak berpihak kepada rakyat. Kader dengan kesadaran dan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, baik itu pengetahuan maupun basis massa, dapat mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dialami oleh mereka. Seorang kader yang memiliki kesadaran memikul tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki dari proses berpikirnya. Sebuah intelektual yang memiliki tugas untuk memantik kesadaran tidak hanya berhenti pada proses berpikir untuk diri dan organisasinya sendiri, tapi intelektual yang bisa memberikan dampak bagi kesadaran masyarakat yang lebih luas dan dapat memantik semangat pergerakan serta kesadaran revolusioner kaum marhaen.

d. *Self-reliance* dan *Self-Help*

Self-reliance merupakan jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri dan *self-help* adalah jiwa berdikari. Bung Karno menggambarkan *self-reliance* dan *self-help* sebagai cara meraih usaha dengan tenaga dan kekuatan sendiri, kebiasaan sendiri, kepandaian sendiri, keringat sendiri, dan keberanian sendiri. Kedua prinsip tersebut harus melekat di dalam diri kader GMNI, karena yang bisa memajukan GMNI adalah aktor penggerak di dalamnya.

Maka, perjuangan untuk membangun organisasi harus dilakukan oleh kekuatan segala komponen yang ada di dalam organisasi. Untuk mewujudkannya, maka kader GMNI harus memiliki loyalitas, kapasitas dan kompetensi yang baik. Agar *self-reliance* dan *self-help* yang ada di dalam diri kader GMNI memiliki bobot dan substansi yang sesuai dengan cita-cita, tujuan dan arah organisasi. Gambaran *self-reliance* dan *self-help* menjadi salah satu *role model* kader GMNI untuk membentuk sebuah identitas organisasi. Sikap percaya kepada kekuatan sendiri dan kekuatan organisasi merupakan sebuah proses pembentukan dan pemupukan jati diri seorang kader dan pada akhirnya itulah yang juga akan membentuk sebuah kepribadian organisasi.

e. Organisatoris

Dalam suatu gerakan organisasi, kader GMNI merupakan seorang yang harus memiliki kesadaran hidup dalam lingkungan sosial dan mampu memisahkan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Pada dasarnya, kader GMNI adalah seorang yang taat pada AD/ART, peraturan serta disiplin organisasi, menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

f. Rasional

Kader GMNI harus berpikir rasional, yaitu berpikir berdasarkan nalar dan logika serta menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan. Dalam menjalankan tugas organisasi dan kehidupan sehari-hari kader GMNI harus mampu memilah informasi berdasarkan kebenaran data/fakta. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan kader GMNI harus berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kader GMNI dituntut untuk tidak berpikir dan bersikap irasional serta dogmatis.

g. Dialektis

Kader GMNI harus memiliki watak Dialektis. Yaitu kader yang senantiasa berada dalam ruang-ruang dialektika, yang bernalar dengan proses dialog sebagai sebuah cara untuk menyelidiki dan menganalisis suatu masalah, ide, sudut pandang, wacana, keilmuan dan pengetahuan. Kader yang memiliki watak dialektis yaitu, tidak melihat masalah dengan statis atau kaku, terbuka terhadap perubahan, mampu merelevansikan antara ideologi dan gerakan dengan kondisi faktual. Kader GMNI yang dialektis harus menjadi seorang pelopor untuk memunculkan dan mengembangkan konsep dan pemikiran baru. Sehingga ruang-ruang intelektual dan ruang-ruang pemikiran di dalam GMNI dapat tumbuh subur dan masif, serta mampu mencetak seorang kader pemikir yang progresif revolusioner.

h. Progresif Revolusioner

Kader GMNI mampu berpikir progresif revolusioner yaitu berpikir yang mengarah pada kemajuan, mampu menjebol dan membangun serta menghendaki perubahan yang mendasar dalam struktur sosial. Menurut Bung Karno, revolusi tidak berarti harus menciptakan perubahan dalam waktu

cepat. Baginya revolusi adalah suatu perjuangan terus-menerus sesuai dengan ajaran Bung Karno bahwa setiap anak bangsa harus memiliki jiwa progresif revolusioner.

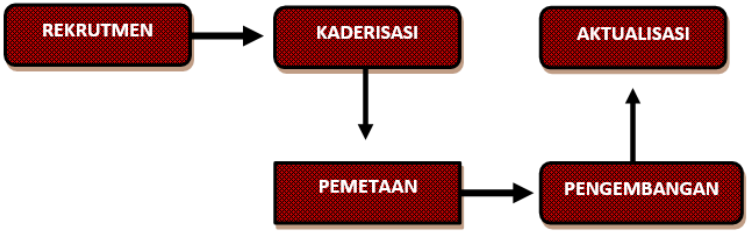
Hal ini selaras dengan moto GMNI sebagai pejuang pemikir–pemikir pejuang. Seorang kader yang memiliki sifat visioner, berpikir dan berwawasan jauh ke depan tentang tujuan dan masa depan, baik tentang masa depan organisasi serta masa depan (perbaikan) nasib kaum Marhaen.

i. Meritokrasi

Dalam melakukan aktivitas baik di dalam organisasi maupun masyarakat, kader GMNI harus memegang teguh prinsip meritrokrasi yakni prinsip yang menjunjung tinggi nilai berdasarkan kapasitas atau kemampuan seseorang, bukan atas dasar latar belakang etnis, klan, suku, kekerabatan, afiliasi politik, agama atau status sosial demi kemajuan organisasi atau masyarakat. Maka kaderisasi GMNI harus menanamkan nilai-nilai meritrokrasi.

4. Pola Kaderisasi

Pola Kaderisasi GMNI bersifat sistematis dan intensif. Kaderisasi bukan hanya meliputi pendidikan yang berjenjang, melainkan meliputi proses dan usaha-usaha yang berkelanjutan demi mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan organisasi. Untuk itu, demi mencapai kaderisasi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan, maka pola kaderisasi merupakan hal yang penting untuk diciptakan. Pola kaderisasi yang dimaksud ialah alur kaderisasi yang dapat menopang regenerasi dan keberlanjutan GMNI. Pola tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



a) **Rekrutmen** – Upaya menjaring terhadap seseorang atau sekelompok untuk menjadi calon anggota atau kader yang nantinya akan dikader untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam organisasi. Proses rekrutmen terdiri dari penentuan kelompok sasaran dan basis anggota mana yang akan direkrut, serta menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarana untuk melakukan rekrutmen anggota.

b) **Kaderisasi** – Sebuah proses penggemblengan dan pematangan baik kapasitas intelektual maupun mentalitas kader. Upaya pembinaan ini dapat dilakukan melalui kaderisasi formal yang bersifat reguler yang dijalankan secara berkala.

c) **Pemetaan** – Sebuah upaya melakukan identifikasi atau diagnosa kapasitas kader berbasis potensi dan kompetensi yang dimiliki. Pemetaan memiliki peranan penting dalam proses kaderisasi, karena keberhasilan pencapaian tujuan dan cita-cita organisasi juga ditentukan oleh kerja-kerja ideologis dan organisasi yang bersandar pada kapasitas dan kompetensi kader.

d) **Pengembangan** – Serangkaian proses yang dilakukan untuk optimalisasi potensi yang dimiliki kader. Proses pengembangan ini

dilakukan dalam rangka untuk menopang kerja-kerja ideologi dan organisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

e) **Aktualisasi** – Upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi melalui penugasan kerja-kerja organisasi atau ideologi di berbagai bidang. Penugasan kerja-kerja ideologi dan organisasi yang dimaksud haruslah memperhatikan jenjang kaderisasi yang telah ditempuh serta potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh kader.

II. PARADIGMA DAN METODOLOGI KADERISASI

1. Pedagogi Kritis Sebagai Paradigma Kaderisasi

Ada dua pandangan dominan di masyarakat kita dalam memandang masalah sosial. Pertama, adalah paradigma koservatif, yang cenderung lebih menyalahkan subjeknya (manusianya). Bagi pandangan konservatif, mereka yang menderita, yakni orang orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena, toh, banyak orang lain yang ternyata bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Pandangan konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan konflik dan kontradiksi.

Pandangan konservatif tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya melihat kemiskinan sebagai suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah

merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi pandangan konservatif bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang klasik atau awal peradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengarhui perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna dibalik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, pandangan konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah kondisi mereka.

Kedua, adalah pandangan Liberal. Pandangan liberal lebih melihat "aspek manusia" menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi pandangan liberal disebabkan karena salah masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atau tidak memiliki budaya membangun dan seterusnya. Pandangan liberal tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Pandangan liberal menganggap gerakan hanya semata-mata bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut.

Sedangkan tugas utama kaderisasi dalam GMNI adalah menciptakan kesadaran kritis. Aktivitas kaderisasi harus menjadi ruang untuk melakukan refleksi kritis, terhadap *the dominant ideology* kearah transformasi sosial. Kaderisasi GMNI memiliki visi untuk menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan tumbuh dan berkembang, hingga kader mampu melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial

yang lebih adil. Kaderisasi GMNI tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral dan bebas nilai, maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Kaderisasi GMNI harus mampu menciptakan kader yang dapat melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistem sosial baru yang lebih adil. Dengan kata lain tujuan akhir kaderisasi GMNI adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Artinya kesadaran kritis yang ingin diciptakan oleh kaderisasi GMNI lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Sebuah pendekatan struktural yang menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaaan masyarakat.

Untuk itu, fokus utama kaderisasi GMNI adalah melatih kader untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Sehingga kaderisasi GMNI bertugas menciptakan ruang dan kesempatan agar kader terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

2. Andragogi Sebagai Pendekatan Kaderisasi

Andragogi dikenal berasal dari Bahasa Yunani yaitu *andro* yang berarti orang dewasa dan *agogos* yang berarti memimpin atau membimbing. Maka dengan demikian, andragogi dirumuskan sebagai suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Merujuk pengertian ini, maka kaderisasi GMNI dengan menggunakan pendekatan andragogi berarti dalam kegiatan kaderisasi, peserta atau kader bukan lagi menjadi objek dari

kaderisasi yang diselenggarakan. Melainkan menjadikan peserta atau kader sebagai subjek yang aktif mengonstruksi pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses kaderisasi. Artinya, kaderisasi di GMNI menolak pendekatan "tabula rasa" yang menganggap peserta atau kader seperti kertas kosong, yang dikondisikan pasif menerima informasi dari luar tanpa diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif membentuk pengetahuannya sendiri (karena mereka diartikan hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi).

Untuk itu, dengan pendekatan andragogi kaderisasi GMNI bertujuan mengantarkan kader untuk menjadi pribadi pejuang-pemikir yang percaya pada kemampuannya sendiri (*process of becoming a person*). Artinya, proses kaderisasi GMNI merupakan proses untuk mencapai aktualiasi diri (*self-actualization*). Maka kaderisasi di dalam GMNI harus diarahkan agar peserta atau kader menemukan konsep diri sebagai pribadi yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Peserta atau kader memiliki kesadaran melihat dirinya sebagai sosok yang mampu membuat keputusan-keputusan mereka sendiri dan menghadapi akibat-akibatnya, mengelola hidup mereka sendiri. Konsekuensi logis dari pengertian ini, maka organisasi dan mentor (pemateri) hanya berperan sebagai administrator program dan fasilitator yang melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia. Karena diharapkan proses kaderisasi dapat membentuk "kematangan kader", yaitu dalam menjalankan tugas organisasi tidak mengarah pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi, memiliki tujuan dan konsep yang jelas untuk dikembangkan dalam hidupnya dengan cara yang efisien, memiliki pandangan yang objektif dalam setiap keputusan yang diambilnya, siap menerima kritik atau saran untuk peningkatan diri, bertanggung jawab atas segala usaha-usaha yang dilakukan, dan secara realitas selalu dapat menyesuaikan diri dalam

situasi-situasi baru.

Hal yang paling krusial dalam mengimplementasikan pendekatan andragogi dalam kaderisasi GMNI adalah persoalan kesiapan belajar. Syaratnya peserta atau kader memiliki kemampuan yang aktif dalam merencanakan arah belajar, memiliki bahan, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganlisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat dari belajar atau dari sebuah proses kaderisasi yang diselenggarakan. Fungsi pemateri atau mentor dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara pemateri/mentor dan peserta atau kader lebih bersifat *multicomunication*. Penggunaan pendekatan andragogi dalam kaderisasi GMNI juga memiliki arah khusus dalam membentuk keindividuan dan tanggung jawab sosial seorang kader. Artinya kader diarahkan untuk menjadi individu yang unggul dan mampu mengorganisir potensi dirinya dan lingkungan untuk tujuan sosial yang terintegrasi dalam satu kerangka kerja sistematis. Artinya, kaderisasi bukan semata mentransfer pengetahuan kepada peserta atau kader namun lebih menekankan kepada menumbuhkan dorongan untuk belajar secara mandiri.

3. *Problem-Based Instruction* Sebagai Metode Kaderisasi

Kaderisasi dengan metode berdasarkan *problem-based instruction* merupakan suatu pendekatan kaderisasi di mana kader mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Metode ini berlandaskan pendekatan konstruktivisme, proses kaderisasi lebih memposisikan kader sebagai *human-center*, sebagai subjek yang aktif berinkuiri, menggali informasi dari berbagai sumber, dan terampil secara

aplikatif. Artinya, metode ini mengarahkan kader belajar langsung pada realitas itu sendiri. Setiap kader diarahkan untuk mengenali lingkungan mereka dengan refleksi sebelum melakukan aksi dan begitu pula sebaliknya. Proses ini akan merangsang kader untuk bersikap kreatif karena mereka dihadapkan langsung pada realitas kehidupan yang mereka jalani serta menumbuhkan daya kritis kader dengan mempertanyakan segala hal mengenai diri dan masyarakatnya.

Metode kaderisasi berbasis masalah (*problem-based instruction*) dapat terselenggara apabila adanya kesepahaman bahwa relasi antara pemateri dan kader adalah subjek yang setara di mana mereka saling berdialog dalam rangka menamai serta mengkritisi masalah sosial serta berupaya untuk memperoleh pemahaman yang jernih dan objektif terhadapnya. Artinya, dialog sebagai prasyarat bagi laku pemahaman untuk menguak realitas. Sehingga proses kaderisasi menjadi proses penyingkapan realitas secara terus-menerus, yakni berjuang bagi kebangkitan kesadaran dan keterlibatan kritis dalam realitas sosial. Tujuannya agar kader dapat memiliki pandangan bahwa dunia bukan sebagai realitas yang statis, tetapi sebagai realitas dinamis yang berada dalam proses, dalam gerak perubahan. Karena hasil akhir dari kaderisasi GMNI bukanlah menciptakan seseorang yang serba bisa melainkan membentuk seorang pejuang-pemikir yang kritis.

Dengan kata lain, kaderisasi yang berbasis masalah (*problem-based instruction*) lebih dilihat sebagai sebuah proses praksis. Praksis adalah gabungan antara refleksi dan aksi. Refleksi tanpa aksi hanya menghasilkan verbalisme. Sedangkan aksi tanpa refleksi hanya menghasilkan aktivisme. Verbalisme hanya membawa manusia pada perdebatan yang tidak memberikan kontribusi apapun dalam perubahan sosial. Sedangkan aktivisme hanya melakukan tindakan-tindakan aksi berdasarkan pemikiran yang

dangkal sehingga tidak menghasilkan perubahan apapun juga. Namun yang perlu dipahami, praksis bukanlah praktik bunuh diri kelas atau politik jalanan, sebuah heroisme fatalis yang terjebak pada mitos-mitos heroisme yang berujung pada aksi fatalis seperti glamor orasi, bakar ban, sabotase jalan, bahkan perang jalanan.

Hasil akhir dari praksis kaderisasi ialah menciptakan gerakan intelektual (*intellectual movement*) yang berperan melakukan pendidikan politik pada masyarakat, terutama tentang pentingnya berpikir kritis serta berani mempertanyakan segala keyakinan yang dianggap mapan. Tujuannya, agar masyarakat mampu melihat realitas bukan sebagai sesuatu yang terfragmentasi atau terkotak-kotakan, melainkan suatu sistem tatanan yang terintegrasi dan saling terkait. Dalam proses perubahan sosial sangat diperlukan penyusunan dan pengorganisasian suatu lapisan intelektual yang mengekspresikan pengalaman aktual masyarakat dengan keyakinan dan bahasa terpelajar. Artinya gerakan intelektual ini menghadirkan suara-suara kepentingan masyarakat bawah (marhaen) dengan bahasa budaya tinggi sehinggga pandangan dunia, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan masyarakat bawah (marhaen) meluas ke seluruh masyarakat dan menjadi bahasa universal.

III. ARAH DAN TUJUAN KADERISASI DALAM GMNI

1. Aspek Substansial

a) Kaderisasi sebagai proses Ideologisasi, yaitu Menciptakan Sumber Daya manusia yang unggul, kritis dan memiliki orientasi hidup yang berlandaskan Marhaenisme.

b) Kaderisasi sebagai proses belajar berjenjang dan berkesinambungan yang mencakup pendidikan dan peningkatan keahlian serta kemampuan (*skill & capacity building*) kader.
c) Kaderisasi sebagai upaya memutakhirkan pengetahuan dan wawasan kader secara nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.
d) Kaderisasi sebagai instrumen pencetak Guru Kader.

2. Aspek Organisasional

a) Kaderisasi sebagai instrumen yang mengejawantahkan nilai-nilai serta cita-cita ideologi ke dalam strategi-strategi perjuangan GMNI.
b) Kaderisasi sebagai sarana perwujudan/atau materialisasi jargon perjuangan organisasi secara nasional (Pejuang Pemikir–Pemikir Pejuang) ke ranah konkret.

3. Aspek Praktis

a) Kaderisasi sebagai sebuah proses regenerasi untuk melahirkan sumber daya kader secara kualitas dan kuantitas.
b) Kaderisasi sebagai sarana atau media mencetak kader yang mampu mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi .
c) Kaderisasi sebagai proses mencetak kader yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Marhaenisme dalam karya hidup sehari-hari.

IV. KEBUTUHAN PENYESUAIAN/ADAPTASI

Kemampuan adaptif yang menopang karakter seorang kader GMNI menjadi suatu ketentuan awal dalam proses kaderisasi agar dalam gerak perjuangannya mampu memiliki kapasitas untuk mengenali situasi serta

menetapkan strategi yang relevan pada permasalahan. Ketidakmampuan seorang kader dalam menyesuaikan diri dalam situasi perjuangan akan mengakibatkan keputusan yang tidak memiliki nilai relevansi perjuangan bahkan hingga pada gerakan pragmatis serta sporadis dalam karakter perjuangannya. GMNI dihadapkan pada tantangan keadaan manusia yang dibangun dengan teknologi dan secara tidak sadar terarahkan pada sifat pragmatis dan individualis. Gerakan kolektif semakin jauh dari alam pikirnya mahasiswa sekarang yang menginginkan kehidupan serba praktis dan cenderung pada sifat oportunis. Kiranya dalam tiap-tiap kader GMNI mampu melihat secara jernih apa yang seharusnya menjadi suatu nilai tetap dan nilai yang mampu berubah-ubah karena ada perubahan zaman.

Sebelumnya bagi kader GMNI dalam tiap-tiap perjuangannya haruslah memiliki kemampuan penalaran adaptif (*adaptive reasoning*) dalam melihat suatu permasalahan. Adapun syarat untuk memiliki kemampuan penalaran adaptif kader GMNI yaitu:

- Mempunyai pengetahuan dasar yang cukup.
- Memahami Kewajiban berjuang dan memiliki kesadaran berjuang.
- Kemampuan mengkontekstualisasikan nilai-nilai ideologi.

Maka dengan beberapa hal tersebut akan tercipta suatu keluwesan gerakan yang tidak hanya terpatok pada cara lama dalam berjuang. Jebakan mereproduksi slogan masa lampau juga sering kali menjadi penyakit umum kader GMNI yang selalu kembali pada retorika masa prakemerdekaan dan pascakemerdekaan. Hingga pada akhirnya perjuangan kita berujung pada gerakan retrogresif-revolusioner, yang sejatinya tidak menemukan kemajuan namun malah mundur ke belakang. Dengan kemampuan adaptif yang

disematkan di dalam Kaderisasi GMNI, nantinya akan berperan dinamisatoris gerakan.

1. Aspek Pembaharuan

Bergesernya Gerakan Mahasiswa secara umum dalam beberapa dekade terakhir pasca era reformasi yang terlihat menuju kemunduran pasti dan dengan mudah diukur melalui beberapa indikator sederhana yaitu kemampuan kritis, kemampuan organisatoris, kemampuan retoris, serta kemampuan dalam membaca arah peradaban, perlu untuk lebih jauh ditelisik sebab musababnya. Banyak hal yang kemudian akan mempengaruhi kemunduran gerakan mahasiswa secara umum, di antaranya iklim gerakan, sistem perkuliahan, hiperealitas media, derasnya arus kebudayaan luar yang menciptakan degradasi moral, serta juga pengondisian teknologi yang cenderung membentuk karakter pragmatis melihat suatu realitas. Hal yang terpenting juga ialah suatu lingkungan sosial politik kian hari semakin terbuka menampilkan wajah yang oportunis dengan beraninya secara terang-terangan di hadapan publik. Di mana gerakan mahasiswa dituntut untuk bersentuhan langsung dalam rangka upaya-upaya mendorong perubahan sosial tersebut. Maka suatu ihwal yang tak terhindarkan bagi oknum gerakan untuk menahan praktik transaksional kepentingan, yang sering kali berujung pada menggeser kepentingan gerakan menjadi kepentingan pribadi.

Tuntutan sistem perkuliahan di masa kini yang cenderung menekankan pada mahasiswa untuk menuntaskan Pendidikan dengan waktu yang singkat dan tuntutan pemenuhan syarat akademik dalam bentuk Pendidikan informal kampus namun juga tidak serta merta memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk masuk ke dalam struktur sosial guna menarik fakta yang tertutupi di masyarakat hingga ada persinggungan dengan

keilmuan yang diperoleh dalam masa studinya. Jarak yang curam antara masyarakat dan mahasiswa sudah tentu menciptakan suatu pandangan yang timpang antara gerakan dan problematika masyarakat. Sederhananya ialah kemampuan membaca keadaan oleh mahasiswa menjadi tumpul untuk mengupas problematika dan mandul untuk mendorong perubahan. Meniadakan jarak dengan rakyat merupakan keharusan bagi mahasiswa, dan kemampuan sikap untuk memosisikan keilmuan sebagai suatu titik mula memilih jalan keluar dari problematika masyarakat.

Cerminan gerakan mahasiswa pada umumnya tadi menjadi titik berangkat melihat realitas objektif untuk kemudian meninjau keadaan GMNI dalam upaya menciptakan kader yang memiliki keteguhan gerakan maupun kedalaman berpikir untuk nanti mampu mengurai fenomena yang terjadi di masyarakat. Jebakan pikiran yang masih menjadi corak utama dalam gerakan mahasiswa adalah selalu mereproduksi slogan masa lampau untuk kiranya mampu mendulang simpatik masyarakat namun dibalik itu yang terbangun hanyalah suatu kesadaran naif dalam upaya menuju perubahan. Tak terhindarkan pula karakter yang terbangun secara tidak langsung yaitu seorang yang hipokrit dalam gerakan.

Dalam sejarahnya peradaban manusia, suatu keadaan yang sekarang kita hidupi adalah suatu hasil dari negasi di masa lampu atau akibat daripada kejadian-kejadian di masa lalu. Memikirkan kembali marhaenisme sebagai asas perjuangan menjadi kata kunci kita dalam meniti jalan perjuangan yang harus dibentuk GMNI di masa sekarang. Kembali mencoba untuk merefleksikan secara kritis atas apa yang sedang kita hadapi, seperti halnya perubahan konteks politik yang telah jauh berubah.

Memikirkan Kembali marhaenisme di era Revolusi Industri 4.0, menjadi jalan awal untuk dapat melihat ke mana arah gerakan kita dan asas

perjuangan yang akan kita gunakan di alam teknologi yang sudah tak terhindarkan ini. Ketidakmampuan ideologi menjawab zaman adalah karena tidak mampunya nilai-nilai dasar perjuangan yang termuat di dalam ideologi untuk diejawantahkan dengan konteks zaman saat ini. Bukan berarti bahwa ketika kegagalan ideologi adalah lekang termakan zaman, namun kegagalan sebenarnya ialah kekosongan narasi yang berangkat dari realitas saat ini.

Maka perlu diuraikan secara tegas posisi marhaenisme di era Revolusi Industri 4.0 dengan melihat beberapa aspek yang mempengaruhi dalam kerja-kerja ideologi. Adapun aspek yang berpengaruh tersebut sebagai berikut:

a. Kondisi objektif
b. Nilai pokok ideologi
c. Asas perjuangan
d. Instrumen penunjang perjuangan

Dari beberapa aspek tersebutlah yang mampu menjadi suatu penilaian ukuran awal apakah ideologi mampu berjalan di tengah kemajuan zaman atau hanya sekedar terjebak dalam mereproduksi slogan masa lampau yang memberi kesan patriotik.

a. Kondisi Objektif
    1) Mampu membaca basis material dunia saat ini yang nyatanya telah berubah atas suatu negasi dari masa lalu.
    2) Mampu memindai secara teliti realitas keadaan berjuang serta membaca keadaan zaman dengan dialektika perubahannya.

b. Nilai Pokok Ideologi
    1) Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan serta prinsip dasar untuk memahami posisi kader dalam berjuang. Memposisikan bahwa marhaenisme tidak terutama hanya ideologi gerakan, namun juga

selayaknya mengisi ruang berpikir kader dalam setiap arah gerakannya.

2) Marhaenisme adalah Ideologi yang menempatkan orang miskin sebagai pusat masalahnya.

c. Asas Perjuangan

1) Substansi Asas Perjuangan

Asas Perjuangan adalah jembatan antara cita-cita ideal yang terkandung dalam asas dengan realitas yang dihadapi. Dengan adanya asas perjuangan, memungkinkan cita-cita ideal yang terkandung dalam suatu asas dirumuskan menjadi platform dan kemudian dijelmakan menjadi tindakan dan gerak perubahan.

2) Merumuskan Asas Perjuangan

Asas perjuangan seperti non-kooperasi, radikalisme, massa aksi, dan machtvorming yang disebutkan oleh Bung Karno adalah rumusan yang relevan dengan tantangan pokok bangsa yang menghadapi penjajahan. Maka, kaderisasi ditujukan untuk mampu meninjau relevansi asas perjuangan di era globalisasi agar dapat menjawab tuntutan perjuangan GMNI.

d. Instrumen Penunjang Perjuangan

a) Teknologi *Platform*. Teknologi platform yang mampu menjadi fungsi katalisator dalam kesejahteraan kaum marhaen.

b) Media Massa dan Media Sosial. Media massa & media sosial sebagai platform penunjang gerakan dalam upaya membangun suatu kesadaran untuk berjuang, menghimpun kekuatan yang terorganisir

dan mampu menjaring tiap-tiap gerakan yang berpihak pada kaum marhaen.

c) Organisasi Taktis. Organisasi taktis yang dimaksud ialah pembentukan suatu organ yang bertujuan untuk memperluas gerakan GMNI.

Menarasikan ulang Marhaenisme sebagai asas perjuangan sesuai dengan konteks zaman merupakan kewajiban bagi tiap-tiap kader GMNI agar dalam tiap gerak langkahnya mampu tetap bertahan dan menemukan bentuk baru serta tidak mempertahankan bentuk lama yang sudah tidak relevan dan tak mampu menjebol zaman serta menentukan ke mana arah zaman yang mereka baca melalui ilmu pengetahuan serta tidak stagnan pada pikiran-pikiran yang sudah usang.

Mahasiswa harus mampu membangun sikap ilmiah dan pemikiran demokratis dari dalam diri sendiri. Yang nantinya akan menjadi dasar semua tindak tanduk kader GMNI dalam menentukan corak maupun tujuan gerakan di alam peradaban yang erat dengan pesatnya perubahan zaman. Menjauhkan diri dari kesempitan berpikir, pandangan yang parsial, monolitik gerakan, eksklusivitas kelompok, serta kekakuan atas jalan perjuangan.

2. Keselarasan dengan Tujuan/Cita-Cita Organisasi

Perwujudan Sosialisme Indonesia merupakan tujuan daripada perjuangan GMNI. Dalam jalannya menuju Sosialisme Indonesia yang akan mampu dicapai apabila telah berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang Ekonomi dan berkepribadian dalam Budaya. Sebagai organisasi perjuangan maka GMNI berkewajiban untuk menghasilkan kader-kader yang memiliki asas perjuangan sesuai dengan cita-cita organisasi.

Renaissance-paedagogie yang artinya mendidik supaya bangkit Kembali itulah yang selalu digaungkan bung Karno dalam tiap amanatnya. Menjadi suatu keharusan bagi kader GMNI menyatukan ilmu dan aman menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, ilmu dan amal harus berdwitunggal. Tanpa teori yang revolusioner tidak akan ada praktik yang revolusioner kata Bung Karno, perkataan ini kiranya menjadi satu titik berangkat kader GMNI untuk benar-benar melihat lanskap perjuangan kita.

Maka jika ditarik pada satu kesimpulan sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader, GMNI sudah seharusnya mampu jadi organisasi yang benar-benar turut serta dalam perwujudan Sosialisme Indonesia. Pada akhirnya gerakan revolusioner tidak lain dan tidak bukan diawali dengan gerakan pemikiran yang paripurna dalam hal konsep awalnya. Harus pada pemahaman untuk bisa menerjemahkan Marhaenisme dalam kontekstual zaman.

3. Kesesuaian dengan Strategi Perjuangan Organisasi

Perjuangan GMNI yang sudah memasuki usia dewasa ini dituntut mampu mencari nilai relevansinya. Dalam tulisan Bung Karno, *Asas, Asas Perjuangan dan Taktik*, penting sekali bagi seorang Marhaenis mampu memilah yang mana asas, asas perjuangan dan taktik. Tatkala sukarnya menentukan mana itu asas, mana itu asas perjuangan dan taktik dalam berjuang. Bagi kita asas sudahlah mutlak untuk tak dapat diganggu gugat, yaitu Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Namun jika menilik pada asas perjuangan yang hari ini telah mengalami pergeseran zaman, menjadi suatu pertanyaan besar di benak para kader GMNI tentang nilai relevansinya.

Tegas dikatakan Bung Karno bahwa asas perjuangan adalah strategi perjuangan, yang dimisalkannya adalah non-koperasi dan koperasi,

machtsvorming, massa-aksi dan lain-lain. Di mana perlu ditinjau secara sadar dengan keadaan sekarang kita berjuang. Jika nanti keadaan berubah maka mungkin sangat perlu diubah asas perjuangan itu sendiri. Sari dari perkataan Bung Karno ialah mampu melihat realitas objektif yang benar-benar nyata itu, tidak terpaku pada gerakan lama yang terkadang sudah tidak memiliki nilai relevansi.

Melihat dengan mata terbuka dan pandangan yang jernih kepada realitas zaman akan menentukan di mana posisi kita berjuang. Tidak lepas dari kemajuan zaman yang cepat dan selalu berubah ubah, GMNI harus memiliki sifat perjuangan yang dinamis serta revolusioner dalam gerakannya. Redefinisi Kaderisasi GMNI merupakan suatu keharusan zaman apabila tetap menghendaki perubahan tatanan masyarakat yang kian hari kian menghisap rakyat yang tak memiliki kekuatan dalam berjuang.

V. JENJANG KADERISASI GMNI

Jenis dan tahapan kaderisasi GMNI ialah bentuk atau model kaderisasi yang dimiliki untuk diaksanakan sebagaimana mestinya agar maksud dan tujuan organisasi dapat terpenuhi. Dengan jenis dan tahapan kaderisasi yang ada maka, proses pembentukan kader agar semakin berkualitas. Dengan jenis dan tahapan kaderisasi maka proses pembangunan organisasi dapat semakin berkembang, maju dan kuat dapat terlihat dan terukur. Adapun jeni-jenis kaderisasi GMNI ialah Kaderisasi Formal, Kaderisasi Informal dan Kaderisasi Nonformal.

A. Kaderisasi Formal

Kaderisasi Formal GMNI adalah kaderisasi yang menegaskan aktivitas organisasi yang menjadi ketentuan bagi GMNI sebagai organisasi kader dalam rangka membentuk dan menggembleng kader untuk dapat menjadi manusia dan anggota serta kader bangsa yang sebaik-baiknya. Kaderisasi Formal dengan tahapannya merupakan yang paling pokok untuk dipastikan berjalan dengan baik dan berkualitas. Pada kaderisasi formal wajib membangun kesadaran, memperkuat pemahaman ideologi, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan berbagai kemampuan kepada anggota GMNI yang mengikuti kaderisasi dari setiap jenjang yang ada.

Kesadaran dan pengetahuan yang dibangun yaitu tentang hal-hal mendasar, mendalam, dan spesifik soal keorganisasian, ideologi, sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, tahapan kaderisasi formal dapat dikenal sebagai tahapan kaderisasi wajib dilaksanakan dan diikuti yaitu setelah menjadi Anggota melalui PPAB, maka tahapan kaderisasi yang harus diikuti ialah KTD (Kaderisasi Tingkat Dasar), KTM (Kaderisasi Tingkat Menengah), dan KTP (Kaderisasi Tingkat Pelopor).

1. Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB)

1.1. Maksud

Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) adalah masa penerimaan anggota baru GMNI yang ditunjukkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia. PPAB berfungsi sebagai media perkenalan GMNI kepada seluruh mahasiswa Indonesia sebagai calon anggota GMNI agar dapat lebih memahami ke-GMNI-an, peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, visi, dan misi GMNI serta perannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai organisasi

perjuangan.

1.2. Tujuan

Tujuan PPAB adalah melakukan rekrutmen anggota secara massal/sebanyak-banyaknya. Hal ini sebagai bentuk perluasan basis massa organisasi sekaligus sebagai bentuk dari penyebarluasan paham/ideologi Marhaenisme sebagai suatu cara hidup dan berperilaku serta cara berpikir dalam menganalisa berbagai persoalan yang timbul dalam tataran pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan PPAB merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan terhadap peserta PPAB dengan maksud agar peserta PPAB tidak menganggap bahwa PPAB hanyalah sebuah aktivitas biasa dan tidak mementingkan adanya ketertiban dan keseriusan di dalamnya. Hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan merupakan bagian penentu layak atau tidaknya peserta menjadi anggota GMNI. Selain telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat mengikuti PPAB. Adapun poin yang menjadi acuan umum dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi ialah sebagai berikut:

a) Sikap dan perilaku peserta dalam mengikuti PPAB
b) Tugas-tugas yang diberikan oleh pelaksana untuk diselesaikan.
c) Penguasaan materi.
d) Disiplin
e) Kehadiran

Catatan:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh DPK dan/atau DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan
- *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah proses PPAB

1.4. Kriteria dan Syarat Kelulusan

1) Peserta PPAB yang dapat diluluskan adalah yang memenuhi ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) GMNI tentang syarat-syarat keanggotaan.
2) Peserta PPAB yang dapat diluluskan adalah yang telah memenuhi ketentuan dalam *monitoring* dan evaluasi serta pendapat dari unsur kepanitiaan.
3) Peserta PPAB dapat mengetahui kelulusan dan berhak mengikuti jenjang kaderisasi berikutnya setelah mendapat pengesahan dari DPC.
4) Kriteria dan Syarat Kelulusan sesuai dengan tabel berikut:

No.	Kriteria	Penilaian (%)
1.	Kehadiran (absensi) peserta dalam materi PPAB	50
2.	Keaktifan peserta dalam diskusi di PPAB	20
3.	Sikap dan perilaku (*attitude*) peserta dalam mengikuti PPAB	15
4.	Tugas tertulis	15

Total	**100**

a. Peserta PPAB berhak dinyatakan lulus apabila mendapatkan penilaian minimal 75%.
b. Peserta PPAB yang tidak lulus diarahkan untuk mengikuti kembali PPAB.

2. Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD)

2.1. Maksud

Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) adalah proses ideologisasi awal yang ditunjukkan kepada seluruh anggota GMNI yang telah disahkan melalui PPAB. Proses KTD lebih mengutamakan pengenalan ideologi kepada para calon kader sehingga dapat mengenal ideologi Marhaenisme secara menyuluruh, tidak dogmatis dan parsial. Dengan pemahaman ideologi yang baik didukung dengan keyakinan atas ideologi tersebut, maka para calon kader tersebut diharapkan akan mampu menjalankan tugas-tugas perjuangan secara konsisten mulai dari metode berpikir yang dipakai hingga pola perilaku keseharian.

2.2. Tujuan

Tujuan pokok KTD adalah mempersiapkan para anggota GMNI menjadi kader yang memahami dan mengamalkan Marhaenisme sebagai metode berpikir dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan di berbagai sektor (sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik). Oleh karena itu, KTD berfungsi sebagai proses ideologisasi untuk mengubah mental, cara berpikir, dan membentuk kepekaan sosial calon kader terhadap kondisi hidup Kaum Marhaen agar lebih berkepribadian sebagai Kader Marhaenis

yang siap berjuang Bersama Kaum Marhaen melalui organisasi dan atas nama ideologi.

2.3. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KTD merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan terhadap peserta KTD dengan maksud agar peserta KTD tidak menganggap bahwa hanyalah sebuah aktivitas biasa, formalistik, dan tidak mementingkan adanya ketertiban dan keseriusan di dalamnya. Hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan merupakan bagian penentu layak atau tidaknya peserta menjadi Kader GMNI selain telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat mengikuti KTD. Adapun poin yang menjadi acuan umum dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi ialah sebagai berikut:

a) Sikap dan perilaku peserta dalam mengikuti KTD.
b) Tugas-tugas yang diberikan oleh pelaksana untuk diselesaikan.
c) Penguasaan materi.
d) Disiplin.
e) Militansi.
f) Kehadiran.

Catatan:

- Pelaksana *Monitoring* dan Evaluasi adalah Pengurus DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
- *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses KTD.
- Dalam proses *monitoring* dan evaluasi, kepanitiaan menyerahkan berita acara kegiatan kepada DPC

2.4. Kriteria dan Syarat Kelulusan

1) Peserta KTD yang dapat diluluskan adalah peserta KTD yang telah memenuhi ketentuan dalam *monitoring* dan evaluasi serta pendapat dari unsur kepanitiaan
2) Peserta KTD dapat mengetahui kelulusan dan berhak mengikuti pelantikan setelah mendapat surat hasil evaluasi dan penilaian DPC.
3) Kriteria dan syarat kelulusan sesuai dengan ketentuan berikut:

No.	Kriteria	Penilaian (%)
1.	Kehadiran (absensi) peserta dalam materi KTD	50
2.	Keaktifan peserta dalam diskusi di KTD	20
3.	Sikap dan perilaku (attitude) peserta dalam mengikuti KTD	10
4.	Tugas tertulis	20
Total		**100**

4) Peserta KTD berhak dinyatakan lulus apabila mendapat penilaian minimal 80% (delapan puluh persen)
5) Peserta KTD yang tidak lulus diarahkan untuk mengikuti kembali KTD.

3. Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM)

3.1. Maksud

Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM) adalah proses ideologisasi yang diperuntukkan bagi seluruh kader GMNI yang telah dinyatakan lulus proses Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD). Proses KTM lebih diorientasikan kepada progresifitas kader dalam proses mengimplementasikan ideologi Marhaenisme dalam gerak perjuangan, melaksanakan *machvorming* dan *machtanwending*, di samping pembobotan kapasitas individu yang dapat menunjang kemampuan kader dalam agenda-agenda perjuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan KTM juga sekaligus mengelola seluruh wacana (teori) yang dikuasai para kader untuk disinergikan sesuai dengan roh dan jiwa Marhaenisme sehingga tidak bias dalam penerapan.

3.2. Tujuan

Tujuan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM) adalah mempersiapkan para kader menjadi kader yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas gerakan organisasi di wilayah basis rakyat Marhaen. Oleh karena itu, maka setiap kader diharapkan memiliki progresifitas, kemampuan praksis, serta pengorganisasian yang cukup dalam membangun basis massa Marhaen serta memiliki kemampuan untuk membangun jejaring dan agenda strategis.

3.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KTM merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan terhadap peserta KTM dengan maksud agar peserta KTM mampu memaknai proses KTM sebagai proses kaderisasi yang berkelanjutan. Hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan merupakan

bagian penentu kelulusan peserta KTM. Adapun Poin yang menjadi acuan umum dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi ialah sebagai berikut:

a) Sikap dan perilaku peserta dalam mengikuti KTM.
b) Tugas-tugas yang diberikan oleh pelaksana untuk diselesaikan.
c) Penguasaan materi.
d) Disiplin.
e) Kehadiran.
f) Kemampuan analisis.

Catatan:

- Pelaksana *monitoring* dan evaluasi adalah pengurus DPD dan DPP dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
- *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah proses KTM.

3.4. Kriteria dan Syarat Kelulusan

1) Peserta KTM yang dapat diluluskan adalah peserta KTM yang telah memenuhi ketentuan dalam *monitoring* dan evaluasi serta pendapat dari unsur kepanitiaan.
2) Peserta KTM dapat mengetahui kelulusan dan berhak mengikuti pelantikan setelah mendapat surat hasil evaluasi dan penilaian DPD GMNI.
3) Kriteria dan Syarat kelulusan sesuai dengan tabel berikut:

No.	Kriteria	Penilaian (%)
1.	Kehadiran (absensi) peserta dalam materi	50

	KTM	
2.	Keaktifan peserta dalam diskusi di KTM	20
3.	Sikap dan perilaku (*attitude*) peserta dalam mengikuti KTM	10
4.	Tugas tertulis dan tugas lapangan	20
Total		**100**

4) Peserta KTM berhak dinyatakan lulus apabila mendapatkan penilaian minimal 85% (delapan puluh lima persen)
5) Peserta KTM yang tidak lulus diarahkan untuk mengikuti kembali KTM

4. Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP)

4.1. Maksud

Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP) adalah proses ideologisasi yang diperuntukkan bagi seluruh kader GMNI yang telah dinyatakan lulus proses Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM). Proses KTP terlebih diorientasikan kepada uji materiil kader dalam proses membangun sintesa sistem-sistem sosial di setiap elemen masyarakat. Pembangunan sintesa sistem sosial bersangkut paut pada pola dan tata cara yang dilakukan kader dalam mengonstruksi ulang bangunan sistem sosial menuju pada cita-cita Marhaenisme. KTP juga berfungsi sebagai proses pembangunan dan pendistribusian jejaring gerakan secara meluas dalam skala nasional.

4.2. Tujuan

Tujuan Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP) adalah mempersiapkan para kader untuk menjadi pelopor gerakan dengan bekal teori, mental, watak progresif revolusioner, dan dapat melihat secara jernih realita sosial serta memiliki kepekaan terhadap kondisi hidup kaum Marhaen. Dengan KTP diharapkan setiap kader akan mampu memanifestasikan Marhaenisme dalam setiap kehidupan pribadinya dan dalam langkah perjuangannya sebagai Marhaenis.

4.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KTP merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan terhadap peserta KTP dengan maksud agar peserta KTP mampu memaknai proses KTP sebagai proses kaderisasi yang berkelanjutan. Hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan merupakan bagian penentu kelulusan peserta KTP. Adapun Poin yang menjadi acuan umum dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi ialah sebagai berikut:

a) Sikap dan perilaku peserta dalam mengikuti KTP.
b) Tugas-tugas yang diberikan oleh pelaksana untuk diselesaikan.
c) Penguasaan materi.
d) Disiplin.
e) Kehadiran.
f) Kemampuan analisis.

Catatan:

- Pelaksana *monitoring* dan evaluasi adalah DPP GMNI dengan memperhatikan pendapat dari unsur Kepanitiaan.
- *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

setelah proses KTP.

4.4. Kriteria dan Syarat Kelulusan

1) Peserta KTP yang dapat diluluskan adalah peserta KTP yang telah memenuhi ketentuan dalam *monitoring* dan evaluasi serta pendapat dari unsur kepanitiaan
2) Peserta KTP dapat mengetahui kelulusan dan berhak mengikuti pelantikan setelah mendapat surat hasil evaluasi dan penilaian DPP GMNI
3) Kriteria dan Syarat Kelulusan sesuai dengan tabel berikut:

No.	Kriteria	Penilaian (%)
1.	Kehadiran (absensi) peserta dalam materi KTP	40
2.	Keaktifan peserta dalam diskusi di KTP	25
3.	Sikap dan perilaku (attitude) peserta dalam mengikuti KTP	5
4.	Tugas tertulis dan tugas lapangan	30
	Total	**100**

4) Peserta KTP berhak dinyatakan lulus apabila mendapatkan penilaian minimal 85%.
5) Peserta KTP yang tidak lulus diarahkan untuk mengikuti kembali KTP.

B. Kaderisasi Nonformal

Kaderisasi nonformal adalah kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, atau kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk memenuhi fungsi dan kebutuhan tertentu dari organisasi. Kaderisasi nonformal dilaksanakan sebagai pendukung kaderisasi formal dan berfungsi untuk pengembangan sumber daya kader serta sebagai tindak lanjut (*follow up*) pasca kaderisasi formal. Kurikulumnya dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan serta kebutuhan organisasi. Bentuk-bentuk kaderisasi nonformal di antaranya kursus ideologi, Kelas Pemikiran Sarinah, pelatihan mentor (TOT), dan diklat khusus lainnya.

Kaderisasi nonformal dapat dijalankan oleh masing-masing struktur organisasi yang ada di GMNI, seperti Dewan Pengurus Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan tidak melanggar pedoman organisasi.

Adapun bentuk kaderisasi nonformal yang masuk dalam kebutuhan organisasi di antaranya:

1. Kursus Ideologi

Kursus ideologi adalah bentuk pendidikan kader yang bertujuan untuk membantu kader secara pemahaman kognitif untuk masuk ke dalam jenjang kaderisasi formal GMNI. Kursus ideologi bersifat matrikulasi, mengantarkan kader untuk memudahkan secara pemahaman teoretis dalam menempuh jenjang kaderisasi formal, sehingga kader tidak mengalami kesulitan dan proses kaderisasi formal pun dapat menghasilkan *output* yang maksimal.

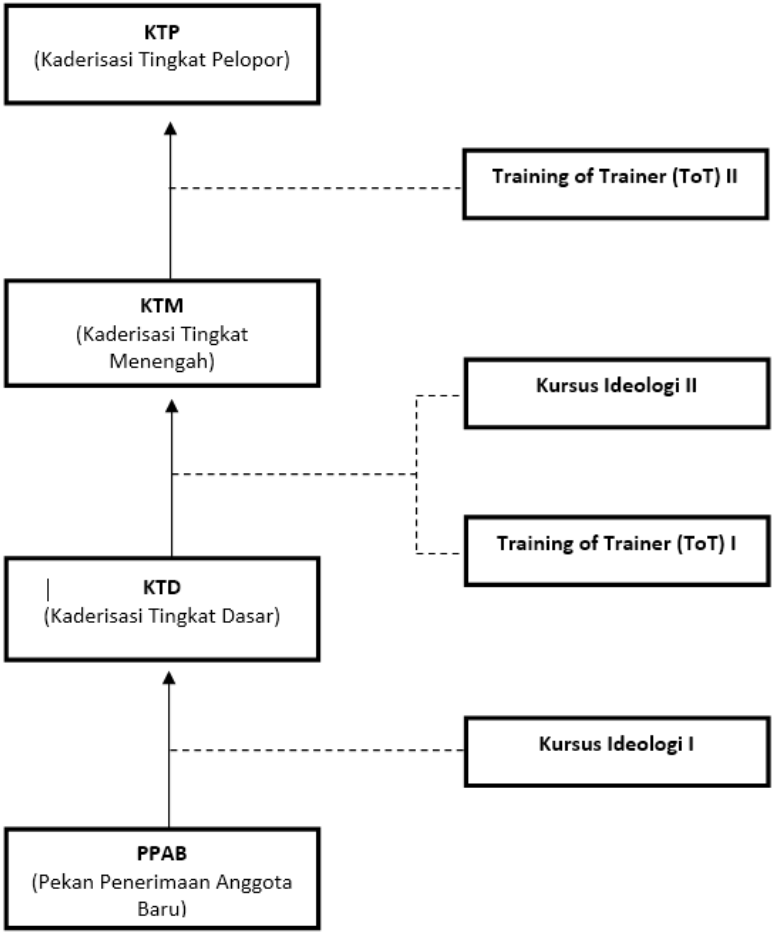
a. Kelas Pemikiran Sarinah

Kelas Pemikiran Sarinah adalah bentuk pendidikan kader yang bertujuan untuk memberi penyadaran dan keilmuan mengenai materi kesarinahan dan Gerakan Perempuan yang berwatak Marhaenisme. Sebagai kader GMNI seyogianya memiliki kesadaran untuk menjadikan organisasi memiliki platform gerakan perempuan yang unggul dan berkualitas, yang sesuai dengan cita-cita Marhaenisme, selaras dengan Pancasila dan sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, yaitu yang ada dalam Konsepsi Sarinah. Kuatnya Gerakan Sarinah dalam GMNI dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman, untuk hadir pada berbagai persoalan-persoalan masyarakat dalam berbagai sektor, dan untuk menyatukan kekuatan yang besar dalam memperjuangkan ideologi Marhaenisme.

b. Training of Trainer (TOT)

Training of Trainer adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh DPP, DPD, dan/atau DPC untuk melahirkan pemateri dalam setiap tahapan kaderisasi. TOT ini bertujuan untuk menciptakan kaderisasi yang berkelanjutan dan menjaga kualitas kaderisasi agar tidak menurun dan mengalami kemerosotan yang signifikan. Mengingat kaderisasi merupakan elemen yang penting dalam jalannya organisasi.

BAGAN KADERISASI



Catatan:

- Garis sambung merupakan tahapan atau jenjang kaderisasi formal GMNI
- Garis putus-putus merupakan kaderisasi nonformal sebagai penunjang kaderisasi formal GMNI.

2. *Supporting System*

Sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, di era revolusi industri 4.0 ini, sudah seyogianya GMNI menyiapkan kader-kadernya untuk mampu berjuang dan mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tanpa melupakan kesadaran historis, kaderisasi GMNI harus mampu membekali kader sesuai jiwa pemikiran pada zamannya (*zeitgeist*). Sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan GMNI sebagai organisasi perjuangan dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, sebagai sebuah langkah yang strategis *supporting system* turut dihadirkan guna menjawab kebutuhan kaderisasi tersebut, di antaranya:

a. Biro Kepustakaan Nasional

Kenyataan akan semesta pendidikan yang melumpuhkan nalar kritis dan mencetak manusia yang sesuai dengan selera pasar mesti digugat. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai sebuah organisasi perjuangan dan organisasi kader melalui Dewan Pimpinan Pusat menghadirkan kepustakaan nasional sebagai sebuah gerakan literasi dalam mewujudkan proses ideologisasi, yaitu kaderisasi yang menanamkan dan memperkuat pemahaman ideologi Marhaenisme, membentuk dan meningkatkan kapasitas intelektual kader.

Kepustakaan nasional yang dimaksud, ialah sebuah platform digital (digital library) di bawah tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat GMNI yang dibentuk dalam berbagai kumpulan literasi untuk menunjang aktivitas dan pengetahuan kader yang akan dihimpun dalam bentuk teks, jurnal, film yang dapat diakses oleh seluruh kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

b. Supervisi

Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang penting dalam melihat sejauh mana keberhasilan suatu tujuan kaderasisasi yang telah ditetapkan dan dirumuskan dapat tercapai. Supervisi kaderisasi meliputi lingkup kuantitas maupun kualitas menurut panduan kaderisasi. Teknik supervisi merupakan metode yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu tergantung bagaimana kebutuhan objektif yang ada di dalam ciri khusus suatu wilayah lingkup organisasi. serta berorientasi pada peningkatan mutu kader dan organisasi.

Adapun terkait corak supervisi yang digunakan ialah dibagi ke dalam lima ragam, yakni preventif; korektif; konstruktif; kreatif; dan koordinatif. Secara umum proses supervisi diharapkan mampu menjawab kepada kebutuhan setiap kaderisasi yang ingin dicapai.

c. Kemitraan Strategis

Kemitraan Strategis adalah hubungan antar lembaga yang dilakukan GMNI dengan instansi/lembaga sektor publik maupun privat di luar struktur GMNI. Kemitraan Strategis dapat diatur dalam setiap Unit Kerja Organisasi menurut Kebijakan Organisasi. Dalam konteks kaderisasi kemitraan strategis mempunyai peran dalam pengembangan ideologis, keterampilan dan pengembangan pengetahuan kader.

SILABUS KADERISASI NASIONAL

Ta-hap	Ruang Lingkup	Materi Wajib Standarisasi Nasional	Kerangka Acuan Materi	Alokasi Waktu	Pemateri	Assessment
PPAB	*Knowled-ge* a) PPAB bersifat pemba-ngunan pengeta-huan (*knowled-ge construction*). Terutama pengetahuan yang mencerah kan tentang peran dan posisi	1. Keorganisasian dan Ke-GMNI-an 2. Pengantar Marhaenisme 3. Pengantar Ke-Sarinahan 4. Konsepsi Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang	1. Keorganisasian dan Ke-GMNI-an a. Keorganisasian Menjelaskan tentang arti dan fungsi organisasi dalam kehidupan sosial, proses perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan serta pengendalian sumber daya organisasi. Materi keorganisasian tersebut kemudian direlevansikan dengan peran	60 menit per materi	DPC atau DPK dan Mentor	DPC atau DPK memberikan kuesioner kepada peserta yang mengikuti PPAB dengan bermaksud memahami realitas yang dipahami para peserta (generasi milenial, Gen Z dan lain-lain.), minat mereka masuk GMNI dan orientasi mereka

	pergerak-an mahasisw a. b) PPAB hanya sekedar bersifat informatif tentang GMNI, konsep diri mahasis-wa, konsep pejuang-pemikir, pemikir-pejuang dan ideologi Marhaenis me sebagai bagian dari tahap pengena-lan.		dan posisi GMNI sebagai alat perjuangan dan organisasi gerakan. b) Ke-GMNI-an Menjelaskan sejarah terbentuknya GMNI, dinamika GMNI dalam lintasan sejarah sebagai bagian dari dinamika pergerakan nasional hingga asas dan makna simbol serta atribut organisasi. 2. Pengantar Marhaenisme Menjelaskan sejarah munculnya marhaenisme di Indonesia. Proses sejarah tersebut			masuk GMNI, serta latar belakang pengalaman organisasi sebelumnya. Data ini juga dapat digunakan sebagai bahan menentukan metode pembinaan kader yang efektif dan kegiatan organisasi selanjutnya.

			dikaitkan dengan pandangan-pandangan Sukarno tentang realitas sejarah kolonialisme dan imperialisme sebagai bagian dari landasan keberadaan (ontologis) ditemukannya teori Marhaenisme. 3. Pengantar Ke-Sarinahan Menjelaskan sejarah lahirnya pemikiran Sari-nah. Menjelaskan peran penting sosok Sarinah dalam membentuk kerangka berpikir Bung Karno. Menjelaskan bagaimana			

			pemaknaan identitas Sarinah di dalam GMNI. 4. Konsepsi Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang Menjelaskan konsep pejuang-pemikir, pemikir-pejuang sebagai jati diri GMNI, yaitu seorang cendekiawan yang berjuang, atau Patriot Bangsa yang memiliki kemampuan penalaran yang tinggi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan mau serta mampu menggunakan berbagai dimensi			

			keilmuannya sebagai alat perjuangan menuju cita-cita Marhaenisme. Menerangkan bahwa GMNI adalah organisasi yang menjadikan kekuatan pengetahuan (the power of *knowledge*) sebagai sumber daya kekuasaan untuk bergerak dan berjuang.			
KTD	*Comprehension* a) KTD bersifat peletakan dasar pemahaman tentang Marhaen-isme sebagai asas dan	1. Marhaenisme 2. Etika Politik Marhaenis 3. Matrerialisme-Dialektika-Historis 4. Kader Sebagai Subjek Gerakan	1. Marhaenisme Menjelaskan Marhaenisme sebagai teori ilmiah yang memandu jalannya perjuangan GMNI (*the guiding theory*), menerangi jalannya perjuangan	90 menit per materi	DPC, DPD, DPP, dan Mentor	Kuesioner diberikan untuk mereview PPAB, baik materi, mental dan proses belajar. Kuesioner dilakukan juga untuk pra-kondisi

	dasar/ fondasi gerakan GMNI. b) KTD bersifat pemben-tukan kerangka berpikir yang sistematis berdasar-kan metode berfikir Materialis me-Dialektika -Historis atau pendekat-an strukturalisme. c) KTD memben-tuk	5. Sarinah dalam Perspektif Gerakan	GMNI. Menjelaskan Marhaenisme sebagai asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan hidup kaum Marhaen. 2. Etika Politik Marhaenis Menjelaskan sebuah refleksi tentang standar atau norma serta prinsip-prinsip dasar yang menuntun kader GMNI untuk menjalankan tanggung jawab organisasi dan sosialnya sebagai seorang Marhaenis. Etika			KTD. Serta digunakan untuk mempertajam KTD

	kerangka berpikir kader agar mampu mengident ifikasi ketidakadi lan dalam sistem dan struktur sosial yang ada. d) KTD juga bertugas memba-ngun sensivitas dan mentalitas kader terhadap persoalan sosial dan ketidak-adilan.		politik Marhaenis berisikan sebuah standar moral bahwa seorang Marhaenis tanpa syarat, tidak tergantung pada maksud, dampak, dan tujuannya (apriori) harus berpihak pada kepentingan kaum Marhaen dalam karya hidupnya sehari-hari. Merujuk kutipan pidato Bung Karno, "Barang siapa yang berpihak pada kaum melarat itu, kaum marhaen itu, kaum tani itu, mereka adalah marhaenis,". 3. Materialisme-Dialektika-Historis			

			Menjelaskan MDH sebagai metode pembacaan realitas untuk mengetahui hukum gerak realitas sosial. Sebagai epistemologi, MDH mengandung dua ciri pokok: (1) prosedur pembacaan realitas yang mencari basis material yang menopang keseluruhan realitas yang spesifik; (2) prosedur pembacaan realitas yang mencari kesaling-hubungan internal di antara			

			elemen-elemen realitas. 4. Kader Sebagai Subjek Gerakan Menjelaskan konsep kader sebagai tenaga penggerak dan kader sebagai intelektual yang menggerakan opini publik dan mengorganisir kekuatan-kekuatan sosial. 5. Sarinah Dalam Perspektif Gerakan Menjelaskan pemikiran Bung Karno tentang Sarinah dan memahami konsep perjuangan Sarinah sebagai bagian dari			

			gerakan dalam kerangka cita-cita Marhaenisme.			
KTM	*Analysis* a) KTM bersifat membangun kemampuan analisis, yakni kemampuan mengurai persoalan sosial dan mencoba mencari alternatif penyelesaian b) KTM bersifat memba-	1. Metode Analisis Gerakan 2. Geopolitik 3. Teori Negara dan Relasi Kekuasaan	1. Metode Analisis Gerakan Menjelaskan tentang teori dan praktik analisa sosial yang membongkar relasi dan proses (sosial) produksi serta kontradiksi sosial yang nyata yang terbentuk melalui gerak panjang sejarah. 2. Geopolitik Menjelaskan tentang pemahaman geopolitik Nusantara, geopolitik kawasan dan kompetisi	120 menit per materi	DPD, DPP, Mentor dan Pakar/Ahli	*Focus group discussion* dilakukan bersama peserta sebelum KTM diselenggarakan untuk mereview materi KTD terutama MDH dan Marhaenisme.

	ngun kemam-puan kader untuk memaha-mi Marhaen-isme dalam konteks perkem-bangan zaman. c) KTM juga berfokus mendidik kader untuk mampu mendiag-nosa sebab utama masalah masyara-kat dan pengor-		geopolitik antar Negara di Dunia serta implikasinya terhadap Indonesia. 3. Teori Negara dan Relasi Kekuasaan Menjelaskan tentang teori struktural tentang negara, yang menjelaskan tentang Negara dalam konteks hubungan sosial masyarakat atau negara di tengah kekuatan sosial yang bersaing di masyarakat.			

	ganisasian masalah hingga ditemukan mekanis-me, strategi, metode dan taktik perjuang-an atau penyele-saian. d) Mem-perkuat mentalitas dan sensi-tivitas kader terhadap persoalan sosial dan ketidak-adilan					
KTP	*Applica-tion* a) KTP berfokus	Kapita Selekta tentang 1. Ekonomi-politik Global	1. Ekonomi-politik Global Menjelaskan bagaimana	120 menit per materi	Mentor dan Pakar/Ahli	Sebelum KTP dilaksankan Focus group discussion dilakukan

	mendidik kader dengan pengetahuan dan pemahaman yang aplikatif. b) KTP menyiapkan kader untuk dapat mengaplikasikan secara kongkret konsepsi Marhaenisme dan Sosialisme Indonesia	2. Geopolitik dan Geostrategi 3. Oligarki dan Ekonomi-politik Indonesia 4. Prediksi Masa Depan Bangsa Dalam Perspektif Gerakan	perubahan tatanan ekonomi global baru pasca krisis 2008, sebuah pergeseran arah globalisasi yang telah mengalami titik baliknya dipertengahan tahun 2000-an, sebuah pergeseran aliran perdagangan dunia, reorganisasi rantai pasok kapitalisme global. 2. Geopolitik dan Geostrategi Menjelaskan bagaimana konstelasi gografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada. Pertimbangan			untuk mereview materi KTM terutama Geopolitik dan Teori Negara

			pengaruh faktor geografis terhadap politik, kekuatan sumber daya negara, dan bagaimana menjadi faktor geopolitik menjadi kekuatan politik luar negeri Indonesia. 3. Oligarki dan Ekonomi-politik Indonesia Menjelaskan oligarki sebagai sebuah politik pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya material berlimpah dan sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi			

			kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan. Menjelaskan oligarki dalam konteks ekonomi politik Indonesia sebagai hasil kondisi kapitalisme lanjutan di wilayah pinggiran. 4. Prediksi Masa Depan Bangsa Perspektif Gerakan Berisi tentang kajian dan analisa tentang prediksi masa depan bangsa dengan berbagai macam pendekatan ilmiah yang			

			kemudian dimaknai dalam perspektif gerakan.			

MANIFESTO POLITIK
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

1. Asas Perjuangan

1.1 Marhaenisme

Marhaenisme yang dijadikan sebagai asas, asas perjuangan, dan strategi perjuangan GMNI mengandung 3 (tiga) nilai-nilai dasar yaitu: sosio-nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Sosio-Nasionalisme

Sosio-nasionalisme adalah satu asas kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul dan tumbuh atas kesadaran sejarah ketertindasan bangsa oleh kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu nilai-nilai yang dianut oleh nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai kebangsaan yang menginginkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, *zonder exploitation de nation par nation dan zonderexploitation de nation par nation*, dan bersifat melindungi serta menyelamatkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, dan bertindak berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sosio-nasionalisme adalah ide yang dijadikan sebagai asas pergaulan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, yang dilandasi oleh semangat cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. Sosio-nasionalisme adalah ide tentang sebuah susunan masyarakat Indonesia yang tidak *chauvinist* melainkan humanis, tegas, dan revolusioner terhadap segala bentuk penindasan yang

dilakukan oleh feodalisme, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme sebagai sebuah kesadaran dan keharusan sejarah (*historische notwendeigheti*).

b. Sosio-demokrasi

Sosio-demokrasi adalah asas kehidupan rakyat Indonesia yang memiliki 2 (dua) makna demokrasi yaitu: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik adalah sistem kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia yang memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak mengabdi pada segolongan masyarakat. Demokrasi politik Indonesia adalah demokrasi yang memberikan hak penuh kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai entitas merdeka untuk mengartikulasikan seluruh kemerdekaan politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi politik Indonesia mengedepankan nilai-nilai solidaritas kebangsaan daripada kepentingan individu, kelompok, maupun golongan.

Demokrasi ekonomi adalah bangunan sistem perekonomian nasional yang berpijak pada fondasi nilai-nilai ideologi, di mana manusia Indonesia menjadi sebuah pribadi (*entity*) bebas yang hak dan kewajibannya diletakkan di dalam suatu kepentingan bersama. Setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bebas berusaha demi perkembangan kemanusiaannya. Dasar penyusunan perekonomian nasional juga harus didasarkan pada upaya mewujudkan nilai-nilai (asas) kekeluargaan, yang kemudian oleh Bung Karno dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ekonomi koperasi sebagai badan hukum (*rechtpersoon*) utama dalam perekonomian nasional. Sebab koperasi adalah sebuah badan hukum yang mampu mengintegrasikan sistem kepemilikan privat dalam naungan kebersamaan.

c. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas kehidupan rakyat Indonesia yang berketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia karena setiap nilai-nilai Ketuhanan (agama) akan mengajarkan kepada rakyat tentang hakikat kemanusiaan dan budi nurani manusia Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan tersebut diletakkan dalam Ketuhanan yang berkebudayaan, yang meletakkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan cara saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama.

2. Konsep Perjuangan

2.1 Dasar dan Tujuan GMNI

Dasar Perjuangan GMNI adalah terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Setiap individu masyarakat Indonesia merupakan entitas merdeka yang berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bebas berusaha demi perkembangan kemanusiaannya. Atas dasar dan tujuan perjuangan tersebut maka kehidupan kebangsaan Indonesia harus dibangun dalam konstruksi kehidupan negara bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Berdaulat di bidang politik diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mengabdi kepada rakyat dengan kewajiban melindungi segenap kehidupan rakyat Indonesia dari segala bentuk penindasan dan pengisapan. Oleh karena itu, negara tidak boleh terikat maupun tergantung dengan kekuatan lain (negara asing, modal, militer, dan lain-lain). Negara hanya

tunduk kepada kedaulatan rakyat dan mengabdi kepada rakyat.

Berdikari di bidang ekonomi diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mendasarkan perekonomiannya pada potensi bangsa (ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam, dan lain-lain) tanpa tergantung dengan kekuatan lain (modal dan negara asing). Susunan perekonomian Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai (asas) kekeluargaan yang mengintegrasikan sistem kepemilikan privat dalam naungan kebersamaan (*the variants ofprivate ownership include individual*, *partnership*, *cooperative* and *enterprise*).

Berkepribadian di bidang kebudayaan diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mendasarkan pergaulan hidupnya pada budaya bangsa sendiri. Budaya bangsa adalah bangunan karakter kebangsaan rakyat Indonesia dalam semangat persatuan (nasionalisme) yang sadar sejarah, humanis, dan percaya kepada kekuatan diri sendiri (*self-reliance*).

2.2 Dasar Revolusi GMNI

Dasar revolusi GMNI adalah marhaenisme yaitu: **sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi** dan **Ketuahan Yang Maha Esa** sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.2.1 Kewajiban Perjuangan GMNI

a. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran akan sebuah revolusi dalam upaya mencapai sebuah tujuan perubahan yang lebih baik;
b. Melakukan penyadaran kelas kepada seluruh rakyat tentang sejarah ketertindasan bangsa sampai saat ini;
c. Membangkitkan perlawanan rakyat terhadap segala bentuk-bentuk

penindasan dan pengisapan;

d. Membangun nilai-nilai kegotong-royongan sebagai manifestasi cita-cita kehidupan negara bangsa;
e. Membangun progresifitas-revolusioner gerakan sebagai alat percepatan menuju cita-cita Sosialisme Indonesia.

2.2.2. Kekuatan Perjuangan GMNI

a. Kaum Marhaen Indonesia

Kaum marhaen Indonesia adalah potensi kekuatan sosial bagi perjuangan GMNI yang akan menjadi barisan pelopor perwujudan cita-cita Sosialisme Indonesia. Sebab kaum marhaen adalah kaum yang mengerti, memahami, dan mengalami secara langsung tentang ketertindasan dan pengisapan.

b. Kaum Marhaenis Indonesia

Kaum marhaenis Indonesia adalah kekuatan yang akan mengawal kaum marhaen Indonesia dalam sebuah gerakan perlawanan bersama-sama menuju cita-cita Sosialisme Indonesia. Kaum marhaenis akan bersatu bahu membahu bersama kaum marhaen membuka jalan perubahan dalam setiap kerangka revolusi.

c. Pembukaan UUD 1945 dan Revolusi 1945

Pembukaan UUD 1945 adalah *declaration of independence* bangsa yang menjadi *phillosophisce grondslag* rakyat Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur tentang dasar kemerdekaan dan cita-cita kehidupan rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 akan menjadi landasan pijak perjuangan rakyat Indonesia menuju cita-cita Sosialisme Indonesia.

Revolusi 1945 adalah potensi pendukung yang akan membantu terwujudnya Sosialisme Indonesia. Sebab revolusi 1945 telah menyelesaikan kerangka revolusi pertama yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jika dalam perkembangan kehidupan kebangsaan Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan negara kembali terjajah oleh kekuatan neoliberalisme maka sudah menjadi kewajiban bagi GMNI untuk mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaan tersebut atas nama jiwa revolusi rakyat Indonesia.

d. Konsentrasi Kekuatan Nasional Indonesia

Konsentrasi (persatuan) kekuatan nasional Indonesia diperlukan sebagai alat untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap kapitalisme global (neokolonialisme dan imperialisme). Jika perlawanan dilakukan dalam kondisi parsialitas kekuatan nasional, maka akan menyulitkan jalannya revolusi Indonesia. Oleh karena itu maka perlawanan terhadap kekuatan kapitalisme global harus tetap dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh elemen-elemen bangsa. Sehingga segala bentuk perbedaan antar elemen bangsa harus dikesampingkan atas nama persatuan dan kesatuan perlawanan bangsa terhadap kekuatan kapitalisme global tersebut.

e. Letak geografis Indonesia yang strategis

Sebagaimana diakui oleh sejarah bangsa-bangsa di dunia, Indonesia memiliki potensi letak geografis yang strategis baik dalam percaturan politik internasional maupun perekonomian dunia. Dan potensi itulah yang mengakibatkan sejarah ketertindasan yang cukup panjang yang dialami oleh rakyat Indonesia sampai detik ini. Mengingat potensi strategis di mana bangsa-bangsa dunia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap

keberadaan Indonesia, maka potensi tersebut harus diproteksi guna melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman penindasan dan pengisapan. Sebaliknya, potensi tersebut harus digunakan sebagai *bargaining* terhadap dunia internasional untuk membangun hubungan internasional yang lebih baik dalam kerangka perdamaian abadi, bukan penindasan sesama bangsa.

f. Percaya pada Kekuatan Bangsa Sendiri

Kepercayaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri (*self-reliance*) penting untuk membangun semangat perjuangan rakyat Indonesia yang sedang menjalankan revolusinya. Sejarah telah membuktikan tentang kejayaan tersebut khususnya pada masa-masa kerajaan Hindustan beberapa abad yang lalu di mana bangsa ini telah menunjukkan kekuatannya kepada dunia.

2.2.3 Syarat Revolusi Perjuangan GMNI

a. Progresif Revolusioner

Progresif dimaknai sebagai sebuah perubahan yang berlangsung terus menerus, sebuah perubahan dari kuantitatif menuju kualitatif (dialektika perubahan). Revolusioner dimaknai sama dengan makna "radikal" yaitu mencapai perubahan secara cepat (*omvormend in snel tempo*). Sehingga dapat diartikan bahwa revolusi Indonesia harus dilakukan secara cepat dan dipercepat serta terus-menerus (permanen), sebagaimana sejarah yang terus merevolusi dirinya.

b. Radikal

Radikal adalah semangat perubahan yang harus dilakukan secara cepat dengan mendobrak segala bentuk penindasan demi percepatan revolusi Indonesia.

c. Dialektis

Dialektis adalah syarat yang mewajibkan revolusi Indonesia atas dasar hukum dialektika sejarah. Sebuah hukum yang mempelajari sebab akibat terjadinya perubahan sejarah yang akan memberikan arah perubahan pasti bagi cita-cita revolusi Indonesia.

d. Kritis

Kritis adalah sikap dan cara berpikir rakyat Indonesia dalam menjalankan revolusi Indonesia. Sikap dan cara berpikir kritis tersebut adalah sikap dan cara berpikir yang tidak puas dan tidak percaya terhadap segala bentuk kebijakan dan sistem yang ada. Sebuah sikap dan cara berpikir yang terus mengkaji dan menilai setiap kebijakan dan sistem yang timbul dalam sejarah perkembangan masyarakat sehingga mampu menilai tentang keadaan dan kebenaran dari setiap perubahan yang terjadi, dan mampu memperbaikinya dalam sebuah perubahan untuk menuju sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik.

e. Mandiri

Mandiri adalah sikap revolusi Indonesia yang tidak tergantung oleh kekuatan lain selain kekuatan nasional, kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Mandiri adalah sikap revolusi yang tidak tunduk pada kemauan siapa pun kecuali kemauan seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan pada tuntutan budi nurani.

f. Gotong Royong

Gotong royong adalah kehidupan revolusi Indonesia yang meletakkan entitas manusia Indonesia yang bebas merdeka di atas kepentingan bersama yang berdasarkan pada nilai-nilai solidaritas kebangsaan (kekeluargaan).

g. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah jiwa dan roh revolusi Indonesia yang menginginkan sebuah perubahan menuju kehidupan yang berdasar atas dasar-dasar perikemanusiaan *zonderexploitation de I'hommepar I'homme*.

h. Religius

Religiusitas masyarakat Indonesia adalah alat untuk membangun kesadaran revolusi yang didasarkan atas tuntutan budi nurani manusia, yang mana tuntutan budi nurani tersebut merupakan inti dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia.

2.2.4 Musuh-musuh Perjuangan GMNI

a. Neokolonialisme dan Neoimperialisme

Neokolonialisme sebagai fenomena pasca Perang Dunia II berkembang dalam kedok pemberian kemerdekaan bagi negara-negara jajahan, namun kedaulatannya tetap di bawah kekuatan politik negara penjajah. Bahkan dalam perkembangan terakhir, selain dengan menggunakan kekuatan modal dan jebakan hutang, negara-negara maju dalam upaya menjajah negara-negara dunia ketiga adalah dengan menggunakan kekuatan militer terselubung dengan kedok penegakan hak asasi manusia dan penjaga perdamaian dunia. Namun di balik semua kedok tersebut, kepentingan yang diharapkan dari pengerahan kekuatan militer tersebut adalah penguasaan

sumber daya alam milik negara-negara dunia ketiga khususnya sumber daya alam yang menyangkut energi. Sebab energi (minyak) saat ini menjadi pemegang kekuatan utama negara-negara maju untuk menggerakkan mesin-mesin industri yang memproduksi barang.

b. Feodalisme Bangsa

Dalam kesejarahan bangsa di seluruh wilayah nusantara, kaum marhaen Indonesia telah diperintah oleh raja-raja kerajaan Hindustan dalam tatanan kehidupan feodal. Kaum marhaen hanya menjadi alat kepuasan para raja dengan segala bala keningratannya. Kaum marhaen tidak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Akibat sistem feodalisme yang berlangsung selama berpuluh-puluh abad tersebut telah membentuk mental masyarakat Indonesia yang lemah, tidak percaya diri (minder), sungkan dan ewuh pekewuh terhadap kelas yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi Mental-mental warisan feodalisme tersebut adalah faktor penghambat terwujudnya revolusi Indonesia karena kontradiktif dengan syarat-syarat revolusi yang menginginkan kejuangan bersifat progresif, revolusioner, radikal, dan kritis.

c. Kekuatan Kontra Revolusi

Kekuatan kontra revolusi yang menjadi musuh utama GMNI adalah: kaum kapitalis, tuan-tuan tanah (*land lords*), para komprador, kaum federalis yang menginginkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaum ortodoks, konservatif, kaum doktriner formalistik (otoriter), kaum oportunis, dan politisi-politisi korup serta spekulan-spekulan ekonomi yang selama ini telah menjadi para pelaku yang membawa bangsa ini dalam kungkungan kekuatan kapitalisme global.

3. Strategi dan Taktik GMNI

Setelah hampir satu abad kelahiran marhaenisme, sejarah membuktikan bahwa marhaenisme ternyata masih mampu menjadi satu ideologi yang *survive*, walaupun tiga dekade sempat di berangus rezim tirani militeristik. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab GMNI sebagai salah satu kekuatan yang masih meyakini dan memegang teguh cita-cita marhaenisme, untuk kembali melanjutkan jalannya revolusi demi memanifestasikan nilai-nilai marhaenisme tersebut dalam sendi-sendi kehidupan rakyat.

3.1 Taktik dan Strategi Perjuangan Politik

3.1.1 Strategi

a. Ideologisasi, Gerakan Intelektual, dan Masifikasi Gerakan

Dalam perspektif ideologis, neoliberalisme diakui telah memaksa negara Indonesia menjadi subordinat (antek) kekuatan kapitalis global. Padahal dalam asas perjuangan, negara diberikan peran dan kepercayaan yang sangat besar sebagai alat pemersatu, pelopor revolusi sosial, dan panglima penegak keadilan dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berjalan. Distorsi peran negara sebagai subordinat kekuatan kapitalis global, yang melanda seluruh negara-negara dunia, memaksa GMNI untuk merumuskan kembali tentang peran negara dalam keikutsertaannya mewujudkan revolusi sosial di Indonesia. Namun yang pasti, bahwa terlalu sulit bagi GMNI untuk mengandalkan negara sebagai alat perlawanan terhadap kapitalisme global dalam kondisi ketergantungan seperti saat ini.

Ideologi di fungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas, baik secara kultural maupun politik. Ideologi menuntut seorang cendekiawan untuk memihak. Bagi seorang ideolog, ideologinya adalah suatu kepentingan yang mutlak. Setiap ideologi memulai dengan tahap kritis, kritis terhadap *status quo*, kritis terhadap masyarakat dengan berbagai aspek kultural, ekonomi, politik, dan moral yang cenderung melawan perubahan-perubahan yang diinginkan. Berbeda dengan filsafat maupun ilmu yang sama sekali tidak mempunyai komitmen seperti itu, ia hanya menggambarkan realitas seperti apa adanya dengan tidak membedakan apakah ia menolak atau menerima realitas tersebut. Inilah perbedaan yang mencolok antara ilmu, filsafat dan ideologi. Dengan kata lain, agar ideologi mampu memosisikan dirinya menjadi landasan perjuangan, maka keberpihakannya harus jelas. Pada wilayah politik, ia harus mengabdi sehingga mampu memberikan doktrin-doktrin politik.

Sejarah mencatat bahwa garis perjuangan keorganisasian GMNI telah melakukan upayanya dalam pembentukan kader progresif revolusioner. Kader dijadikan sebagai tangan utama organisasi dalam melakukan perwujudan cita-cita tersebut. Sebagai organisasi gerakan kemahasiswaan, GMNI tentunya memiliki tujuan sebagai arah organisasi. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar GMNI.

Kader sebagai sumber daya yang harus digunakan untuk pencapaian suatu tujuan atau target organisasi. Diakui atau tidak bahwasanya hampir semua elemen pergerakan telah sepakat bahwa dunia pergerakan di tingkatan kampus akhir-akhir ini mengalami kemunduran, entah hal itu di tataran kualitas ataupun kuantitas.

Perasaan gelisah kader-kader yang ada terasa tidak bisa maksimal dalam menjalani dan menuangkan idenya untuk membesarkan nama

organisasinya. Terkadang kegelisahan tersebut seolah menjadi penyakit yang membuat minder dan pesimis untuk melakukan langkah-langkah awal, karena tidak dapat dipungkiri budaya-budaya materialistik, hedonis, dan kapitalis telah memberikan pergeseran paradigma dan makna hidup. Hidup yang dijalani tidak lagi memberikan efek sosial untuk memberikan perubahan di tataran masyarakat. Namun kini yang ada di benak kita adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan sendiri dahulu, masalah orang lain biar diatur masing-masing (krisis kesadaran akan tanggung jawab). Pemikiran seperti ini, kami rasa telah ada di benak setiap orang yang telah terjangkit virus MHK (materialistik, hedonis, dan kapitalis) tersebut.

Dari beberapa kegelisahan di atas, pemasifan gerakan perlu direalisasikan sebagai upaya untuk mewujudkan visi-misi GMNI sebagai organisasi. Karena dengan begitu akan muncul adanya gerakan, sehingga tidak hanya sebatas idealisme yang mengawang-awang tanpa adanya aplikasi, dan tentunya aktualisasi yang dilakukan tanpa lepas dari pedoman organisasi.

Masifikasi gerakan juga harus ditopang dengan kajian yang dibangun di atas dua fungsi kerja yaitu internal dan eksternal. Kajian internal fokus membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu internal organisasi baik itu yang berkaitan dengan kepengurusan, evaluasi pengaderan, *management upgrading* kepengurusan, serta kajian-kajian yang bersifat internal lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kader yang bermuara pada prestasi organisasi. Kajian eksternal difokuskan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan eksternal seperti persoalan kampus, isu-isu kedaerahan, maupun isu-isu nasional yang irisannya sampai ke daerah. Hal ini penting di samping untuk meningkatkan prestise, juga dalam rangka mengatur regulasi isu yang berkembang sehingga terinventarisasi secara baik dan secara tidak langsung akan menjadi

penopang kuat eksistensi organisasi di tingkat publik.

b. Advokasi Kebijakan dan Pengorganisasian Rakyat

GMNI kemudian secara institusional mengambil strategi sebagai—oposisi permanen (deklarasi Lembang 2001) terhadap negara. Hal ini penting dilakukan, sebab negara sampai saat ini dipandang sebagai representasi rakyat dalam konstitusi kita, di mana keselamatan dan nasib rakyat Indonesia berada di tangan negara. Namun di satu sisi, justru negara acapkali mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Unsur-unsur yang mempengaruhi negara antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik.

Untuk itu maka dalam kerangka non-kooperatif GMNI dituntut melakukan upaya penetrasi kebijakan melalui agitasi dan propaganda terhadap kekuasaan dari tingkat pusat sampai daerah demi terwujudnya sistem yang mendukung nilai-nilai ideologi. Dalam upaya nonkooperatif pula, GMNI harus mampu mengontrol jalannya kebijakan kekuasaan secara langsung dengan cara massa aksi, melalui aksi penolakan bersama-sama kekuatan rakyat. Dalam kerangka massa aksi tersebut, GMNI dituntut untuk terus melakukan penyusunan kekuatan (*machtvorming*) dengan cara pengorganisasian rakyat yang dilakukan secara holistik dan integratif. Dan berdasarkan silabus kaderisasi, setiap kader GMNI memiliki tanggung jawab pengorganisasian rakyat tersebut dengan cara memasuki sentra-sentra komunitas untuk membangun simpul-simpul komunitas.

GMNI harus mampu mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut sering kali berwujud kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa. Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan

kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di tengah kekuasaan yang cenderung sentralistik dan selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.

Dengan demikian, **GMNI harus melakukan pengorganisasian rakyat di tengah situasi yang dihadapi rakyat dan bagaimana menyelesaikannya.** Pengorganisasian rakyat merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan secara bersama-sama agar memahami masalah yang dihadapi, menganalisis masalah tersebut, merancang penyelesaian secara bersama-sama, dan kemudian juga melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika proses tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan ada kondisi di mana rakyat yang kuat, mempunyai kesadaran kritis.

Pengorganisasian rakyat yang kuat dan mempunyai kesadaran kritis akan melahirkan keadaan di mana rakyat akan mendukung gerakan-gerakan GMNI yang dianggap berkesinambungan dengan kepentingan rakyat, sehingga dalam kondisi tersebut akan tampak bahwa GMNI bersama rakyat. Dengan demikian pengorganisasian rakyat dan advokasi sebenarnya merupakan sebuah paket yang harus terus dilakukan dalam menciptakan keberdayaan rakyat. Keberdayaan rakyat yang dicapai dengan pengorganisasian rakyat dan advokasi harusnya juga didukung dengan perluasan jaringan agar proses yang kita lakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga semakin menguatkan rakyat. Keberdayaan bukanlah sebuah utopia jika pengorganisasian rakyat, advokasi, dan penguatan jaringan terus-menerus dilakukan.

c. Teknologi Sebagai Alat Perjuangan

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Pengaruh globalisasi, sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara dan bangsa kita.

Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi). Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam (HP), bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa.

GMNI harus hadir dalam hal ini melakukan gerakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat agar mampu menjadi bagian yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia.

d. Pembangunan Blok Politik Demokratis

Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2007: 144). Sebagai warga negara yang berdaulat, paling tidak ada dua hal mendasar yang harus disadari masyarakat yaitu hak dan kewajibannya. Sering kali masyarakat hanya menuntut haknya namun abai terhadap kewajibannya. Untuk itu, perlu ada upaya untuk

memberi penyadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam konteks memberikan perubahan agar masyarakat Indonesia menjadi bagian yang berdampak baik terhadap sekitar terlebih masyarakat luas pada umumnya.

3.1.2 Taktik

Taktik yang dilakukan dalam perjuangan oleh GMNI adalah:

a) Propaganda ideologis.
b) Penguasaan ruang publik dalam melakukan agitasi dan propaganda gerakan.
c) *Statement*.
d) Kaderisasi.
e) Diplomasi tanpa kekerasan (*nonviolence*).
f) Kontra-hegemoni.
g) Inklusifitas gerakan (aliansi taktis dan strategis).
h) Pendampingan.

SITUASI & KONDISI BANGSA & NEGARA INDONESIA

1. Globalisasi Keuangan dan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi menjadi salah satu panduan utama dalam ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara lain, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang terjadi di negara itu sendiri. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi tidak terlihat. Dalam hal ini, peran dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi suatu negara menjadi upaya yang berperan penting dalam mendorong terjadinya alokasi modal secara efisien maupun proses transmisi informasi, yang pada akhirnya merujuk terjadinya fenomena globalisasi keuangan. Tidak hanya negara-negara maju saja, bahkan negara-negara berkembang pun tengah terlibat dalam proses globalisasi keuangan, termasuk Indonesia.

GMNI harus mampu dalam hal ini mengubah *mindset* masyarakat agar bisa mengikuti perkembangan khususnya kaum marhaen, sehingga mampu menjadikan masyarakat Indonesia yang siap melewati sebuah tantangan yang sedang berkembang pesat dalam bidang perekonomian dan keuangan global.

2. Feodalisme

Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut *vazal* (seseorang yang menjalin hubungan dengan monarki yang berkuasa). Para *vazal* ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para *vazal* pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hierarki berbentuk piramida.

Dalam kesejarahan bangsa di seluruh wilayah nusantara, kaum marhaen Indonesia telah diperintah oleh raja-raja kerajaan Hindustan hingga kerajaan Islam dalam tatanan kehidupan feodal. Sikap feodalisme yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dan secara terbuka (maupun tertutup) mendukung feodalisme hanya akan memberi jalan pada fasisme, yang berarti dekulturasi dan dehumanisasi menjadi amat terbuka lebar bagi pemimpin yang berpotensi menjadi pemimpin yang tidak adil.

Kaum marhaen hanya menjadi alat kepuasan para raja dengan segala bala keningratannya. Kaum marhaen tidak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Akibat sistem feodalisme yang berlangsung selama berpuluh-puluh abad tersebut telah membentuk mental masyarakat Indonesia yang lemah, tidak percaya diri (minder), sungkan dan ewuh pekewuh terhadap raja sebagai penguasa.

Hal tersebut ditambah dengan hadirnya kolonialisme yang menggunakan sistem feodalisme untuk menjajah rakyat Indonesia. Menurut Bung Karno dalam bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi* mengidentifikasi penyakit bangsa yang terjajah sebagai bermental *inferiority complex*. Terlalu

lama dijajah membuat kepercayaan akan kemampuan dan jati diri menipis mendekati titik nol. Tak sadar bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka, dan berhak untuk tetap merdeka sepanjang hayatnya. Mental-mental warisan feodalisme tersebut adalah faktor penghambat terwujudnya revolusi Indonesia karena kontradiktif dengan syarat-syarat revolusi yang menginginkan kejuangan bersifat progresif, revolusioner, radikal, dan kritis.

3. Sentralisasi Kapital

Adanya prinsip kesejahteraan. Maksud dari adanya prinsip kesejahteraan di sini adalah tersedianya pertimbangan berdaya guna dan peruntukan. Tolak ukur kesejahteraan atau ketenteraman bisa dipahami dengan berlandaskan inspeksi pemerintah dalam mengatasi kestabilan harga dan juga adanya ikhtiar untuk membentuk suasana para pekerja yang sifatnya *full employment*. Selain itu, adanya kenyamanan, ketenteraman, kesehatan, lingkungan hidup harus mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh dibandingkan dengan sesuatu yang lain (Kristeva, 2015).

Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian.

Secara historis pola perekonomian kapitalisme berdiri dan tambah berpengaruh diawali dari peralihan masa feodal ke era modern. Kelahiran kapitalisme dibidani oleh tiga tokoh besar, di antaranya; Adam Smith, Martin Luther, dan Benjamin Franklin. Kapitalisme sebagai pola perekonomian dunia terkait erat dengan sistem kolonialisme. Berdasarkan penemuan Karl Marx, sistem kapitalisme mulai dipraktikkan di penghujung abad XIV dan awal abad XV. Benjamin Franklin, memberikan dasar-dasar filosofis, Martin Luther King memberikan asas teosofik dan Adam Smith memberikan teori dasar dalam

bidang ekonominya. Karangan Adam Smith yang menjadi acuan ekonom sesudahnya bahkan sampai saat ini, adalah; dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah *The Thory of Moral Sentiments* sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759 dan disusul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* atau lebih dikenal sebagai *Wealth of Nations* tahun 1776). Karya inilah yang mengukuhkan ketokohan Adam Smith sebagai pendiri bapak ilmu ekonomi (Deliarnov, 2015).

GMNI harus menjadi bagian yang melakukan penyadaran terhadap kaum kapitalis yang telah merusak arti dari kapitalis sesuai dengan aturan yang tidak menyimpang, sehingga masyarakat khususnya kaum marhaen mendapatkan haknya secara utuh sehingga tidak dimanfaatkan oleh kaum kapitalis yang menindas melalui sistem yang buruk.

4. Oligarki dan Rezim Plutokrasi

Demokratisasi Indonesia pada kenyataannya hanyalah sebuah proses panjang liberalisasi politik. Sebagai proyek anti-otoritarianisme, dulu gerakan-gerakan demokratisasi punya tujuan tunggal, yakni menumbangkan rezim korup dan otoriter Orde Baru di bawah penguasa-nyaris-mutlak Soeharto. Setelah Soeharto jatuh, proyek demokratisasi berhasil membangun demokrasi elektoral dalam format negara liberal. Tapi rezim pasca Orde Baru mengalami dua kali pembajakan. Pertama oleh kalangan oposisi elitis yang kompromis–kaum elite yang kemudian membangun partai-partai untuk meraih kekuasaan mereka sendiri. Pembajakan elite ini menyebabkan kondisi untuk transisi ideal tidak pernah muncul.

Tidak pernah terjadi situasi *ruptura pactada* seperti di Amerika Latin di mana elemen-elemen rezim lama benar-benar sirna karena berkuasanya

kelompok oposisi radikal. Yang terjadi adalah skenario *reforma pactada* seperti yang berlangsung di Eropa Selatan pada 1970an di mana kelompok-kelompok reformis moderat bersekutu dengan beberapa kalangan elite rezim lama. Hasilnya, lahirlah semacam rezim "bablasan" Orde Baru, untuk meminjam istilah Mochtar Pabottingi.

Sebagai rezim *bablasan*, tak mengherankan jika pilar-pilar lamanya tetap dipertahankan. Golkar misalnya–beserta para berandalan politik dan para bandit-ekonominya tetap malang melintang. Jenderal-jenderal lama, yang dulu menjadi para penjahat HAM, dengan leluasa melakukan reposisi–misalnya dengan menjadi centeng-centeng korporasi, menjadi penguasa-penguasa lokal, bikin partai-partai baru, bahkan salah satunya malah jadi Presiden selama 10 tahun, walau sambil *nyambi* jadi biduan.

Selama dua periode di bawah jenderal-biduan itulah terjadi pembajakan kedua. Pembajakan kedua dilakukan kalangan oligarki bisnis, lama maupun baru. Para oligarki menyusup ke partai-partai, membelinya, menguasainya, atau mendirikan yang baru. Jika di masa lalu mereka membeli perlindungan kekuasaan, sekarang mereka menguasai instrumen kekuasaan secara langsung, melalui partai-partai kartel–untuk menguasai negara. Oligarki ekonomi dan politik muncul menguasai seluruh lembaga dan mekanisme politik demokrasi. Hee Yeon Cho (2014) menyebut rezim yang mereka bangun sebagai oligarki-demokratik, sedangkan Jeffrey Winters (2012) memiliki istilah yang lebih persis dengan menyebutnya oligarki-elektoral.

Pembajakan kedua oleh oligarki telah membuat demokrasi elektoral sepenuhnya berubah fungsi menjadi instrumen untuk meraih, membangun, dan menegakkan plutokrasi–kekuasaan yang dikendalikan oleh sangat sedikit elite yang mendominasi sumber-sumber daya politik dan ekonomi. Buku ini

membeberkan data bahwa sebanyak dua pertiga oligarki berasal dari kalangan elite baru. Karena sebagian besar mereka punya latar belakang dalam dunia bisnis, maka mereka muncul menjadi aktor-aktor dominan yang melanggengkan koneksi bisnis dan politik, demi memonopoli kekuasaan. Dalam dinamika oligarki, negara hanya jadi arena tertutup bagi berlangsungnya pertarungan para oligarki-plutokratik itu.

Untuk itu kita meyakini bahwa di Indonesia pasca-Reformasi demokrasi mengalami transmutasi menjadi plutokrasi; atau setidaknya demokrasi menyediakan fungsi plutokratik bagi kekuasaan aktual para oligarki yang menguasai negara. Di situlah demokrasi kehilangan basis politiknya. Di situ pulalah partai-partai menjauhkan diri dari basis sosialnya. Demokrasi akhirnya menjadi sekadar instrumen bagi berlangsungnya tiga praktik negara plutokratik: informalisasi, depolitisasi, dan marginalisasi.

"Untuk membebaskan negara dari cengkeraman plutokrasi, yakni dengan merebutnya kembali. Pertama, dengan merebutnya kembali dari monopoli oligarki, maka negara akan mempunyai peranan besar untuk mempromosikan demokratisasi yang lebih substantif, antara lain dengan agenda mereaktivasi subjek politik kewarganegaraan demi memajukan hak-hak ekonomi dan sosial. Kedua, dengan membebaskan negara dari cengkeraman kepentingan-kepentingan privat oligarki, pemajuan sistem negara-kesejahteraan dianggap lebih niscaya diselenggarakan. Dan ketiga, dengan dua agenda nasional itu, upaya-upaya untuk menghidupkan kembali rezim-rezim demokratik di tingkat lokal juga menjadi lebih dimungkinkan (Amalinda Savirani & Olle Törnquist [eds.], 2015).

5. Kondisi Masyarakat Indonesia

a. Politik

Dalam perkembangannya saat ini, neoliberalisme telah mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan politik ketatanegaraan yang ternyata mengarah pada penguatan kapitalisme global di seluruh wilayah (daerah) Indonesia. Kebijakan otonomi daerah adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kedirian bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menginginkan adanya kesatuan gerak dan perjuangan dalam upaya mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.

Kemandirian itu adalah sebuah wujud komitmen atas kesamaan nasib sejarah ketertindasan bangsa-bangsa di wilayah nusantara. Namun, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bangsa ini telah dibawa pada sebuah perpecahan solidaritas kejuangan yang melupakan atas kesamaan nasib tersebut. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya melalui perjanjian-perjanjian internasional tanpa perlu membuat kesepakatan bersama antar daerah. Tentu saja kebijakan itu akan mempermudah kekuatan kapitalisme global melakukan penetrasi modal, pasar dan sumber daya alam di seluruh wilayah nusantara Otonomi daerah adalah sebuah contoh terhadap *quo vadis*-nya visi kebangsaan kita akibat euforia dalam memaknai transisi demokrasi termasuk di dalamnya masalah amandemen UUD 1945 yang sebagian besar isinya telah mengarah pada bentuk-bentuk federalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara dan konstitusi.

Liberalisasi ekonomi berdampak kepada kondisi politik Indonesia yang cenderung mengabaikan kepentingan nasional dan spirit kerakyatan. Hal ini terlihat sekali sikap pemerintah yang cenderung memberi kebebasan

sebesar-besarnya bagi para pemodal asing di Indonesia melalui undang-undang. Ada sejumlah produk perundang-undangan yang justru pro-asing. Di antaranya, seperti dalam Syamsul Hadi, 2012 PP. Nomor 29 Tahun 1999 yang menyatakan pihak asing diperbolehkan menguasai 99% saham perbankan di Indonesia.

Kemudian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dalam UU ini minyak dan gas di Indonesia di liberalkan dengan cara memberi peluang yang sama terhadap Pertamina sebagai perusahaan migas nasional dengan perusahaan migas milik swasta, termasuk milik swasta asing. Bahkan dalam penanaman modal, pemerintah juga mengeluarkan UU. No. 25 Tahun 2007 untuk menjamin perlakuan yang sama antara investor domestik dengan pemodal asing. Bahkan yang lebih tragis bahwa sekitar 80% undang-undang di Indonesia pasca reformasi adalah pro asing (Gatra, No.3, Tahun XVIII, 24-30 Desember 2011).

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa Indonesia kini menjerat dirinya sendiri melalui proses institusionalisasi kepentingan para neolib asing. Institusi sendiri menurut Douglas C. North (Institutions, Institutional Change and Economic Performance: Cambridge University Press, 1990) merupakan aturan-aturan main dalam sebuah masyarakat atau secara formal, kendala-kendala yang dirancang manusia yang dapat membentuk perilaku mereka dalam interaksi sosial. Dengan demikian, lanjut North, institusi ini dapat menstrukturkan insentif dalam interaksi manusia, baik dalam interaksi politik, ekonomi, maupun sosial. Perubahan institusional membentuk cara masyarakat berkembang dari waktu ke waktu dan karenanya menjadi kunci dalam memahami perubahan sejarah. Dominasi dan liberalisasi kepentingan asing di dalam negeri bukannya dipandang sebagai ancaman yang harus dibendung, melainkan justru dipandang sebagai anugerah yang dibebaskan

untuk mengkolonisasi.

Melalui institusionalisasi, maka dominasi dan kolonisasi asing seolah menjadi legal. Padahal institusi itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Kekuatan asing di Indonesia menjadi semakin kukuh karena terinstitusikan, meski secara substansial bertentangan dengan konstitusi. Melalui institusionalisasi kepentingan tersebut, maka kekuatan asing semakin leluasa melakukan determinasi dan dominasi terhadap ekonomi nasional. Sehingga rakyat Indonesia dipaksa menjadi penonton di negaranya sendiri dalam hal pengelolaan ekonomi. Sebaliknya, para pihak asing justru menjadi subjek dan aktor utamanya. Sebab, melalui pintu institusi inilah, para pihak asing semakin bisa merebut dan mempengaruhi kekuasaan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Selain itu, permasalahan lainnya datang dari ketidakjelasannya tatanan ke tata negaraan kita. Sebelum amandemen Konstitusi, Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara". Sejak amandemen ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001 silam, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN telah dihapuskan atas pertimbangan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Padahal keberadaan suatu haluan negara tidaklah berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa hilangnya fungsi MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (*super power*) karena—kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan MPR adalah—penjelmaan dari seluruh rakyat yang berwenang menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

Hilangnya fungsi MPR tentunya juga berkaitan tentang keberadaan MPR dalam membuat TAPMPR. Keberadaan TAP MPR Ini merupakan hal yang sangat penting bagi tata negara Indonesia. Menurut rasiji, 1997[1] keberadaan Ketetapan MPR akan menjembatani antara UUD 1945 dengan UU/Perppu atau Keppres dalam mengantisipasi kebutuhan hukum (peraturan) yang landasan konstitusionalnya belum atau tidak jelas bahkan tidak ada, sehingga akan memberi landasan hukum bagi pembentukan UU/Perppu/ Keppres dan peraturan lain di bawahnya. Dengan demikian, Ketetapan MPR membatasi kewenangan legislatif dan Presiden artinya Presiden bersama DPR tidak boleh membentuk UU dan Presiden tidak boleh membentuk Perppu/Keppres untuk mengatur suatu hal, apabila landasan hukum konstitusinya tidak jelas/ tidak ada; dan menciptakan kewenangan legislatif dan Presiden artinya legislatif Presiden bersama DPR berwenang membentuk UU dan Presiden berwenang membentuk Perppu/Keppres apabila Ketetapan MPR telah memberi landasan hukum pembentukannya melalui penjabaran/perincian atau penafsiran ketentuan UUD 1945.

Maka GBHN dan TAP MPR merupakan kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam sejumlah pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana, dan terpadu. Sebagai prinsip direktif, Haluan Negara itu juga harus menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini dalam bentuk

[1] Rasiji, *Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Pengaturan Negara Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 1997).

RPJP maupun RPJM bukanlah haluan negara melainkan haluan pemerintahan mengingat hanya berlaku dan mengikat Presiden dan jajarannya (*executive centris*), padahal haluan negara tidak hanya mengikat eksekutif semata melainkan semua cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tidak adanya ketetapan MPR dan GBHN pasca amandemen UUD mengakibatkan negara kita telah kehilangan sebuah arahan dalam menentukan kebijakan dimasa depan. Tidak adanya GBHN dan TAP MPR juga menjadi sebuah permasalahan hilangnya fungsi integrasi kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga dengan hilangnya fungsi integrasi menandakan sebuah *devide et impera* dalam tata negara Indonesia dan makin memudahkan arus nekolim untuk masuk ke dalam sistem melalui institusionalisasi yang sudah di jelaskan di atas.

Dari segi demokrasi, Gagasan Soekarno terkait dengan gagasan demokrasi dalam, Mencapai Indonesia Merdeka. Dalam risalahnya tersebut Soekarno menjelaskan tentang karakter sejati dari partai politik, karakter partai yang seharusnya menjadi instrumen politik dari pemandu dan artikulator suara rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, suatu partai pelopor tidaklah mengkhianati atau mengubah kemauan yang *onbewust* atau tidak sadar dari massa. Yang justru harus dikerjakan oleh partai adalah membikin kemauan yang *onbewust* itu menjadi kemauan yang *bewust*, memberi keinsafan kepada kemauan sadar menjadi yakin dan terang. Hanya begitulah sikap yang pantas menjadi sikapnya suatu partai radikal, yang dengan yakin mau menjadi partai pelopornya massa, menyuluhi massa dan berjuang habis-habisan dengan massa. Sementara itu, setiap setiap penyelewengan haruslah dibuka kedoknya di muka massa, tiap-tiap pengkhianatan kepada radikalisme harus ia hukum di muka mahkamahnya massa, tiap-tiap keinginan akan

“menggenuki” untung-untung kecil harus ia bakar di atas dapurnya massa.

Dalam risalahnya tersebut, Soekarno menjelaskan tentang bagaimana tugas partai sebagai kanal-kanal politik bagi rakyat, yang tidak hanya menjadi saluran dari aspirasi politik kader-kader dan konstituennya, namun lebih dari itu sebuah partai politik juga memiliki tugas menjadi suluh penerang bagi pembentukan kesadaran politik massa. Tidak saja bertugas untuk membangun kesadaran massa, partai politik juga memiliki tugas untuk membuka setiap penyelewengan politik terhadap kehendak rakyat, maupun segala bentuk-bentuk *money politics*, korupsi dan penjarahan aset-aset publik yang mungkin saja terjadi ke hadapan rakyat.

Dari tesis di atas, bahwa landasan demokrasi yang menjadi tradisi otentik bangsa kita meyakini demokrasi sebagai tatanan politik di mana rakyatlah pemilik kedaulatan yang bertanggung jawab dan berperan dalam pengelolaan hidup bersama, di mana tatanan sistem politik demokrasi secara prosedural mengikuti secara kontekstual perkembangan zaman sesuai dan sejalan dengan kesadaran politik rakyat pada massanya.

Akan tetapi pada hari ini, dengan hadirnya segelintir orang yang mempertahankan kekuasaannya dan modalnya justru membuat rakyat terasingkan dalam proses politik keterwakilan dan terpotongnya saluran-saluran politik yang memungkinkan rakyat mempengaruhi dan turut membentuk proses politik yang tengah berlangsung. Kehadiran segelintir orang tersebut menghambat kekuatan politik rakyat memperjuangkan kesetaraan politik dan distribusi akses-akses ekonomi. Sehingga cita-cita proklamasi yang menginginkan terciptanya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional sulit diwujudkan dengan kehadiran sekelompok orang tersebut.

Segelintir kelompok orang yang mempertahankan kekuasaan tersebut dinamakan Oligarki. Oligarki yang Berasal dari tipologi Aristoteles, di situ merujuk pada bentuk kekuasaan yang terdiri dari sedikit orang yang dibedakan dari bentuk kekuasaan oleh satu orang dan oleh banyak orang. hakikat kehadiran oligarki memiliki tujuan yaitu adalah untuk mobilisasi kekuatan kekayaan demi mempertahankan kekayaan itu sendiri. Perwujudannya, khususnya yang terkait dengan kekuasaan, bisa saja berbeda sesuai dengan sejarah kelahirannya dan kondisi setempat.

Di Indonesia, Robinson dan Hadiz (2004) mengatakan oligarki di Indonesia berhubungan dengan sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan. Robison dan Hadiz berpandangan bahwa struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan Oligarki, terutama bila demokrasinya hanya bersifat prosedural. Demokrasi memang memiliki efek nyata bagi Oligarki, namun keduanya menolak jika pengaruh Oligarki dapat dikurangi oleh pemilu yang kompetitif. Menurut mereka, perilaku dan strategi kaum oligarki mungkin saja berubah sesuai dengan proses demokrasi elektoral—dan desentralisasi—tetapi tidak ada—obat mujarab tertentu mengenai itu, misalnya melalui jalur institusional, elektoral, atau gerakan massa mampu membasmi problem oligarki. Hal ini terjadi karena Robison dan Hadiz mengatakan bahwa kelas pekerja telah dilumpuhkan selama masa Orde Baru sehingga tidak mampu mengambil peran penting dalam berhadap-hadapan dengan Oligarki. Hal tersebut berhubungan dengan hasil logis dari pengisapan berbasis kelas.

Selain itu hadirnya raja-raja kecil pada otonomi daerah tentunya tidak lepas dari konsep oligarki tersebut. Karena desentralisasi telah menciptakan arena baru perseteruan politik, mereka menyatakan bahwa elite politik-

birokrasi lokal warisan Orde Baru bertransformasi memanfaatkan arena tersebut untuk terus mengakumulasi kekayaan. Hal ini tentunya senada dengan tulisan Soekarno tentang—Kapitalisme bangsa sendiri yang menjelaskan bahwa akan adanya pengisapan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang memiliki modal dan menjalankan kapitalisme.

Secara jaringan dan hegemoni paradigma neoliberalisme di Indonesia, pada umumnya kita bisa membaginya dalam empat kelompok, di mana seseorang bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu kategori, yaitu[2]:

1) Mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam proses pemupukan atau akumulasi kapital (*rent seeking* dan *capital accumulation*),karena mereka sendiri tergolong memiliki kapital yang besar jika dibandingkan kebanyakan orang lain. Sebagian besar mereka berasal dari kapitalis konco era Orde Barn, dan sebagian lainnya adalah mantan pejabat, sipil dan militer, yang "berubah" menjadi kaum kapitalis domestik.
2) Para pekerja profesional, terutama para ahli ekonomi dan keuangan, yang keahliannya memang menjelaskan dan menjalankan sebagian dari mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka berada di bank sentral, perbankan umum, perusahaan keuangan, bursa saham, konsultan bisnis, dan sejenisnya. Tidak sedikit yang berada di pemerintahan, dalam departemen keuangan atau menjadi petinggi di BUMN. Mereka ini yang sangat bertanggung jawab atas fenomena dominasi *headline news*. Tentang kurs rupiah, suku bunga, IHSG, cadangan devisa, dan yang semacamnya.

[2] Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesi* (Jakarta: E Publishing, 2008).

3) Ketiga, kalangan akademisi, yang berada di kampus dan di lembaga riset atau penelitian. Mereka berperan ganda, menjelaskan kepada publik dan mendidik kader barn. Penjelasan kepada publik, melalui media Massa, mengandalkan kredibilitasnya sebagai pakar atau ahli. Dalam konteks akademis, mereka banyak melakukan penelitian dan riset yang hasilnya menguatkan atau menyempurnakan mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka pula yang membuat kurikulum pendidikan, terutama ilmu ekonomi dan keuangan, serta menulis atau menerjemahkan buku teks. Mereka yang bertanggung jawab atas penjelasan akademis tentang tujuan akhir yang mulia dari kapitalisme, kemakmuran bagi seluruh rakyat.
4) Para politisi yang membutuhkan akses kepada modal untuk keperluan mempertahankan atau meningkatkan posisinya Para politisi yang *in power*, umumnya menyadari bahwa penentangan serius melawan kapitalisme sebagai formasi sosial saat ini adalah tidak menguntungkan. Sikap politik yang dikemas sebagai seolah bersifat perlawanan, terbukti hanya berujung pada negosiasi soal "harga". Tentu kita tidak menafikan ada beberapa politisi, yang cukup nasionalis populis, melakukan penentangan terhadap kapitalisme neoliberal. Namun jumlahnya masih sangat sedikit (minoritas).

b. Ekonomi

Dalam konteks neoliberalisme dengan hadirnya lembaga pembiayaaan luar negeri, Indonesia berada dalam posisi tergantung kepada negara maju maupun lembaga kreditor internasional yang membangun konsorsium keuangan seperti IMF, World Bank, ADB, CGI, dan lain-lain.

dalam konteks Indonesia. Hal ini terjadi terutama karena menerapkan sistem neoliberalisme yang secara teoritis memang memungkinkan terjadinya pengisapan dari satu negara terhadap negara lain. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara peri-peri yang sangat tergantung kepada negara-negara maju dan konsorsiumnya. Sebuah ketergantungan yang multidimensi secara ekonomi, politik, teknologi, bahkan dalam cara berpikir.

Hutang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara Indonesia. Namun demikian, hasil studi tentang dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa hutang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.[3]



Banyak negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia yang kini telah masuk dalam perangkap hutang (*debt trap*), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan hutang (*debt overhang hypotesis*). Dalam konteks argumentasi ini, patut di pertanyakan kembali relevansi dan urgensi hutang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Utang Luar Negeri bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat netral dan bebas nilai, *value free*. Hutang lebih merupakan alat atau senjata bagi negara hegemon untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat imperialistik dan eksploitatif terhadap negara berkembang dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan negara hegemon melalui penguasaan atas faktor-faktor ekonomi strategis (sumber daya alam, pasar, tenaga kerja, di Indonesia).

Utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$ 415,6 miliar pada akhir kuartal I-2021. Nilai itu turun 0,4% dibandingkan pada kuartal IV-2020 yang sebesar US$ 417,5 miliar. Kendati, posisinya naik 7% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, ULN pemerintah mencapai US$ 203,4 miliar pada kuartal I-2021, turun 1,4% dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Namun, ULN pemerintah mengalami peningkatan 12,2% jika dibandingkan kuartal I-2020.

Sementara, ULN swasta mencapai US$ 208,4 miliar hingga Maret 2021, meningkat tipis 0,6% dibandingkan kuartal sebelumnya. Bila dibandingkan secara tahunan, ULN swasta mengalami pertumbuhan sebesar 2,3%.

Bank Indonesia menilai ULN Indonesia tetap terkenali dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 39,1%. Rasio tersebut

menurun dari kuartal IV-2020 yang sebesar 39,4%.

Selanjutnya di sisi lain, adanya FDI atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dimulai di mana penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Keberadaan FDI di Indonesia ini, di inisiasi oleh UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.(BKPM) untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Setahun kemudian di buatlah Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri (UU No.6 tahun 1968), yang di dalamnya (Pasal 3 ayat 1), menyatakan sebagai berikut: —Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional. Dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang ini, pemodal asing hanya boleh memiliki modal maksimal, sebanyak-sebanyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media massa (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).

Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jumlah total arus masuk FDI di Indonesia adalah US$1.023 miliar pada tahun 2004 (data terakhir yang tersedia); sebelumnya US$0.145 miliar pada tahun 2002,

$4.678 miliar pada tahun 1997 dan $6.194 miliar pada tahun 1996 Tercatat hingga tahun 2016 penanaman modal asing di Indonesia sebesar 99.400 miliar rupiah.

Kehadiran FDI ini direspons perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menyedot sumber daya alam menguasai pasar (baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul) dan menekan biaya produksi dengan mempekerjakan buruh murah di negara berkembang, biasanya adalah para penanam modal asing ini. Contoh klasik FDI semacam ini misalnya adalah perusahaan-perusahaan pertambangan Kanada yang membuka tambang di Indonesia atau perusahaan minyak sawit Malaysia yang mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Cargill, Exxon, BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport McMoRan, dan INCO semuanya memiliki investasi langsung di Indonesia. Namun demikian, kebanyakan FDI di Indonesia ada di sektor manufaktur di Jawa, bukan sumber daya alam di daerah-daerah.

Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, di mana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan.

Hadirnya perusahaan multinasional juga mempunyai dampak negatif yang terjadi pada Negara Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan multinasional ini memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena Negara-negara dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai—kekuatan yang cukup untuk menolak—kekuatan daripada perusahaan-perusahaan raksasa multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang dilangsungkan oleh Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain Negara-negara ini menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.

Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional pastinya berkontradiksi dengan tujuan dan cita-cita Indonesia. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multinasional senantiasa ini mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi perhatian kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit mempekerjakan tenaga-tenaga setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di sektor modern yang mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.

Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, mereka bahkan sering kali memberi

pengaruh negatif terhadap tingkat upah rata-rata, karena mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan kesejahteraan yang jauh lebih tinggi ketimbang gaji rata-rata kepada para karyawannya, baik itu yang berasal dari negara setempat atau yang didatangkan dari Negara-negara lain.

Di dalam penggambaran kondisi politik di atas telah dikatakan bahwa kekuatan MNC ini juga ditunjang oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak belakang dari kenyataan bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual dan pembeli saja. Situasi seperti ini memberi mereka kemampuan serta kesempatan yang sangat besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka kehendaki, bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya serta sekaligus untuk mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-perusahaan baru yang nantinya di khawatirkan akan menjadi saingan.

Collingsworth berpendapat (2006), bahwa MNCs akan cenderung memilih untuk mengembangkan dan memperluas sumber daya mereka di sebuah negara berkembang yang memiliki halangan-halangan minimal. Selanjutnya, MNCs diundang oleh pemerintah negara berkembang untuk menginvestasikan modal dan sumber daya mereka, yang di asumsikan dan diharapkan akan menciptakan *locomotive effect* pada pertumbuhan dan kesejahteraan. Akan tetapi, pada kenyataannya keberadaan ini justru menambah tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Mengacu Bank Dunia mencatat kelompok 10 persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan aset dan keuangan di negeri ini. Bila dipersempit lagi, 1 persen orang terkaya Indonesia menghimpun separuh total aset negara ini.

WTO pula yang kelak akan menyempurnakan fungsi dan kedudukan GATT dalam kancah globalisasi neoliberal. Indonesia meratifikasi setujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ketergabungan Indonesia dalam keanggotaan WTO berarti di patuhinya seluruh prinsip yang dianut dalam organisasi ini.

Kelahiran Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terlepas dari dinamika globalisasi neoliberal baik pada ranah teori maupun praktiknya. Dialektika mazhab perekonomian dan kehancuran setiap upaya alternatif atas liberalisme diakhiri dengan kekalahan Uni Soviet dalam kompetisi politik global, termasuk kemenangan mazhab neoliberalisme berikut pembentukan WTO, menjadi musabab eksternal perancangan kerja sama ekonomi regional yang mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme.

Berbagai faktor dari dalam kawasan seperti keunggulan pengaruh blok kapitalis di Asia Tenggara pasca kekalahan kiri di Indonesia medio dasawarsa 1960-an, menjadi penentu proses pengintegrasian kawasan melalui format ASEAN di tahun 1967. Dalam konteks Indonesia, gejala ini mengindikasikan pergeseran politik luar negeri Indonesia pasca pemusnahan kaum komunis ke arah barat. Alih-alih melanjutkan pengembangan gerakan non blok, rezim Suharto malah membangun ASEAN.

Pada Dekade 1980-an hingga hingga tahun 1992, para pemimpin negara di kawasan ASEAN memasuki fase intensif pembahasan rencana pengintegrasian ekonomi kawasan. Sehingga pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 pada akhirnya disepakati penandatanganan Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993

dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA mengharuskan pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan.

Dan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 disepakati penandatanganan Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ‖Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)‖.Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. Rencana tersebut meliputi paling tidak hal-hal sebagai berikut:

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy*, IPRs *action plan*, *infrastructure development*, ICT, *energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitabel economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI);
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Secara mendasar hasil deklarasi di atas memberi petunjuk adanya usaha memuluskan jalan berlangsungnya perdagangan bebas. Langkah

prospektif yang akan ditempuh kemudian adalah pengintegrasian ekonomi kawasan yang sedang dibentuk ke dalam sistem ekonomi global (globalisasi). Berdasarkan tinjauan teori, paling tidak terdapat lima tahap pengintegrasian; a) *free trade area*; b) *common union*; c) *common m*arket; d) *economic union*; e) *economic and political integration*. Dalam bahasa berbeda, maka niatan tersebut menyiratkan komitmen pembangunan perdagangan bebas dalam skala global.

Terkait adanya wacana tentang diikut sertakannya bangsa Indonesia dalam kerja sama multinasional ke dalam Trans Pacific Partnership atau disingkat dengan TPP. Untuk diketahui, TPP adalah sebuah blok perdagangan bebas Asia-Pasifik yang dirancang oleh Amerika Serikat dan melibatkan 11 negara lainnya (Australia, Jepang, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Singapura, Chile, Malaysia, Peru, Brunei Darussalam, dan Vietnam). Adanya wacana Indonesia untuk ikut TPP merupakan sebuah ancaman yang serius bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Beberapa pandangan kritis terhadap TPP dan bahayanya bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

Proses negosiasi TPP berlangsung sangat tertutup. Dokumen dan detail kesepakatan TPP tidak pernah dibuka untuk publik. Bahkan, berdasarkan pengakuan anggota Senat Amerika Serikat Ron Wyden, mayoritas anggota Kongres AS tidak bisa mengakses dokumen negosiasi TPP. Sebaliknya, 600 perwakilan korporasi, seperti Halliburton, Chevron, PHRMA, Comcast, dan Motion Picture Association of America, bebas mengakses dan memberi masukan dalam proses negosiasi TPP tersebut. Beruntunglah, pada tahun 2013 lalu, *Wikileaks* berhasil membocorkan sejumlah dokumen yang disembunyikan rapat-rapat tersebut.

Anggota Senat yang juga salah satu kandidat Calon Presiden AS dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, menyatakan bahwa TPP bukan sekedar

perjanjian perdagangan bebas. Ini adalah perlombaan menuju dasar (*race-to-the-bottom*), sebuah kondisi ketika korporasi berusaha mendapatkan profit/keuntungan lebih besar dengan menurunkan upah dan standar hidup rakyatnya hingga ke titik paling bawah. TPP sangat didukung oleh Wall Street dan korporasi farmasi raksasa yang percaya profit mereka meningkat jika perjanjian ini diberlakukan, kata Sanders.

1. TPP juga mengatur soal hak kekayaan intelektual (HaKI), perluasan pengertian investasi dan perlindungannya, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor State Dispute Settlement* (ISDS), privatisasi layanan publik, deregulasi semua aturan yang merintangi investasi dan sirkulasi bebas barang-jasa, dan lain-lain.
2. TPP memperkuat agenda neoliberalisme (Noam Chomsky). Hampir semua agenda TPP sejalan dengan tiga agenda besar neoliberalisme, yaitu: satu, perdagangan bebas barang dan jasa; dua, sirkulasi bebas kapital; dan tiga, kemerdekaan dalam berinvestasi (Susan George, 1999). Ironisnya, sebagian besar yang di untungkan oleh agenda neoliberalisme ini adalah korporasi asal AS. TPP akan membuat barang dan jasa *Made in America* membanjiri negara-negara anggota TPP.
3. Untuk tujuan itu, TPP akan memaksa negara anggotanya untuk: satu, membongkar semua aturan pajak dan aturan ekspor/impor yang merintangi masuk dan keluarnya barang/jasa. Seperti di klaim oleh AS sendiri, sedikitnya 18.000 aturan pajak di 11 negara anggota TPP akan dibongkar untuk memudahkan masuknya barang AS; dua, menghapuskan 98 persen (targetnya: 0 persen) tarif untuk beragam produk, termasuk susu, daging, gula, beras, produk hortikultura, makanan laut, produk pabrikan, sumber daya alam serta energi; dan tiga,

menghilangkan semua kebijakan yang berusaha melindungi produk dalam negeri, termasuk larangan kampanye membeli produk lokal. Dengan begitu, TPP sangat berpotensi menggilas industri dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. TPP juga akan menjamin kemerdekaan investor di atas kepentingan publik dan negara. Di sini ada beberapa yang akan dilakukan: satu, setiap anggota TPP diharuskan membuka semua sektor ekonominya bagi investor asing, termasuk layanan publik (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.) dan barang publik (listrik, air, dan lain-lain.); dua, mempreteli hak istimewa BUMN dan memperlakukannya sama dengan usaha swasta; dan tiga, menderegulasi semua aturan yang menghambat atau merintangi kebebasan berinvestasi, termasuk menghilangkan aturan yang melindungi hak-hak buruh dan proteksi terhadap lingkungan. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, keterlibatan dalam TPP akan memaksa Indonesia merevisi banyak Undang-Undangnya dan konsep kontrol negara sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 akan kehilangan maknanya.
5. Dalam TPP, negara yang mengganti atau membuat aturan yang dianggap merugikan kepentingan investor akan digiring oleh investor ke dalam mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* ISDS). Sudah ada banyak negara yang menjadi korban dari mekanisme ISDS ini. Tahun 2012, perusahaan energi asal Swedia, Vattenfall, menggugat pemerintah Jerman senilai 5 miliar USD karena kebijakannya menghentikan penggunaan energi nuklir. Di tahun 2012 juga, perusahaan pengolah limbah asal Perancis, Veolia, menggugat pemerintah Mesir sebesar 110 juta USD karena kebijakan negeri itu menaikkan upah minimum dan

memperbaiki UU ketenagakerjaannya. Atau yang lain, korporasi rokok raksasa Philip Morris menggugat pemerintah Australia sebesar 50 juta USD karena kebijakan melarang merek dagang di pembungkus rokok. Singkat cerita, korporasi punya kekuasaan besar untuk menggugat negara yang mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang mengganggu prospek keuntungannya.

6. TPP juga berimbas pada dunia kesehatan. Pertama melalui privatisasi layanan kesehatan. Kemudian, melalui kebijakan kontrol terhadap HaKI, perusahaan obat besar akan menentukan harga obat untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan membatasi akses terhadap obat generik. Médecins Sans Frontières (MSF) menyimpulkan: perjanjian TPP akan menjadi jalur perjanjian dagang yang paling berbahaya bagi akses obat-obatan di negara berkembang.
7. TPP juga berdampak pada dunia pendidikan. Seperti dicatat oleh Partai Sosialis Malaysia (PSM), partai berhaluan sosialis yang getol menolak TPP, bahwa TPP membawa agenda privatisasi dunia pendidikan. Bahkan, menurut sebuah aliansi progresif di Filipina, Bayan USA, TPP masuk ke dalam urusan isian pendidikan, yakni membatasi isian yang menyangkut penanaman kesadaran nasional (Understanding The TPPA, Bayan USA).
8. TPP juga berpotensi mempercepat perusakan terhadap lingkungan. Perjanjian TPP mendorong deregulasi semua aturan, termasuk yang melindungi lingkungan, demi kepentingan bisnis. Organisasi lingkungan seperti Sierra Club memprotes TPP karena membolehkan ekspor gas alam cair dan model ekstraksi kontroversial yang disebut *fracking*.
9. Secara geopolitik, TPP merupakan alat bagi Amerika Serikat untuk mengukuhkan dominasi ekonomi dan politiknya di kawasan Asia-Pasifik. TPP tidak memasukkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekutu

terbesar AS, dalam agenda TPP. Padahal, RRT adalah kekuatan ekonomi baru yang berpengaruh pada ekonomi global.

10. TPP juga mengancam pertanian lokal dan mengorbankan petani. Melalui kesepakatan TPP, produk pertanian negara maju, yang disokong oleh teknologi tinggi dan subsidi, akan membanjiri pasar negara-negara berkembang. Di samping itu, dengan jaminan kuat terhadap HaKI, korporasi besar seperti Monsanto, Bayer, DuPont, dan lain-lain, mengontrol produksi benih.
11. TPP menjamin arus bebas kapital, termasuk melarang adanya pembatasan repatriasi profit atau dana. Ketentuan ini menyulitkan negara anggota untuk mendorong kebijakan kontrol kapital guna melindungi mata uangnya, membatasi arus keluar-masuk uang panas (*hot money*), dan memberlakukan pajak atas transaksi keuangan.
12. TPP juga sangat berdampak pada kaum buruh. Di bawah TPP, setiap negara anggota dilarang membuat aturan atau regulasi yang mengganggu ekspektasi profit investor, termasuk upah dan hak-hak dasar lainnya. Selain itu, investor bisa merelokasi pabriknya kapan saja untuk mencari negara yang menyediakan tenaga kerja murah, akses bahan baku, perizinan di permudah, dan lain sebagainya.
13. TPP menempatkan kekuasaan korporasi di atas negara dan warga negara. Lembaga pemantau kebijakan publik Public Citizen menulis di situs mereka, bahwa perjanjian TPP menempatkan seorang investor asing setara dengan negara berdaulat. Sebagai contoh, investor bebas menggugat negara berdaulat jika mengeluarkan aturan atau regulasi yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka.

Di dalam sirkulasi *capital global* melalui *instrument free trade* yang telah dijelaskan di atas, yang merupakan artikulasi kebutuhan kapitalis untuk menjamin agar proses akumulasi kapital dapat terus berlanjut dengan cara terus-menerus menciptakan inovasi. Maka dari itu, kapitalis akan selalu mencoba segala kemungkinan untuk mendapatkan profit dengan menciptakan produk-produk baru, berikut dengan penciptaan kebutuhan dan keinginan baru masyarakat, misal melalui iklan. Selain itu, pembukaan ruang (*spatial*) baru menjadi sebuah keharusan bagi kapitalis untuk mendapatkan pasar baru, bahan mentah, tenaga kerja yang segar, dan situs yang lebih menguntungkan untuk operasi produksi. Pada masa inilah peminggiran orang miskin, dan mereka yang terpinggirkan dari kekuasaan politik terjadi.

Dengan itu, mereka menjadi kelompok yang paling pertama menderita dari proses tersebut. Peminggiran biasanya dilakukan melalui proses perampasan lahan yang dimiliki atau ditempati mereka. Inilah yang dinamakan dengan "akumulasi melalui penjarahan" (*accumulation by dispossesion*)[3].

Keberadaan penjarahan terlihat dari konflik agraria yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Hingga tahun 2015 tercatat area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar, maka di tahun 2015 area konflik paling luas berada di sektor perkebunan, yakni seluas 302.526 hektar. Disusul berturut-turut oleh sektor kehutanan seluas 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 hektar, infrastruktur 10.603 hektar, sektor lain-lain seluas 1.827 hektar dan terakhir sektor pertanian seluas 940 hektar.

[3] David Harvey, *Imperialisme Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2012).

Hal ini menandakan adanya akumulasi *capital* yang berlangsung sehingga terjadi sebuah perampasan tanah baik yang dilakukan oleh Negara dan swasta.

Negara Melalui instrumen kepentingan asing yang berdasarkan neoliberalisme dan neoimperialisme di atas, kekuasaan (*authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) bangsa Indonesia, dengan sendirinya, terpreteli. Padahal kedaulatan, merupakan kuasa tertinggi (*supreme power*), absolut dan abadi atas rakyat dan warga Negara. Karena itulah, kedaulatan merupakan dasar kekuatan penting bagi eksisnya sebuah negara sekaligus sangat menentukan bagi efektifnya fungsi negara. Efektif dan tidaknya sebuah fungsi negara sangat berdasarkan pada eksistensi kedaulatan. Ketika kedaulatan negara sudah tergadaikan, melalui institusi kepentingan asing, maka negara bagi rakyat hanya menjadi simbol belaka: tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan apa-apa bagi rakyat.

c. Kebudayaan

Harus disadari bahwa globalisasi saat ini telah membawa proses perubahan nilai terhadap masyarakat Indonesia tentang hidup dan eksistensi hidup. Globalisasi secara masif telah memaksa masyarakat Indonesia untuk membuat sebuah pandangan baru tentang eksistensi dirinya yang diarahkan pada kemampuan membeli barang (konsumerisme). Pandangan bam tersebut ternyata mampu membuat sebuah perubahan besar-besaran dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia. Bangunan baru tersebut dikemas dalam *image* modernisme yang dipropagandakan kapitalisme global melalui media-media informasi yang juga telah mengglobal.

Propaganda media itu diarahkan pada upaya pembangunan *image* (pencitraan) terhadap barang dalam bungkus modernisme. Di Indonesia, pencitraan tersebut telah efektif memasuki kisi-kisi bangunan pergaulan

hidup masyarakat Indonesia akibat masih kuatnya budaya feodal yang membuat sebagian besar masyarakat mengalami penyakit minder karena merasa bangsanya adalah bangsa kecil dan primitif dibandingkan dengan perkembangan budaya negara-negara maju. Implikasinya, semua perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme global terutama dalam budaya pergaulan hidup yang hedonis, konsumeris dan pragmatis.

Konsumerisme (pandangan hidup bahwa lebih baik membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya sendiri). Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan berdampak pada gairah pasar dan meningkatnya daya beli. Peningkatan daya beli masyarakat biasanya di picu oleh tingginya pendapatan/penghasilan suatu kelompok masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan mendorong terciptanya pusa-pusat perbelanjaan sebagai sarana transaksi jual beli. Hadirnya pusat-pusat perbelanjaan mulai dari tingkat lokal, nasional hingga internasional[4], tidak saja berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi juga penyerapan tenaga kerja tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen atau kehidupan sosial masyarakat.

Pemanfaatan teknologi Barat serta masuknya modal asing, membuat ketidakmampuan kita dalam mencegah masuknya kebudayaan asing yang perlahan-lahan menyisihkan kebudayaan tradisional serta dilengkapi dengan timbulnya konsumerisme. Indonesia, sebagai negara berkembang menjadi mangsa yang empuk bagi para kapitalis dalam mengembangkan teori

[4] Menjamurnya bisnis kelas internasional: Giant, Carrefour, Hypermart, Pizzahut, McDonald, KFC, AW, dan lain lain.

modernismenya yang berujung pada perilaku konsumen (paham konsumerisme). Keuntungan negara-negara kapitalis adalah ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam bersaing sendiri dari segi ekonomi dengan Negara lain. Featherstone (2005) mengungkapkan tiga perspektif utama budaya konsumen: Pandangan bahwa budaya konsumen dipremiskan dengan ekspansi produksi komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi.

a) Pandangan yang lebih sosiologis, bahwa kepuasan berasal dari benda-benda berhubungan dengan akses benda-benda yang terstruktur secara sosial dalam suatu peristiwa yang telah ditentukan di dalamnya kepuasan dan status tergantung pada penunjukan dan pemeliharaan perbedaan dalam kondisi inflasi.
b) Masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi-mimpi dan keinginan yang di tampakkan dalam bentuk tamsil budaya konsumen dan tempat-tempat konsumsi tertentu secara beragam memunculkan kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan estetika.

Budaya komsumen akan terus menggorogoti bangsa ini, hal ini bisa dilihat dari beberapa pengamatan yang terjadi di lapangan, pertama; terus meningkatnya kekuasaan pasar dan semakin merosotnya kekuasaan peran negara. Negara dan bisnis memang berurusan dengan publik tetapi perbedaannya terletak pada pertanggung jawabannya di mana negara langsung kepada rakyat, sedangkan bisnis kepada pribadi. Kedua; seiring dengan lembaga negara yang berubah menjadi pasar, sifat warga negara berubah dari satuan komunitas masyarakat menjadi komunitas konsumen.

Misalnya komunitas penggemar motor Harley Davidson, dan lain-lain. Ketiga; salah satu ciri bisnis global adalah arus modal yang terus berpindah melintasi batas-batas negara. Yang berkembang kemudian adalah pasar-pasar modal, sistem ekonomi uang dan pertukaran abstrak yang merontokkan kegiatan-kegiatan ekonomi padat kerja, contohnya pedagang kaki lima. Keempat; para pemain utama dalam corak perekonomian demikian itu tentu saja adalah para pemodal besar, bukan para petani di desa-desa atau kaum buruh industri. Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan menghambat pemerataan kemakmuran. Kelima; dampak bisnis global adalah konsumtivisme global. Gaya hidup yang digembar-gemborkan melalui media massa dengan cara memanipulasi hasrat individu terhadap prestise, status dan sensualitas. Karena hasrat tidak memiliki batas, maka konsumsi yang didasarkan pada hasrat juga berkembang tanpa batas, meninggalkan pola konsumsi berdasarkan pertimbangan nilai guna. Keenam; bersama segala perkembangan demikian itu, berlangsunglah proses ekonomisasi kebudayaan di mana seluruh gerak dan perubahan kebudayaan berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang hanya mengejar laba.

Semakin tumbuh suburnya budaya konsumen ini tidak terlepas oleh kendali yang sangat besar, terstruktur dan masif, yaitu kekuatan media massa, seperti iklan[5]. Periklanan secara khusus mampu mengeksploitasi kondisi ini

[5] Setiap gambar, setiap iklan memaksakan sebuah konsensus dengan semua individu yang dengan mudah diundang untuk membacanya, yaitu dengan membaca pesan secara otomatis setuju dengan kode dalam iklan yang dibaca. Jean P Baudrillard, Masyarakat Konsumsi 2004. Hal.156 Media massa memaksa masyarakat yang mempunyai ciri khas budaya masing-masing (heterogen) menjadi disamakan dalam segala hal.

dengan memberikan *image-image* percintaan, eksotik, nafsu, kecantikan, pemenuhan kebutuhan, komunalitas serta kehidupan yang baik untuk menyebarkan benda benda konsumen seperti, lipstik, sabun, parfum, mobil, kulkas serta minuman alkohol.

Dampak yang sangat dirasakan suburnya budaya konsumen adalah hilangnya daya atau kemampuan cipta, rasa dan karsa masyarakat suatu bangsa. Pertama, daya kreatif atau daya cipta yang menjadi tak berarti karena setiap hari kita disuguhi produk-produk siap pakai. Kedua, rasa. Ketika kita disamakan dalam segala hal maka apabila kita mencoba keluar dari rasa, akibatnya kita dianggap tidak layak lagi. Ketiga, karsa. Kemampuan yang merupakan bagian penting dalam diri manusia menjadi tak berguna karena digantikan oleh kekuatan hegemoni global.

Dalam situasi krisis ekonomi dan tingkat keselamatan hidup yang rendahlah akibat nekolim akhirnya kita melihat dan menyaksikan sendiri munculnya kaum-kaum oportunis. Kaum oportunis di sini bukan lagi berarti orang yang pandai atau mampu membaca peluang, tetapi orang yang ingin mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri dan menyelamatkan diri sendiri. Oportunisme menjadi ideologi, cara pandang dan mental, bagi orang-orang yang menunggangi situasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, membangun kepentingannya sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Hal ini terjadi sebabkan oleh semakin tersingkirnya rakyat akibat masuknya modal ke daerah pedesaan membuat kaum tak bertanah kian banyak, pengangguran di desa juga kian meningkat.

Dalam menghadapi persoalan di atas kapitalisme global ini, kaum marhaenis harus memerangi dua kecenderungan yang keliru dan membahayakan dalam gerakan rakyat. Yakni, kecenderungan oportunis dan sektarian. Kaum oportunis yang mendasarkan dirinya pada praktik-praktik

yang menitikberatkan kepada sebatas reformasi/sebatas kerja di tingkat nasional dalam tubuh negara-negara kapitalis. Kaum oportunis ini berusaha untuk memutar balikan reformasi dengan revolusi sosial. Mereka justru menjadikan reformasi sebagai esensi/hakikat, yang dipandangnya sebagai puncak pencapaian total pergerakan cita-cita kemerdekaan.

Selanjutnya, kaum sektarian justru melakukan kesalahan yang sebaliknya. Kaum sektarian ataupun ultra radikal sama sekali menolak reformasi sebagai alat/sarana revolusi. Mereka menolak perjuangan lewat reformasi secara prinsip, karena menurut mereka, reformasi cenderung melunakkan kaum buruh kepada sub bagian dari kapitalisme. Sehingga hanya akan merepotkan/menghalang-halangi perjuangan revolusioner bagi pembebasan para marhaen.

d. Pendidikan dan Iptek

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan yang hakiki melawan penjajahan serta bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Kata—mencerdaskan kehidupan bangsa—memiliki makna persamaan untuk semua dan tidak membeda-bedakan warga Negara. Hal ini juga mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menganut prinsip Negara kesejahteraan (*walfare state*) dan terpapar jelas salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan sebagai proses menuju peradaban dan investasi bangsa untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Fakta di lapangan adalah bahwa 20%anggaran tersebut termasuk gaji kurang, seharusnya gaji guru dimasukkan ke dalam anggaran gaji pegawai seperti hal Negara lain (Malaysia 26% APBN tidak termasuk gaji guru).

Kewajiban konstitusi secara mutlak mengharuskan pemerintah memprioritaskan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, tanpa memandang status ekonomi, suku agama, jenis kelamin dan lain-lain yang di pertegas dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan pasal 31 ayat2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Sekali lagi praktiknya pemerintah hanya membantu dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS). Hampir 71 tahun kemerdekaan Indonesia, cita cita dan tujuan Negara tersebut jauh dari harapan.

Pendidikan sebagai proses menuju peradaban yang lebih baik, telah bergeser makna dan fungsinya. Cita-cita luhur ini telah terabaikan oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Pendidikan tidak dipandang lagi sebagai satu kesatuan pencerdasan emosional/spiritual dan kecerdasan intelektual, namun lebih kepada motif mendapatkan pekerjaan yang layak dengan orientasi penghasilan. Hal ini berdampak buruk pada fungsi sekolah sebagai tempat proses pembelajaran penyadaran manusia tergantikan oleh perolehan ijazah belaka, karena ijazah merupakan syarat utama mendapatkan pekerjaan. Secara tidak sadar, sistem pendidikan nasional telah terjebak oleh arus kapitalisme global, ide kapitalisme terus bermetamorfosis sesuai perkembangan zaman. Pemikiran dan lakon kapitalistik semakin mewarnai sendi-sendi kehidupan tanah air. Munculnya kapitalisme dalam pendidikan

adalah akibat dari globalisasi sebagai akumulasi kapital yaitu tingginya intensitas arus investasi, keuangan dan perdagangan global.

Pendidikan mahal dimulai ketika Indonesia bergabung dengan WTO (World Trade Organization) adalah Organisasi Perdagangan Dunia, yang merupakan badan khusus yang dibentuk oleh PBB. Indonesia sejak tahun 1995, tergabung dalam WTO dan melaksanakan Agreement Establising the World Trade Organization pada masa rezim otoriter Soeharto. Pada tahun yang sama juga peleburan diri Bangsa Indonesia pada World Bank yang merambah dunia pendidikan, tidak hanya memberikan hutang yang sangat besar, bahkan World Bank mendorong proyek privatisasi pendidikan melalui pendirian lembaga pendidikan bertarif mahal dengan dalil peningkatan mutu kualitas. Pendidikan mahal menjadi mode di kota-kota besar dan menjadi cerminan untuk kota lainnya. Secara tersirat pula pemerintah mengamini dan mengawal perjalanan kapitalisme dalam bentuk privatisasi pendidikan dengan kemunculan PT BHMN Tahun 1999 manifestasi kesepakatan GATS-WTO tahun 1995, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 secara tegas pemerintah mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, ini menjadi titik awal terjadinya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi. Dan juga terbitnya Undang-undang Perguruan Tinggi No.12 Tahun 2012 serta Permendikbud No.55 Tahun 2013.

Dengan kondisi sedemikian kompleks, seharusnya Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi ini tidak berbanding lurus. Hal ini mengindikasi bahwa akar permasalahan privatisasi pendidikan di tanah air disebabkan tunduk patuhnya pemerintah Indonesia terhadap lembaga keuangan Internasional. Terbukti dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN Sejak Januari 2016 yang melihat dunia pendidikan di Indonesia sebagai

potensi pasar yang sangat besar untuk melanggengkan pendidikan yang kapitalistik.

Privatisasi pendidikan juga mereduksi fungsi pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutuskan rantai kemiskinan (*vicious circle of poverty*) semakin kehilangan fungsinya dan lebih mengarah pada pelanggengan *Poverty Trap* (Jebakan Kemiskinan). Virus ini juga melahirkan diskriminasi sosial, di mana kesempatan pendidikan semakin sempit dan diskriminatif sehingga adanya segregasi sosial yang menimbulkan pelabelan sosial antara yang kaya dan miskin.

Adanya komersialisasi pendidikan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan kampus sebagai ruang untuk memperjuangkan rakyat. Selama ini kampus tidak menjadi bagian dalam memperjuangkan rakyat .kampus hanya menjadi ruang untuk menyiapkan —pasukan cadangan untuk pasar pekerja. Seiring dengan itu terjadi penghancuran terhadap kesadaran kritis mahasiswa. Alhasil, mayoritas mahasiswa kita saat ini kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat.

Beberapa penyebab kelemahan gerakan mahasiswa ini berasal dari relasi sosial yang ada di dalam kampus. Kita bisa melihatnya sebagai berikut:

1. Adanya perubahan struktur sosial yang terjadi pada kehidupan kampus di Indonesia. Neoliberalisme menggusur mahasiswa menengah dan miskin dari dalam kampus. Adanya dominasi mahasiswa kalangan kelas menengah dan menengah ke atas yang sulit diajak berempati dengan berbagai persoalan kampus. Apalagi persoalan rakyat. Mereka menciptakan kebudayaan elite dan hedonis di dalam kampus.

2. Adanya sisa-sisa budaya feodal dan reaksioner dalam pada kehidupan kampus. adanya “abangisme” alias senior-junior, yang sangat menghambat kemajuan dan kreativitas.
3. Hilangnya pemikiran kritis mahasiswa terhadap kondisi sosial yang terjadi pada lingkungan kampus. Hal tersebut terjadi dikarenakan budaya ilmiah di dalam kampus seperti tradisi membaca, berdiskusi, bedah buku, dan lain-lain. Sehingga mahasiswa kehilangan daya kreatifnya.
4. Melemahnya atau berkurangnya ruang-ruang publik dalam membuat ruang penyadaran terhadap kondisi sosial. Meredupnya mimbar bebas, diskusi, rapat akbar, dan lain-lain. Akibatnya, mengisolasi gerakan mahasiswa dalam progresifitasnya. Sedangkan ruang-ruang tersebut hari ini di isi oleh gerakan mahasiswa fundamentalis agama.

Pendidikan nasional seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah menjadi amanat dan cita-cita konstitusi. Idealnya pendidikan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi ras, suku, agama, gender maupun tingkat sosial. Pendidikan adalah sumber kehidupan bangsa dan merupakan pencerminan dari keadaan sosial ekonomi. Jika keadaan sosial ekonomis materiilnya berubah, maka alam pikir manusia pun ikut berubah. Sehingga setiap perubahan dalam alam pikiran manusia akan selalu mengikuti perubahan peraubahan sosial ekonomi di dalam setiap masyarakat.

e. Kesehatan

Sumber daya manusia dapat berkembang pesat jika kebutuhan dasar tersebut dijamin penuh oleh Negara. Negara yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat akan berkembang pesat jika setiap individu tidak lagi pusing memikirkan bagaimana keadaan mereka ketika tertimpa masalah kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah dasar utama dalam membangun bangsa. Sehat jasmani, dan rohani yang menjadikan sumber daya manusia di Negara ini menjadi kokoh. Jika tidak ada keseimbangan dalam menegakkan segi kesehatan dan pendidikan, dapat kita bayangkan seorang yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi namun tidak di imbangi dengan kesehatan yang bagus, begitu juga sebaliknya, bagaimana keadaan individu yang memiliki kesehatan yang prima namun lemah dalam intelektual.

Ilustrasi manusia yang memiliki intelektual tinggi namun memiliki banyak keterbatasan di segi kesehatan hanya akan mencetak seseorang yang bisa berpikir namun kurang bisa banyak bergerak yang dibatasi oleh keterbatasan kesehatan. Sebaliknya, segi kesehatan yang tinggi dari setiap individu bisa memberikan tenaga dalam bergerak, namun ingat, kecenderungan dalam bergerak akan terlihat gerakannya tidak terarah atas dasar keterbatasan intelektual, atau gerakan yang digunakan seperti manusia yang bergerak atas instruksi intelektual yang lain. Dua hal tersebut harus seimbang dan tidak bisa dipisahkan.

Sebelum berbicara tentang kedaulatan politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dibidang budaya hendaklah garis bawahi dahulu mengenai pendidikan dan kesehatan di negara ini. Bagaimana rakyat Indonesia mementingkan kedaulatan di bidang politik jika individu rakyat masih memikirkan bagaimana solusi yang harus dijalankan ketika ia jatuh

sakit. Bagaimana rakyat Indonesia membentuk jiwa yang mandiri di dalam bidang ekonomi jika pendidikan masih mahal di negeri ini. Apakah kebiasaan baik bisa terbentuk pula menjadi sebuah kebudayaan yang baik jika pendidikan masih menjadi sebuah permasalahan di Negara ini. Pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah modal dasar dalam menyusun fondasi Negara untuk menuju Negara yang kokoh.

Jika kita mengacu pada konsep jaminan sosial jelas tertera di UUD 45 di pasal 28H ayat 3, bahwa jaminan sosial adalah hak setiap orang, maka artinya jaminan sosial merupakan kewajiban pemerintah.

Hal ini sangat sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral bangsa kita. Namun untuk pelaksanaannya, pemerintah mengaturnya di UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No.40/2004 tentang SJSN selintas terlihat dari namanya seolah-olah UU itu mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Sosial secara Nasional tetapi isinya ternyata mengatur tentang Asuransi Sosial yang akan dikelola oleh BPJS.

Hal ini terlihat jelas di pasal 17 ayat 1, 2, 3. Setelah kami telaah dengan seksama maka pasal 17 ayat 1, 2, 3 di dalam UU No. 40/2004 itu:

(1) Bertentangan dengan Konstitusi Tertinggi: Pembukaan UUD 45

"*...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*"

Cita-cita kesehatan menjadi suatu jaminan Negara tanpa lagi menjadi beban rakyat kembali perlu kita pertanyakan. Artinya pemerintah wajib melindungi rakyatnya termasuk bencana kesehatan. Namun faktanya dalam pasal 17 ayat 1,2 dan 3 UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), rakyat

harus membeli premi guna melindungi dirinya sendiri dari bencana kesehatan (kecuali yang miskin). Apalagi ayat dua mengharuskan pemberi kerja memungut sebagian upah pekerjanya untuk dibayarkan ke pihak ketiga yang notabenenya milik pemerintah, demi mendapatkan jaminan kesehatan. Jutaan kaum buru upahnya pun harus dipotong untuk jaminan kesehatan demikian juga PNS, TNI, POLRI pada kepangkatan tertentu.

(2) Pasal 17, Ayat 1, 2, 3, Bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat 1 dan 3

Ayat 1 Pasal 17 UU Nomor 40/2004, (semua peserta diwajibkan membayar iuran). Hal ini bisa diartikan bila tidak membayar maka tidak mempunyai hak pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Ayat 2 (pemberi kerja harus memotong upah pekerjaanya) artinya pasal ini hanya untuk pekerja formal, tanpa melihat apakah upah yang diterima pekerja tersebut di bawah garis kemiskinan apa tidak. Peserta yang bisa membayar diwajibkan oleh pemerintah (bila SJSN berlaku) membeli premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang ditentukan (BPJS) dengan nilai nominal nantinya yang ditentukan oleh pemerintah.

Maka ayat 1, 2, 3 pasal 17 UU 40/2004 tentang SJSN tidak sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3)UUD 45 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pada ayat 1 pasal 17, peserta adalah yang membayar iuran, sedang

yang tidak bisa membayar tetapi tidak termasuk kategori miskin maka tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Maka bila pasal 17 ayat 1, 2, 3 dilaksanakan akan terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan dan terjadi pelayanan kesehatan yang tidak adil. Karena di dalam UU No.40/2004 tentang SJSN ayat 1, 2, 3, pasal 17 hanya berlaku bagi pekerja formal yang memiliki upah, misalnya, buruh, PNS dan TNI/Polri serta fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan untuk pekerja Informal, orang tua yang bukan pensiunan, bayi dan anak-anak yang tidak termasuk fakir miskin tetapi tidak mampu membayar tidak akan mendapatkan perlindungan negara berupa "Jaminan Sosial" versi SJSN. Padahal pengangguran, orang tua bukan pensiunan, bayi dan anak-anak yang tidak mampu membayar tetapi tidak termasuk fakir miskin, juga merupakan kelompok yang harus dilindungi oleh negara dari bencana kesehatan.

Jika ditelaah lebih lanjut, ternyata UU No. 40/2004 tentang SJSN bukan saja bertentangan dengan *Preambule* UUD 45 dan pasal 28H dalam UUD 45 tetapi juga tidak konsisten dalam bab dan ayat ayatnya. Di dalam UU No.40/2004 tentang SJSN tertera jelas pada Bab I tentang Ketentuan Umum. Pada Bab Ketentuan umum, tertera pada pasal 1 (ayat 1) tentang definisi Jaminan sosial, sedang (ayat 2 adalah tentang tata cara Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh beberapa BPJS). Pada ayat 3 tiba-tiba menerangkan—Asuransi Sosial. Kemudian ayat ke empat dan seterusnya membicarakan—Jaminan Sosial. Padahal jelas-jelas makna asuransi sosial tidak sama dengan jaminan sosial.

Jika pada Jaminan sosial, menurut UUD 45 adalah kewajiban pemerintah (sesuai konstitusi) dan hak rakyat, sedang Asuransi Sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri, artinya pemerintah lepas tanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada Jaminan sosial, pelayanan

kesehatan tidak membedakan usia maupun penyakit yang diderita peserta. Sementara asuransi sosial peserta dibatasi umur maupun penyakitnya, bahkan harus tetap membayar (*co sharing*) meskipun sudah membayar premi.

Perbedaan Asuransi sosial dengan Bisnis asuransi umum, antara lain terletak pada kepesertaannya. Di dalam asuransi sosial peserta dipaksa oleh aturan, Undang-Undang yang dibuat pemerintah untuk harus menjadi peserta asuransi tertentu. Sedangkan asuransi umum, peserta mempunyai hak untuk memilih asuransi mana yang ingin diikuti. Konsumen secara sukarela membeli produk asuransi tanpa paksaan. Namun dengan adanya UU No.40/2004 SJSN ini, PNS, pekerja, TNI, dipaksa oleh peraturan/per undang undangan yang dibuat oleh pemerintah harus membeli premi asuransi di perusahaan asuransi tertentu milik pemerintah (BPJS).

Sistem BPJS menetapkan bahwa kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga bahkan warga asing dengan ketentuan tertentu sebagaimana ketentuan UU BPJS pasal 14. termasuk pembayaran iuran (premi) sebesar 27.000/ orang setiap bulannya. UU BPJS Pasal 17 juga menetapkan bahwa khusus untuk fakir miskin, tidak mampu, orang cacat, tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu iuran wajib BPJS dibayar oleh pemerintah, artinya mendapatkan jaminan kesehatan gratis.

Hal ini merujuk pada prinsip SJSN bahwa program jaminan kesehatan (JK) bertugas memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta/warga Indonesia agar dapat hidup sehat dan produktif sejahtera. Jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip ASURANSI SOSIAL dan prinsip ekuitas dan sistemnya sistem gotong royong di mana peserta mampu dan sehat membantu peserta yang miskin dan sakit. bahwa pasal 14 UU SJSN menjelaskan bahwa pemerintah secara

bertahap mendaftarkan PBI (penerima bantuan iuran) sebagai peserta ke BPJS, yaitu orang fakir miskin dan tidak mampu.

Jika sistem kepesertaan yang diterapkan demikian, maka kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, fakir dan cacat memungkinkan tidak tepat sasaran, tanpa menyertakan surveyor dan verifikator kepesertaan memungkinkan jatuh ke tangan orang kaya. Bahkan memungkinkan Pemerintah justru menanggung iuran jaminan kesehatan bagi orang mampu, dan orang miskin dan fakir justru malah yang membayar iuran wajib jaminan kesehatan mereka

Mekanisme pembayaran dan kerja sama dengan RS juga berpotensi besar memperumit pelaksanaan BPJS jika tidak menggunakan sistem yang baik, apalagi faktanya di beberapa daerah ditemukan bahwa infrastruktur, SDM, dan sarana kesehatan sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi anehnya masyarakat sudah harus dipaksakan mengikuti asuransi sosial dan dipaksa membayar iuran di bawah payung BPJS Kesehatan. Maka peran legislatif sangat krusial dalam mengawal pelaksanaan UU SJSN dan BPJS, setelah legislatif menetapkan anggaran, maka mereka memiliki kewajiban mengontrol pelaksanaan BPJS secara penuh dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya.

Keberadaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata juga melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945."Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara. Selain itu, Negara bertanggung jawab atas pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. BPJS Kesehatan yang merupakan sistem asuransi, yang dapat dijamin pelayanan kesehatannya hanya orang-orang

yang mempunyai kartu peserta program tersebut. Hal ini jelas menunjukkan adanya diskriminasi dari pemerintah terhadap rakyat miskin yang selama ini tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

f. Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu strategi dasar untuk melengkapi ketahanan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pangan, karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi. Hasil dari pendalaman terhadap berbagai konsep, dirumuskan bahwa kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi. Kondisi ini dapat diukur pada berbagai level baik level individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, dan juga nasional.

Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras pada 2021 sebesar 500.000–1.000.000 ton untuk memenuhi cadangan beras bulog. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia sebanyak 356.286 ton secara kumulatif sepanjang tahun 2020. BPS juga mencatat bahwa Indonesia tidak pernah absen dalam melakukan impor beras sepanjang tahun 2000–2020. Data BPS menunjukkan, impor beras besar-besaran memang terakhir kali terjadi pada 2018. Saat itu, Indonesia mengimpor beras 2.253.824 ton tahun 2018. Jumlah tersebut setara dengan 1,037 miliar dolar

AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan luas baku lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,1 juta hektare pada 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hektare.

Dalam pendataan 2018, BPS juga memastikan berapa jumlah rumah tangga petani yang masuk dalam golongan gurem yang hanya memiliki lahan pertanian 0,5 hektare. Berdasarkan data Sensus BPS 2013, ada 55 persen rumah tangga petani gurem.

Sistem pangan masih mengacu pada konsep ketahanan pangan.

g. Agama

Agama pada dasarnya pemegang kunci strategis dalam *nation and character building*. Sebab nilai-nilai agama adalah nilai-nilai universal yang syarat dengan ajaran-ajaran kebenaran, kebaikan, kemanusiaan dan keadilan yang sebenarnya menjadi roh kunci dari ideologi bangsa. Oleh karena itu, agama sudah seharusnya tidak boleh dicampur-adukkan dengan kepentingan-kepentingan politik apalagi kekuasaan. Simbolisasi pertarungan elite yang kadang kala membawa-bawa agama, adalah salah satu contoh konkret yang cukup ironis bagaimana agama telah menjadi alat justifikasi politik dalam perebutan kekuasaan elite.

Nilai-nilai agama di Indonesia masih tercemar budaya-budaya feodalisme dan belum bisa dibersihkan dari kepentingan politik golongan. Nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan kebajikan yang menjadi nafas dari agama itu sendiri, nyaris hilang tergantikan oleh perasaan-perasaan kemunafikan, keserakahan dan egoisme manusia. Simbolisasi pertarungan elite dengan justifikasi agama, adalah salah satu contoh ironis bagaimana agama telah menjadi alat politik dalam perebutan kekuasaan elite. Feodalisme para ulama

dan kia juga akan menjadi refleksi dan proyeksi tersendiri bagi kader GMNI dalam mengkritisi peran agama agar kembali efektif, karena memang nilai-nilai agama adalah sebuah alat perjuangan yang signifikan dalam upaya *nation and character building* Rakyat Indonesia.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, kekuatan-kekuatan agama yang muncul justru membawa bangsa ini pada sebuah konflik sosial terlebih belakangan ini atas nama agama juga dijadikan pembenaran dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap agama lainnya yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Padahal nilai-nilai ketuhanan masyarakat Indonesia sebenarnya adalah nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan di mana setiap pemeluk agama menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam semangat saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kesatuan.

h. Hukum dan Kekuasaan

Selama kepemimpinan rezim Orde Baru sampai dengan rezim saat ini, disadari bahwa hukum di Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan politik rezim untuk menjustifikasi setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga dapat melihat bagaimana hukum di Indonesia dapat dipermainkan oleh para mafia hukum yang juga penanganannya terkesan main-main dan tebang pilih yang hanya untuk kepentingan Rezim, sehingga banyak kasus-kasus hukum di negeri ini berujung pada ketidakjelasan atau bahkan tidak terselesaikan sampai saat ini. Selain itu sebagian besar produk-produk hukum tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan kekuatan modal asing dalam upaya pembangunan pasar, penanaman modal dan pengerukan sumber daya alam. Bahkan hampir keseluruhan produk-produk hukum tersebut secara kasat mata telah bertentangan dengan roh cita-cita kebangsaan sebagaimana yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945.

Produk-produk hukum yang dibuat oleh Rezim tersebut adalah sebagai bentuk konsekuensi politik dari posisi pemerintah yang menyerahkan negara menjadi subordinat (antek) kekuatan kapitalisme global. Wajar jika implikasi politik yang harus diterima adalah ketidakmampuan negara dalam menahan setiap intervensi kapitalisme global dalam bentuk penetrasi politik dengan memaksa negara melakukan deregulasi ekonomi dengan mengubah dan membuat aturan-aturan hukum baru yang dapat memberi peluang kepada kekuatan kapitalisme global untuk melancarkan kepentingannya.

Penetrasi politik dalam bentuk intervensi kebijakan hukum di Indonesia oleh kekuatan kapitalisme global tersebut sampai saat ini belum mampu teratasi secara signifikan karena lemahnya *bargaining* negara akibat ketergantungannya terhadap hutang dan investasi asing. Walaupun saat ini terdapat beberapa produk hukum baru yang mending upaya menuju perubahan nasib yang lebih baik seperti aturan hukum yang membahas masalah korupsi, narkotika dan HAM, namun belum mampu menunjukkan sebuah perubahan yang signifikan. Faktor pokok yang menghambat efektivitas produk hukum baru tersebut lebih banyak disebabkan Oleh faktor penegak hukum yang masih lemah dan tidak bisa dipercaya. Beberapa kasus menonjol adalah dalam penanganan masalah korupsi di mana aparat penegak hukum belum mampu melawan intervensi politik dari kekuatan luar dan dalam negeri sehingga membuat berlarut-larutnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor pokok yang harus diperhatikan oleh negara dalam mengeluarkan produk hukum adalah harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terutama hal-hal yang menyangkut adat-istiadat, budaya dan hal-hal lain yang dipandang adil dan benar oleh masyarakat. Dengan demikian, maka secara tidak langsung negara telah

melakukan kontrak sosial (kesepakatan) dengan masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan hukum yang tentunya lebih objektif. Kesalahan pokok negara selama ini dalam setiap membuat kebijakan hukum adalah atas dasar kepentingan kekuasaan atau kepentingan lain yang justru bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat.

Implikasinya, sebagian besar produk hukum yang dikeluarkan selalu mendapatkan aksi protes (penolakan) dari masyarakat karena dianggap tidak berkeadilan dan bertentangan dengan hati nurani (kebenaran) masyarakat. Padahal Bung Karno telah menegaskan bahwa sosio-nasionalisme harus berpihak pada wet-wetnya (hukum) masyarakat.

i. Pertahanan Dan Keamanan

Keberadaan nekolim terhadap Indonesia mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Hari ini adanya ancaman yang sama seperti para kolonial dan imperial sebelumnya dengan menggunakan cara *devide et impera*. Dengan menggunakan cara perang asimetris dalam memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adanya ancaman tersebut membuat adanya disintegrasi bangsa seperti apa yang dikatakan pada dewan setia kawan KAA yang masih relevan hingga hari ini. Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan pemerintahan boneka di negara bekas jajahan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya borjuis komprador dan tuan feodal.
2. Pengelempokkan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi

atau komunitas yang dihubungkan dengan kekuasaan imperium. Contohnya negara-negara persemakmuran yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris Raya.

3. Balkanisasi atau pemecah-belahan negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional. Contohnya seperti negara Korea, yang terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
4. Melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progresif.
5. Menghasut perpecahan nasional untuk melemahkan negara nasional.
6. Pendirian bebas militer di negara-negara bekas jajahan, yang biasanya disertai dengan pembangunan sekolah dan pusat-pusat penelitian militer.
7. Intervensi ekonomi terhadap negara-negara bekas jajahan melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi ekonomi lainnya.



Adanya *geopolitical shift* abad ke 21 dari Atlantik menuju ke Asia Pasifik, bahwa episentrum dimaksud tentunya akan berubah pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah *Heartland*-nya Asia Pasifik. Terlebih adanya badan riset dan pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) merekomendasikan pada pemerintah amerika untuk memecah Indonesia jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Konsep Balkanisasi Nusantara dilakukan dengan 2 cara[6]:

1. Indonesia ada rencana hendak dibelah dengan memakai model Polinesia (negara pulau) di Lautan Pasifik. Sehingga mulai beredar pengguliran Isu Negara Timor Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai santer terdengar.
2. Indonesia akan dibelah jadi tiga negara dengan berdasar pada klasifikasi provinsi ekonomi kuat dengan rincian sebagai berikut:
    a. Aceh, Riau dan United Borneo (Kalimantan).
    b. Pusat wisata dan seni dunia semacam Bali, Flores, Maluku dan Manado,
    c. Jawa, Sunda dan Daerah Khusus Jakarta.

[6] http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=11257&type=99#.V-v0czn97FI

PENJABARAN ARAH TAKTIK PERJUANGAN DALAM BIDANG KEILMUAN

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

“Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal! Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot, yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di hadirat wajah Ibu Pertiwi!”

-Bung karno, UGM, 19 September 1951-

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Tentunya dalam ilmu pengetahuan tersebut tidak bebas nilai seperti yang dikatakan orang pada umumnya. Dalam buku |Arkeologi pengetahuan| yang ditulis oleh Michel Foucault yang menyatakan bahwa ia menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Menurutnya Pengetahuan dan

Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik terhadap kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Kemudian telah di justifikasi seperti apa yang dijelaskan oleh Linda Tuhiwai Smith yang berjudul *Dekolonialisasi Metodologi* dengan pendekatan orientalismenya dan poskolonialismenya yang menyatakan bahwa kolonialisme dan imperialisme tetap hidup dan menular lewat ilmu pengetahuan barat yang mendorong adanya pembaharuan di bidang pendidikan barat bagi pribumi. Sehingga praktik hidup dalam menanamkan imperialisme akan tetap ada hingga hari ini di Negara koloni.

Demikian pula dengan kondisi di Indonesia pasca tahun 1965 telah terjadi de-Sukarnoisasi yang memendam rapat-rapat cita-cita proklamator Bung Karno. Hal tersebut juga terjadi pada kampus sebagai ruang-ruang akademis dalam mencari ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Wahid menyatakan adanya sebuah "genosida intelektual" yang menyingkirkan kaum-kaum progresif termasuk salah satunya kaum Sukarnois keluar dari kampus melalui proses *screening*. Selanjutnya ilmu pengetahuan di arahkan kepada hal-hal yang menunjang kehidupan kapitalisme. Hal ini dibuktikan dari tulisan Pranoto dan Hendrajit, 2015 yang berjudul —perang asimetris dalam tulisannya mereka melihat pakar sosiologi Amerika Serikat, Talcot Parson yang hadir ke Indonesia pada tahun 1970 untuk menyebarkan modernisme. Hadirnya Sosiolog Amerika serikat ini membawa perubahan lanskap pengetahuan Indonesia ke arah developmentalisme yang bertujuan untuk mengamankan kapitalisme global.

Keberadaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) merupakan arahan yang dapat digunakan untuk meretas permasalahan

keberpihakan ilmu pengetahuan yang selama ini berpihak kepada kepentingan segelintir orang dan kapitalisme. Karena PNSB memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur alias Sosialisme Indonesia. Untuk itu, PNSB berpijak pada dua tugas pokok revolusi nasional di lapangan ekonomi, yaitu:

1. mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan eksploitasi asing lainnya;
2. mengubah ekonomi nasional menjadi ekonomi pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar mewujudkan Sosialisme Indonesia dan Trisakti Bung Karno.

Dari sudut pandang inilah memasukkan Pembangunan Nasional semesta Berencana yang dapat sebagai dasar pijakan dalam mengamalkan arah perjuangan keilmuan merupakan salah satu *retooling* dalam bidang keilmuan yang dapat dilakukan oleh GMNI yang merupakan representasi mahasiswa nasionalis.

Dalam perjalanannya, GMNI sebagai entitas politik juga masih ada pula yang terus mereproduksi arus besar paradigma yang dilakukan oleh kapitalisme global bahkan ada pula yang menerima mentah-mentah. Berdasarkan analisa situasi dan kondisi GMNI menyatakan bahwa lemahnya tradisi intelektual para kader yang di tandai lemahnya teori dan praktik baik di lapangan organisasi dan lingkungan rakyat yang tidak saling wahyu-mewahyui.

GMNI sebagai wadah kaum intelektual organik yang selalu dituntut untuk progresif-revolusioner dalam pemikiran dan tindakan baik secara organisasi dan kader sebagai perwujudan ideologi. Terlebih lagi hari ini tengah-tengah relativisme ilmu pengetahuan atas melimpahnya arus

informasi maka dibutuhkan subjektifikasi organisasi agar tetap selalu menjaga arah perjuangan. Oleh karena itu GMNI selalu berupaya untuk meningkatkan intelektual para kadernya salah satunya dengan merumuskan arah perjuangan dalam bidang-bidang keilmuan sebagai berikut:

Bidang Keilmuan	Arah Perjuangan
Politik	Menguatkan peran serta dan kesadaran rakyat Indonesia dalam memperoleh hak-hak ekonominya politiknya dalam kebijakan yang bersendikan Trisakti bung Karno.
Ekonomi	Merumuskan konsepsi ekonomi nasional dan meningkatkan daya juang rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi & politik untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno.
Budaya	Melestarikan kebudayaan lokal dan mereproduksi kebudayaan nasional untuk menciptakan persatuan nasional dalam mewujudan Trisakti Bung Karno.
Hukum	Mendorong keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan peraturan hukum yang bersendikan Pancasila.
Pendidikan	Membina karakter masyarakat

	Indonesia pada pendidikan formal dan informal dalam menciptakan *nation and character building*.
Sejarah	Meluruskan kembali sejarah dalam menguatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap entitas nasionalis.
Filsafat	Merumuskan cara berpikir dan mengejawantahkan konteks dan konsep tentang pemikiran ideologi marhaenisme agar diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keagamaan	Merumuskan konsepsi dan mendorong hubungan antara agama dan negara dalam mewujudkan persatuan Indonesia pada pembinaan karakter.

Gambaran penjabaran ini merupakan suatu usaha bersama yang dilihat berdasarkan kondisi realitas yang berasal dari keberadaan di *grass root* GMNI yaitu tipologi DPK. Hal ini dilakukan sebagai sarana pembinaan para kader dalam berorganisasi tanpa menghilangkan watak intelektual yang selalu mengorganisir rakyat. Sehingga para kader GMNI selalu setia pada rel progresif-revolusioner secara substantif, bukan hanya perkataannya orang jual kecap seperti pidato Bung Karno di GSNI pada 20 Februari 1966 .

Lebih lanjut, peran ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari kaum intelektual. Intelektual merupakan orang yang menguasai l pengetahuan dan bertanggung jawab atas jalanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi GMNI kaum intelektual memang bukan satu-satunya golongan yang paling bertanggung jawab mengatasi persoalan kebangsaan. Akan tetapi, pengelola negara dan pembuat kebijakan adalah orang yang rata-rata dapat dipastikan berangkat dari lokus intelektualitas. Jika bangsa ini rusak, kelompok intelektual sudah barang tentu menjadi tertuduh pertama. Mengingat, sosok intelektual senantiasa digadang-gadang menjadi pionir utama dalam menapaki perubahan.

Peran intelektual bagi GMNI sejatinya adalah memberi kritik konstruktif-transformatif tanpa kehilangan watak progresif-revolusionernya diruang sosial dalam memperjuangkan praktik hidup rakyat Indonesia yang berdasarkan Trisakti Bung Karno. Sebab, kritik adalah mekanisme efektif untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa kekuasaan, bisa pula rakyat sendiri. Ia bernilai positif untuk mendorong sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dipandang ideal dan wajar.

Intelektual memang senantiasa akan bergulat dengan suprastruktur, yakni kekuasaan, modal, dan kebudayaan seperti yang tampak dalam wacana-wacana yang dikemukakan. Isu-isu di tengah kaum intelektual lebih tersedot pada urusan parpol, pilkada, sampai konflik antar elite, dibanding membincang lebih jauh persoalan beras murah, kelangkaan minyak tanah, atau alternatif penyelesaian kasus lumpur Lapindo, permasalahan pasar tradisional yang semakin akut, dan terlebih tentang kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Berada dekat dengan kekuasaan dan politik bukanlah sebuah hal yang salah, tapi perlu diingat, dalam politik tidak ada istilah benar atau salah, yang

ada hanyalah menang atau kalah. Gramsci juga pernah berpendapat, intelektual tidak sepantasnya nonpartisan alias menjauhi kekuasaan. Intelektual tidak bisa kehilangan konteks, yakni relasi yang timpang antara penguasa dan rakyat. Relasi yang diwarnai penindasan dan kesewenang-wenangan.

Karena itu, intelektual tidak bisa steril dan bebas nilai. Mereka harus bersikap dan menentukan posisi, berada bersama rakyat yang ditindas (Idealis) dan karenanya membangun wacana *counter hegemony*, atau berada di posisi penguasa dan karenanya kreatif memproduksi hegemoni sehingga ide dan gagasan penguasa bisa diterima oleh publik. Gramsci menyebut intelektual model ini sebagai *organi cintellectuals*. Tanggung jawab mereka adalah membangun cara pandang dunia yang—baru untuk menyatukan lapisan bawah (masyarakat) dengan lapisan atas (penguasa). Dengan demikian masyarakat akan setuju dengan gagasan penguasa dan sebaliknya penguasaan atas masyarakat dapat di langgengkan. ada tiga hal prinsipil yang perlu diperhatikan dalam mengejawantahkan Pancalogi GMNI yang berisi ideologi, revolusi, organisasi, studi dan integrasi yaitu:

1. Komitmen kebangsaan yang pernah diletakkan *founding fathers* tentang pentingnya sikap mengedepankan nasib dan kebutuhan rakyat daripada memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan *mainstream* saat ini masih memantapkan intelektual di posisi terdidik yang memiliki peran penting dalam setiap perkembangan masyarakat. Karenanya, komitmen kebangsaan adalah sikap yang harus dipegang teguh secara konsisten;

2. Kepekaan atas setiap arah gerak perubahan yang berimplikasi langsung pada masyarakat. Intelektual senantiasa dituntut tanggap menyikapi

situasi kebangsaan, terutama atas situasi akhir-akhir ini yang rawan potensi konflik dan disintegrasi;

3. Memprioritaskan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Intelektual sejati senantiasa bervisi membawa bangsa ke arah yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi sekadar material *reward* (keuntungan materi).

Langkah pemikiran tindakan mengaplikasikan keilmuan maka perlu dibuat lembaga dalam menunjang keilmuan dalam pengamalan dan pengalamannya dalam keseharian hidup rakyat Indonesia . Serta membutuhkan simposium-simposium untuk menerjemahkan dan merumuskan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia.

STRATEGI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA 4.0

Globalisasi telah menjadi bagian utama dari kehidupan manusia dari berbagai aspek salah satunya adalah ekonomi. Dimulai sejak revolusi industri, kehadiran teknologi telah menjadi alat-alat untuk membantu berjalannya perekonomian suatu negara. Selain itu, kecanggihan teknologi informasi juga telah menjadikan perekonomian menjadi tanpa batas atau *borderless*. Salah satu dampak yang dihasilkan oleh globalisasi ialah semakin dominannya sistem kapitalis yang ada di dunia ini.

Merujuk pada tulisan Manuel Castells yaitu *The Information Age: Economy, Society and Culture* yang membahas mengenai dengan adanya perubahan dalam aspek ekonomi, masyarakat, dan kultur baru sejak hadirnya revolusi industri. Salah satu konsep yang dijelaskan oleh Castells dalam karyanya adalah *informational capitalism*. Konsep tersebut digunakan oleh Castells ketika mendeskripsikan kondisi era sekarang. Revolusi teknologi dan globalisasi telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi serta menawarkan produk yang mereka miliki. Bahkan kegiatan jual dan beli dapat dilakukan secara lintas batas dan tidak mengenal ruang serta waktu. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ohmae (1995)[7] yang menyebut globalisasi sebagai sebuah keadaan *borderless*

[7] Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies*. (New York: 1995)

economy.

Dengan demikian globalisasi dan revolusi teknologi telah memberikan pergeseran dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang terlihat pergeserannya yaitu aspek ekonomi. Terdapat pergeseran sistem kapitalisme sejak 1970-an dari *industrial capitalism* menjadi *informational capitalism*. Konsep *informational capitalism* merupakan sebuah konsep yang disebutkan oleh Castells berdasarkan pengamatannya terkait dengan krisis yang terjadi di Amerika Serikat bahwa sumber utama produksi dapat berasal dari memaksimalkan faktor produksi berdasarkan informasi dan pengetahuan. Kehadiran globalisasi telah membantu seorang pemilik modal untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan mudah.

Pada perkembangannya kapitalisme memasuki dunia metafisika yaitu sebuah pemikiran atau kognisi manusia. Perkembangan teknologi di atas selalu memiliki relasi dengan manusia seperti apa yang diutarakan Foucoult tentang *biopolitic*, yang berpandangan bahwa teknologi produksi saja tidak cukup untuk menjaga akumulasi kapital. Kapitalisme memerlukan cara baru menata proses akumulasi kapital ini dengan teknik akumulasi manusia sebagai sumber daya atau apa yang disebutnya sebagai 'teknologi pendisiplinan tubuh.' Menurutnya Akumulasi kapital dan akumulasi manusia tidak bisa dipisahkan.

Tidaklah mungkin pemecahan masalah akumulasi manusia dibereskan tanpa pertumbuhan perangkat produksi yang memungkinkan keberlangsungan hidup dan pemanfaatannya. Sebaliknya, teknik-teknik yang memungkinkan akumulasi kapital didukung pemanfaatan teknik pelangsungan dan pemanfaatan manusia.

Dengan kata lain, mutasi-mutasi teknologis perangkat produksi, pembagian kerja, dan penerapan teknik-teknik pendisiplinan merupakan satu

kesatuan yang memungkinkan kapitalisme tetap hidup sebagai sebuah sistem totaliter (Foucault 1978)[8] . Dari hal tersebut GMNI melihat ada dua tantangan besar dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, yaitu:

1. Perkembangan media sosial yang mempengaruhi perubahan tatanan sosial
2. Revolusi industri ke 4 yang merupakan perubahan corak produksi secara global yang akan dibahas di bawah ini. Oleh karena itu GMNI harus menyiapkan strategi untuk menghadapi perkembangan kapitalisme di atas.

[8] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison, terjemahan Alan Sheridan* (New York: Pantheon, 1978)

STRATEGI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM ARAS MEDIA SOSIAL

Keberadaan media-media sosial ini menciptakan fenomena baru yang menarik untuk di lihat dan didiskusikan lebih dalam. Fenomena yang paling jelas adalah hiperealitas. Jean Baudrillard, seorang sosiologis ternama dari Prancis, dalam bukunya *Simulacra and Simulation*, menyebutkan bahwa hiperealitas adalah sebuah konsep di mana realitas yang dalam konstruksinya tidak bisa dilepaskan dari produksi dan permainan tanda-tanda yang melampaui realitas aslinya (*hyper-sign*).

Hiperealitas adalah suatu keadaan di mana kepalsuan bersatu dengan keaslian, tercampur-baur. Masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran. Hiperealitas menghadirkan model-model kenyataan sebagai sebuah simulasi (tiruan yang mirip dengan aslinya). Simulasi itu menciptakan simulacrum (jamak: *simulacra*), di definisikan sebagai *image* atau *representation*. Hiperealitas membuat orang akhirnya terjebak pada *simulacra*, dan bukan pada sesuatu yang nyata.

Dalam konteks ini, perlu juga menyimak pemikiran filsuf dan sosiolog Mannuel Castell terhadap gerakan sosial, sebagai penyeimbang bagi struktur sosial, pada abad informasi ini dapat diekspresikan dengan identitas kata, kebijakan identitas, dan gerakan sosial yang baru. Dia menawarkan tentang masyarakat jejaring (*network society*) keunggulan diberikan pada kategori agen sosial yang berbeda: identitas dan gerakan yang berdasarkan pada politik identitas. Identifikasi terhadap hal tersebut bersifat ahistoris dan merupakan

fenomena sosio-psikologis yang sifatnya universal, tetapi di masyarakat jejaring fenomena ini beranjak pada pusat dari perubahan sosial. Ini adalah makna yang sebenarnya dari keunggulan politik identitas dalam masyarakat jejaring.

Dalam masyarakat jaringan selalu terkait dengan budaya teknologi (*techno-culture*) yang memiliki struktur sosial yakni media informasi global dan gerakan yang berdasarkan identitas. Pembentukan identitas dapat dimulai dengan menggambarkan antagonisme internal yang ada di masyarakat jejaring. Dalam masyarakat jejaring ini Castell menekankan tentang adanya identitas resistensi yang memiliki kecenderungan membentuk sumber makna utama, singularitas kebudayaan, simbol atau bendera, dan juga pada umumnya tidak dapat berkomunikasi dengan realitas sosial di sekitar merek. Singkatnya ini bisa diterjemahkan sebagai "konsep kesalahan mengenali" (*misrecognition*). Sebuah pengalaman yang terprivatisasi, menjadi identitas primordial, dan gagal menafsirkan kondisi sosial lain, selain "kita" sebagai lawan yang lain-lain.

Hal ini juga terlegitimasi pada diskusi yang bertema dalam *5th International Conference on Nusantara Philosophy*| yang dilakukan oleh



salah satu kampus ternama di Indonesia yang menyatakan bahwa *social media* di Indonesia merupakan alat teknologi baru ini tidak menghasilkan suatu komunikasi dan dialog antara kelompok-kelompok yang saling berbeda pandangan. Jadi fenomena kejadian pengerasan identitas salah satu agama yang meluas yang baru-baru ini merupakan hasil rekonstruksi identitas yang di timbulkan akibat kemajuan teknologi. Hal tersebut bagi GMNI merupakan sebuah ancaman serius terhadap persatuan nasional yang ditimbulkan dari kehadiran media sosial baru-baru ini.

Di sisi lain, berdasarkan data Kemkominfo, angka tersebut pada tahun 2017 ini bahkan sudah mencapai di atas 100 juta orang. Di mana dari 258.316.051 juta jumlah penduduk sebanyak 102,8 juta adalah pengguna internet dengan perbandingan pria 52,5% dan wanita 47,5%. Di dunia sendiri, Indonesia adalah pengguna internet nomor 6 di dunia, di mana 5 besarnya ditempati oleh China, India, Amerika Serikat, Brasil dan kelima Jepang.

Pada penetrasi penggunaan internet berdasarkan riset terbaru yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia diketahui rentang usia 20-24 tahun ditemukan 22,3 juta jiwa yang setara 82 persen dari total penduduk keseluruhan. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun, terdapat 24 juta pengguna internet atau setara 80 persen total jumlah jiwa. .Generasi muda yang menggunakan media teknologi informasi tersebut popular didengar dengan generasi Z.

Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet—generasi yang sudah menikmati kemajuan teknologi usai kelahiran internet. Generasi Z atau generasi pasca milenial merupakan kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang 1996 hingga2010. Di Indonesia, pada 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang, nyaris dua kali lipat Generasi X (kelahiran 1965-1976). Berbagai kajian

demografi menyatakan bahwa Generasi Z cenderung menghargai keberagaman, ingin menjadi agen perubahan, menyukai kampanye kekinian, berorientasi pada target, dan senang berbagi, berbeda dari kaum milenial atau Generasi Y (kelahiran 1977-1995) yang egoistik. Tentunya bagi GMNI Generasi Z merupakan sebuah sasaran bagi organisasi untuk menyadarkan peran pemuda Indonesia dalam meraih cita-citanya.

Dalam arus media sosial ditemukan dua permasalahan bagi organisasi GMNI yaitu pengerasan identitas yang mengancam persatuan nasional dan munculnya generasi baru yang merupakan target utama penyadaran organisasi ini. Di tengah-tengah fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama akibat globalisasi, GMNI tentunya harus memiliki posisi yang strategis dalam pertarungan globalisasi dalam kemajuan teknologi informasi ini.

Bagi GMNI media sosial merupakan suatu alat perjuangan untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yaitu Sosialisme Indonesia. Oleh karena itu GMNI harus memanifestasi penggunaan media sosial yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna dalam gerakan "populer" saat ini. Sudah saatnya GMNI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada media sosial yang dimiliki kader maupun secara struktur organisasi.

Penggunaan Media sosial bagi GMNI, penggunaannya sebagai sarana pengorganisasian aksi kolektif, dan lebih spesifik lagi sebagai sarana mobilisasi dalam membuat gerakan nyata secara bersama. Media sosial merupakan alat membangun kesadaran bersama rakyat Indonesia yang mengikis konstruksi sosial semu yang dilakukan oleh kapitalisme melalui khayalan media sosial. Dalam penyusunan gerakan pada media sosial, tindakan dan kejadian tidak muncul begitu saja melainkan perlu perencanaan, koordinasi dan pembentukan koalisi, memperhatikan ikatan sosial yang sudah

ada sebelumnya, memobilisasi struktur dan jejaring sosial. Sedangkan pada pola Kepemimpinan dalam pengorganisasian di media sosial sudah seharusnya bersifat kolektif dan terpimpin, sehingga gerakan tersebut tidak mengalami pembiasan tujuan.

Dalam menghadapi pengerasan identitas akibat perkembangan teknologi yang menghegemoni pada isu SARA terutama memiliki perhatian khusus dalam perkembangan bangsa Indonesia. Dengan membangun kontra-hegemoni dengan wacana persatuan nasional merupakan suatu kewajiban yang harus di perjuangkan GMNI. Dalam membangun wacana dan kontra hegemoni tersebut haruslah melalui bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Dalam praktiknya pembangunan wacana juga harus melalui proses dialogis agar tidak memunculkan sentimen terhadap kelompok. selain itu, GMNI juga harus melakukan pola-pola infiltrasi terhadap jejaring kelompok yang mengalami pengerasan identitas agar dapat memberikan gambaran situasi serta melakukan pengikisan gerakan tersebut.

Sedangkan dalam kemunculan generasi baru dengan hadirnya media sosial merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari oleh GMNI. Kehadiran generasi baru ini merupakan basis gerakan GMNI dalam mewujudkan kesadaran politik bagi kaum muda. Pernah Media sosial juga merupakan sarana agitasi dan propaganda. Sarana tersebut digunakan dalam rangka penyadaran politik kaum muda terlebih tentang rekrutmen kader. Peluang baru dan mobilisasi struktur dalam gerakan GMNI ditekankan pada konten tentang praktik pelaksanaan Pancasila oleh organisasi, serta penyebaran wacana-wacana tentang sosio-demokrasi yang berhubungan dengan keadilan sosial dan wacana gotong royong.

Memberitahukan keberhasilan organisasi dan kader merupakan satu kebutuhan dalam sarana agitasi dan propaganda yang di media sosial. Selain

itu, berdasarkan hasil observasi penggunaan media sosial sering kali melemahkan muruah organisasi. Oleh karena itu organisasi ini perlu menangkis isu pelemahan muruah organisasi secara dialogis yang direncanakan dan dilakukan secara komunal agar masyarakat mengerti tentang kondisi yang sebenarnya.

STRATEGI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM ARAS REVOLUSI 4.0

Saat ini kita berdiri diambang revolusi teknologi yang pada dasarnya akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dalam skala, ruang lingkup, dan kompleksitasnya, transformasi ini akan berjalan begitu berbeda dengan yang dialami manusia sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa dunia ini senyatanya bergerak dan selalu menuju ke arah perubahan kualitatif

1. Di era Revolusi Industri Pertama, manusia telah berhasil memanfaatkan tenaga air dan uap untuk mekanisasi produksi, membebaskan manusia dari kekuatan hewan, sehingga membuat produksi massal menjadi mungkin.
2. Revolusi Industri Kedua, manusia beralih menggunakan tenaga listrik untuk menciptakan produksi massal berjalan lebih cepat.
3. Dan Revolusi Industri Ketiga, dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronika manusia mampu mengotomatisasi proses produksi, sehingga industrialisasi berjalan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
4. Di era Revolusi Industri Keempat ini, revolusi teknologi digital berkembang secara eksponensial, bukan kecepatan linier. Di mana perangkat teknologi semakin berkembang pesat seiring dikeluarkannya prosesor yang memiliki kemampuan semakin tinggi dan murah. Inovasi dan terobosan baru ini akan menghasilkan kemajuan eksponensial yang

berkembang dengan cara *crossing the chasm*, melintasi jurang kesenjangan perkembangan teknologi yang selama ini menghambat dunia untuk maju lebih cepat. Revolusi Industri Keempat berhasil menciptakan serangkaian teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologi, yang berdampak pada semua disiplin ilmu, ekonomi dan industri, dan bahkan menantang gagasan tentang apa artinya menjadi manusia.

Jika melihat tulisan Karl Marx, berjudul Grundrisse yang berisi rancangan kasar, komentar-komentar, dan catatan-catatan terkait dengan penulisan buku tentang ekonomi. Grundrisse menyimpan gagasan tentang munculnya tatanan masyarakat jenis baru di dalam kapitalisme yang berlandaskan perkembangan teknologi paling maju yang disebutnya tahap automasi (*automation*) (Marx 1973: 692-95).

Dalam Grundrisse, otomatis akan meluas sehingga mesin-mesin canggih berswadaya sanggup menggantikan tenaga manusia. Produksi tidak lagi bertumpu kepada manusia, tetapi kepada teknologi sebagai porosnya. Bila dimasa sebelumnya mesin hanya bisa 'bekerja' di bawah kendali manusia, maka dalam tahap automasi teknologi, mesin-mesin bisa bekerja sendiri dan manusia sekadar "membantunya". Mesin dan teknik-teknik produksi modern memungkinkan produksi efisien dan sedikit saja membutuhkan tenaga kerja manusia sehingga banyak waktu luang yang dihasilkan. Dalam keadaan seperti ini manusia tidak lagi diperbudak oleh ekonomi dan bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun sayangnya kekuatan produktif baru yang semestinya membebaskan manusia dari kerja-fisik tersebut ternyata tidak untuk kemaslahatan semua orang. Tujuan pokok dalam pengembangan teknologi bukanlah meringankan beban manusia, tetapi semata-mata untuk

meningkatkan daya hisap kegiatan produksi atas nilai-lebih.

Selain itu, tahap automasi juga diiringi oleh terbentuknya kelas-kelas pekerja baru yang lebih terampil, berpendidikan, dan akrab dengan teknologi tinggi. Kelas pekerja baru ini akan menggeser kelas pekerja tradisional manufaktur. Kelas pekerja lama ini pada akhirnya akan menjadi setumpuk cadangan industri yang berguna untuk mempertahankan rata-rata pengeluaran kapital-variabel di masa-masa krisis. Kebutuhan akan jenis pekerja baru yang berpendidikan tinggi pada ujungnya mengharuskan kapitalis memperdulikan persoalan pendidikan yang selama ini masih menjadi eksternalitas dalam perhitungan ekonomi mereka. Paling tidak, kapitalis harus mendesak Negara sebagai lembaga yang dikhayalkan otonom itu untuk mengerjakan pekerjaan kapitalis menghasilkan tenaga-tenaga kerja jenis baru ini. Tentu saja, proses menghasilkan tenaga-tenaga kerja jenis baru ini tidak boleh dilepaskan dari rancangan untuk menghasilkan ‘sumber daya manusia‘ yang patuh karena reproduksi kapital harus selaras dengan reproduksi sumber daya manusia seperti yang disinyalir Foucault di atas.

Pada jaman perkembangan teknologi ini membuat lembaga-lembaga pendidikan bukan lagi sekadar lembaga sosial yang bertujuan meningkatkan martabat pembebasan manusia di dalam dunia modern ini. Dengan meningkatnya ketergantungan kapitalisme kepada pengoperasian teknologi canggih, maka lembaga-lembaga pendidikan lebih merupakan lembaga produksi jasa penghasil komoditi yang bernama pengoperasi teknologi. Ilmu pengetahuan menjadi semakin terkomodifikasi dan terkena langsung oleh hukum pasar kapitalis. Ilmu menjadi semakin teknis dan ilmu-ilmu yang semakin dekat dengan proses sirkulasi kapital akan semakin berkembang, sementara ilmu-ilmu yang jauh dari sirkulasi kapital semakin surut.

Sejak akhir dasawarsa 1980-an, jenis ilmu terapan baru, teknik informatika, muncul dan berkembang pesat. Tentu saja bukan karena kurikulum, kualitas pengajar, dan sumbangsihnya bagi kemanusiaan yang membuat administrasi niaga, hukum bisnis, manajemen risiko, dan psikologi industri lebih berkembang ketimbang arkeologi, antropologi, filologi, atau filsafat. Sebabnya jelas terkait dengan perubahan corak sirkulasi kapital. Sekali lagi, perkembangan teknologi hingga pada tahap automasi yang semestinya membebaskan manusia dari beban kerja fisik dan menyumbang pada peningkatan waktu luang yang dihasilkan peningkatan produktivitasnya, ternyata tidak untuk manusia, tapi untuk kepentingan kapitalisme.

Selain itu, perubahan ini menciptakan sebuah masalah yang serius di sebagian belahan dunia. Kemunculan *artificial intelligence* misalnya, telah menciptakan perpindahan secara drastis dari tenaga kerja manusia berganti dengan mesin atau robot. Sehingga banyak sebagian pekerjaan hilang yang semakin mempertajam kesenjangan antara pengembalian modal dan tenaga kerja. Maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi, memicu keresahan akan kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan. Hingga pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial. Pada masa 4.0 ini diprediksi tenaga manusia akan tergantikan oleh kehadiran teknologi yang berupa alat atau mesin komputasi. Dengan pencepatan teknologi seperti saat ini, hingga tahun 2030, sekitar 2 miliar pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Sehingga bagi GMNI perlunya menyusun kembali kekuatan progresif revolusioner dalam mengarungi sebuah transformasi jaman.

Perubahan pada jaman revolusi industri 4.0 merupakan hasil dialektika dan dinamika global yang harus ditanggapi oleh GMNI. Jika kita merujuk pidato Soekarno pada tahun 1961 pemimpin serta *retooling* mental

dan *retooling* organisasi merupakan sebuah hal yang menanggapi jaman 4.0 ini. Tentunya GMNI harus menemu kenali posisi pergerakan hari ini dengan mendialektikakan dan berdinamika dengan realitas. Bagi GMNI melihat kebersamaan dengan massa merupakan suatu keharusan dalam perjuangan Revolusi. Selanjutnya kapasitas pengetahuan dan perbuatan secara ideologi merupakan hal yang penting untuk tetap berpegang teguh pada rel perjuangan Bangsa Indonesia. Sedangkan, pada kepemimpinan diperlukan respons yang tinggi terhadap kondisi, memiliki kapasitas dalam mengatur orkestrasi gerakan, serta memiliki visi yang cukup luas dalam membangun organisasi.

Pada perubahan jaman ini diperlukan sebuah *retooling* organisasi dan *retooling* mental kader dalam menanggapi perubahan zaman. Oleh karena itustrategi GMNI dalam menanggapi perubahan jaman diperlukan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam segala bidang. Membangun kapasitas pengetahuan adalah membangun pengetahuan terhadap ideologi dalam segala bidang dan menemu kenali kondisi aktual bangsa Indonesia agar organisasi ini tidak terjebak pada tekstual dan kebesaran masa lalu.
2. Membangun kepercayaan terhadap rakyat. Hal ini bertujuan agar organisasi ini hadir dan memberikan solusi terhadap kehidupan rakyat terutama kaum marhaen.
3. Membangun jaringan rakyat, hal ini bertujuan untuk menguatkan organisasi dalam perjuangan rakyat secara bersama-sama.
4. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Peningkatan informasi yang cepat di segala bidang untuk mendapatkan akurasi dan kecermatan informasi biasanya tersebar terlebih dahulu pada informasi media asing. Selain itu dalam dunia yang tidak memiliki batasan ini supaya tidak

terkucilkan dari pergaulan dunia.

5. Membuat basis data organisasi yang teroganisir serta dapat di dokumentasi agar supaya organisasi ini memiliki informasi yang akurat.
6. Pembangunan jaringan internasional merupakan keharusan pada pergaulan global ini agar mengerti perkembangan kondisi bangsa Indonesia pada perbincangan internasional.

Lebih lanjut ke depannya, GMNI juga perlu memasukkan faktor virtual dalam pergerakan dan pengorganisasian diri di internal organisasi. Faktor virtual yang dibutuhkan saat ini lebih di tekankan pada analisis isu kebijakan dan pendataan organisasi. Sudah saatnya GMNI menggunakan *Big Data* dalam menganalisis dan mengorganisir permasalahan yang terjadi secara internal dan eksternal. Sehingga dengan memasukkan faktor virtual ini memungkinkan GMNI agar responsif terhadap zaman.

ATRIBUT ORGANISASI GMNI

Sebagai organisasi, GMNI mempunyai sejumlah Atribut Organisasi, yang berfungsi sebagai:

1) Alat untuk membangkitkan semangat Korps dan sekaligus sebagai alat untuk menggambarkan Nilai-Nilai Dasar yang terkandung dalam Doktrin Perjuangan GMNI.
2) Sarana untuk mengenalkan diri kepada pihak lain.

Atribut GMNI terdiri dari:

1. Panji/bendera GMNI
2. Lambang/Simbol GMNI
3. Logo GMNI
4. Jas GMNI
5. Jaket GMNI
6. *Gordon*/Selempang GMNI
7. Peci GMNI
8. Mars GMNI
9. Hymne GMNI
10. Motto GMNI

1. Panji/bendera GMNI



Panji/Bendera GMNI berbentuk empat persegi, dengan komposisi warna MERAH-PUTIH-MERAH, tegak vertikal, perbandingan tiap warna masing-masing 1/3 (satu per tiga) dari panjang Panji/Bendera.

Lebar Bendera 2/3 (dua per tiga) dari ukuran Panjang. Pada dasar Putih, terdapat lukisan lambang GMNI (Bintang Merah beserta Kepala Banteng Hitam), serta di bawah bintang tertulis logo GMNI.

Khusus Panji:

- Panjang 120 cm, Lebar 90 cm, pada tiap pinggir dilengkapi dengan rumbai berwarna Kuning Emas, panjang rumbai 5 cm. Selain itu Panji dilengkapi dengan tongkat Panji dan Tali hias warna Kuning. Panjang tongkat 2 meter dengan warna kayu asli.

Lebih lengkap tentang fisik Panji/bendera lihat peraturan organisasi mengenai Panji/Bendera.

2. Lambang/Simbol GMNI



Lambang GMNI berbentuk Perisai bersudut enam, atau tiga sudut diatas, dan tiga sudut dibagian bawah. Komposisi warna dua bidang Merah mengapit bidang Putih, tegak vertikal. Di tengah perisai terdapat lukisan Bintang Merah dengan Kepala Banteng Hitam sebagai pusat. Dibawah Bintang terdapat logo GMNI.

Makna yang terkandung:

1) Tiga Sudut atas Perisai melambangkan Marhaenisme
2) Tiga Sudut bawah Perisai melambangkang Tridharma Perguruan Tinggi
3) Warna Merah berarti Berani, warna Putih berarti Suci. Makna komposisi: Keberanian dalam menegakkan Kesucian.
4) Bintang melambangkan ketinggian cita-cita, serta keluhuran budi
5) Kepala Banteng melambangkan Potensi rakyat Marhaen. Warna Hitam melambangkan keteguhan pendirian dalam mengemban tugas perjuangan.

3. Logo GMNI



Logo GMNI berbentuk tulisan yang terdiri dari empat huruf yaitu huruf "G", "m", "n", "I" dengan komposisi sebagai berikut:

1) Huruf "G" yaitu kependekan dari kata "GERAKAN" ditulis dalam huruf Kapital (huruf besar)
2) Huruf "M" yaitu kependekan dari kata "MAHASISWA" ditulis dalam huruf kecil
3) Huruf "N" yaitu kependekan dari kata "NASIONAL" ditulis dalam huruf kecil
4) Huruf "I" yaitu kependekan dari kata "INDONESIA" ditulis dalam huruf Kapital (huruf besar)

Penulisan tadi mengandung makna bahwa, Aspek GERAKAN dan INDONESIA merupakan elemen pokok yang harus ditonjolkan oleh organisasi GMNI, sementara aspek MAHASISWA dan NASIONAL hanya menunjukkan predikat yang mempertegas keberadaan organisasi GMNI.

4. Jas GMNI



JAS GMNI

Jas GMNI berwarna MERAH, dengan model "JAS". Pada kantong kiri depan terpasang Lambang GMNI, dan diatas kantong kanan depan terpasang identitas lokasi. Kelengkapan lainnya seperti tanda jabatan, dan lain-lain dipasang sesuai ketentuan organisasi.

5. Jaket GMNI



Jaket GMNI berwarna MERAH/HITAM, dengan model *Sukarno Look*. Pada kantong kiri depan terpasang Lambang GMNI, dan di atas kantong kanan depan terpasang identitas lokasi. Kelengkapan lainnya seperti tanda jabatan, dan lain-lain dipasang sesuai ketentuan organisasi.

6. Gordon/Selempang GMNI

Gordon/selempang GMNI merupakan jalinan seperti pita yang terdiri dari dua warna, merah dan putih dengan panjang 100 cm dan lebar 5 cm. Sebagai bandul/gantungan berupa lambang GMNI terbuat dari logam kuningan dengan ukuran 6 x 9 cm (empat persegi panjang).

7. Peci GMNI

Peci GMNI berwarna HITAM dengan Strip merah di atas, tutup atas juga berwarna merah, pada bagian depan sebelah kiri dipasang lencana (pin) GMNI.

8. Mars GMNI I

Mars GMNI adalah modifikasi dari lagu "Marhaen Bersatu", dengan syair yang disesuaikan dengan identitas GMNI. Syair lagu tersebut adalah sebagai berikut:

Marhaen Bersatu

Mahasiswa Indonesia
Bersatulah Segera
Di dalam satu barisan
anti kemiskinan
dalam satu barisan
serasa sama bahagia
Berjuang secara dinamis
di dalam Front Marhaenis

(Reff)
Bersama buruh tani, bersama GMNI
Abdi rakyat sejati
Bersatulah segera
Marhaen pasti menang

9. Mars GMNI II

Lagu dan lirik: Eros Djarot

Kami pemuda Indonesia, putra-putri sang fajar
Merah warna darahku, putih warna tulangku
bersih jernih jiwa kita

Kami mahasiswa Indonesia, cinta rakyat merdeka
siap rela berkorban sepenuh jiwa raga
demi nusa dan bangsa

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Pejuang Pemikir yang tetap setia
Mengawal Pancasila hingga akhir hayatnya
GMNI.., GMNI.., Jaya...!

10. Motto GMNI

Motto GMNI adalah "PEJUANG PEMIKIR—PEMIKIR PEJUANG".

Contoh Format Laporan

SISTEMATIKA LAPORAN MUSYAWARAH DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, KONFERENSI CABANG DAN KONFERENSI DAERAH

• MUSYAWARAH DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

1. Surat permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepada Dewan Pimpinan Cabang.
2. Daftar peserta Musyawarah Dewan Pengurus Komisariat.
3. Ketetapan-ketetapan Sidang Pleno. Ketetapan ini meliputi:
   - Ketetapan peserta
   - Ketetapan Agenda/Jadwal
   - Ketetapan tata tertib sidang (lampirkan tata tertib)
   - Ketetapan pemilihan pimpinan sidang pleno (dilampirkan)
   - Ketetapan Laporan Pertanggungjawaban/LPJ, (dilampirkan)
   - Ketetapan Pimpinan komisi-komisi, (lampiran peserta komisi)
   - Ketetapan Hasil Sidang komisi-komisi (hasil-hasil di lampirkan)
   - Ketetapan Pemilihan pimpinan Dewan Pengurus Komisariat (lampirkan absensi peserta)
   - Ketetapan tim formatur (tim formatur dilampirkan)
   - Lampiran surat-surat dan dokumentasi
4. Berita Acara Hasil tim formatur (melampirkan struktur Dewan Pengurus Komisariat terpilih).

• KONFERENSI CABANG

1. Permohonan Surat Keputusan (SK) kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT.
2. Kata pengantar.
3. Daftar isi.
4. Daftar Peserta Konfercab.
5. Surat mandat peserta Konfercab.
6. *Photocopy* Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Komisariat—Dewan Pengurus Komisariat.
7. Ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang, meliputi:
   a) Ketetapan Pleno I terdiri dari:
      - Ketetapan peserta konfercab (dilampirkan)
      - Ketetapan agenda sidang Konfercab (dilampirkan)
      - Ketetapan tata tertib Konfercab (dilampirkan)
      - Ketetapan pimpinan sidang pleno (dilampirkan)
   b) Ketetapan Pleno II terdiri dari:
      - Ketetapan pengesahan LPJ (dilampirkan)
      - Pandangan umum Dewan Pengurus Komisariat (dilampirkan)
   c) Ketetapan Pleno III terdiri dari:
      - Ketetapan pimpinan sidang komisi-komisi (dilampirkan pimpinan sidang dan anggota komisi)
      - Ketetapan hasil komisi program (absensi sidang dilampirkan)
      - Ketetapan hasil komisi organisasi (absensi sidang dilampirkan)
      - Ketetapan hasil komisi politik (absensi sidang dilampirkan)
   d) Ketetapan Pleno IV terdiri dari:
      - Ketetapan ketua dan sekretaris terpilih (hasil pemilihan dilampirkan)

- Ketetapan tim formatur (absensi rapat dilampirkan)

8. Hasil sidang komisi-komisi.
9. Rekomendasi (bila dipandang perlu).
10. Berita acara hasil rapat formatur.
11. Kronologis konfercab.
12. *Data base* anggota Cabang.
13. Lampiran surat-surat.
14. Dokumentasi konfercab.

• KONFERENSI DAERAH

1. Permohonan Surat Keputusan (SK) kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT.
2. Kata pengantar.
3. Daftar isi.
4. Daftar peserta Konferda.
5. Surat mandat peserta Konferda.
6. *Photocopy* Surat Keputusan (SK) Cabang-Cabang.
7. Ketetapan-ketetapan Konferda meliputi:
   a) Ketetapan Pleno I terdiri dari:
      - Ketetapan peserta Konferda (dilampirkan)
      - Ketetapan agenda sidang Konferda (dilampirkan)
      - Ketetapan tata tertib Konferda (dilampirkan)
      - Ketetapan pimpinan sidang pleno (dilampirkan)
   b) Ketetapan Pleno II terdiri dari:
      - Ketetapan pengesahan LPJ (dilampirkan)
      - Pandangan umum DPC-DPC (dilampirkan)

c) Ketetapan Pleno III terdiri dari:
   - Ketetapan pimpinan sidang komisi-komisi (dilampirkan pimpinan komisi dan anggota komisi)
   - Ketetapan hasil komisi program (absensi sidang dilampirkan)
   - Ketetapan hasil komisi organisasi (absensi sidang dilampirkan)
   - Ketetapan hasil komisi politik (absensi sidang dilampirkan)

d) Ketetapan Pleno IV terdiri dari:
   - Ketetapan ketua dan sekretaris terpilih (hasil pemilihan dilampirkan)
   - Ketetapan tim formatur (absensi rapat dilampirkan)

8. Hasil sidang komisi-komisi.
9. Rekomendasi (bila dipandang perlu).
10. Berita acara hasil rapat formatur.
11. Kronologis Konferda.
12. Data base anggota DPC-DPC.
13. Lampiran surat-surat.
14. Dokumentasi Konferda.

Contoh format Laporan Kegiatan:

TEKNIS PEMBUATAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Pada dasarnya setiap kerangka laporan kegiatan yang disampaikan memuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan hasil kegiatan beserta evaluasi. Untuk itu setiap LPJ kegiatan hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Pengantar

Latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, kesimpulan dari hasil kegiatan.

Daftar isi

Time Schedule

Hal ini dimaksudkan bahwa parameter kesuksesan tidak semata-mata terlaksananya kegiatan tetapi juga menyangkut manajemen kepanitiaan, waktu dsb.

Susunan Acara

Susunan acara yang dimaksudkan meliputi protokoler dan ceremonial (dalam hal ini ddengan realisasi pelaksanaan kegiatan).

Hasil-Hasil Kegiatan

a) Makalah/materi beserta narasumber/pembicara yang hadir.
b) Hasil notulensi, rekaman segala gagasan, argumentasi/ide yang disampaikan, pertanyaan/jawaban selama kegiatan berlangsung.

c) Daftar hadir peserta (dimuat di lampiran).
d) Dokumentasi selama kegiatan berlangsung (dimuat di lampiran).

Laporan Pendanaan

Yang dimasudkan dalam laporan pendanaan adalah:

a) Besarnya pemasukan beserta sumbernya (bukti dilampirkan).
b) Pengeluaran dana, serta bukti-bukti pengeluaran (bukti dimuat di lampiran).
c) Setiap laporan pengeluaran dana wajib menggunakan meterai.

Evaluasi Kegiatan

a) Pra pelaksanaan, dimulai dari pembentukan panitia beserta kendala-kendala yang dihadapi.
b) Pelaksanaan.
c) Pasca pelaksanaan, sampai pada penyusunan LPJ kegiatan dibuat.

Rencana Tindak Lanjut Kegiatan

Setiap kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga senergisitas selalu terbangun dalam diri setiap kader.

Penutup

Dalam hal ini memuat harapan, saran, rekomendasi yang dianggap perlu serta segala bentuk etika dan kepatutan yang dianggap perlu untuk dicantumkan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENDATAAN ANGGOTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:
Nama Panggilan	:
Jenis Kelamin	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat Asal (tetap)	:
Alamat Sekarang	:
No. Telepon/*e-mail*	:
Perguruan Tinggi Asal[1]	:
Alamat Perguruan Tinggi	:
Semester[2]	:
Dewan Pengurus Komisariat	:
Tahun Masuk GMNI	:
Nomor Anggota[3]	:
Jabatan di Organisasi	:

Dengan ini saya menyatakan bahwa data-data diatas adalah benar, sehingga dapat diproses lebih lanjut.

Kota,…..…tgl/bln/thn

Hormat saya,
(Tanda tangan dan Nama yang bersangkutan)

Mengetahui,

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG

Ttd/stamp DPK
Komisaris

Ttd/stamp DPC
Ketua

[1]Jurusan/Fakultas/Nama Perg. Tinggi
[2]Anggota yang sudah lulus dicantumkan tahun kelulusannya
[3]Dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT

LAMPIRAN

Contoh Format Kepala Surat:

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)

Sekretariat: Jl. Taman Bendungan Jatiluhur III RT. 010 RW. 02, Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Contact Person: 087830312225 – 081331052992 Email: gmnidpp@gmail.com

---

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. .....
.....
.....

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
MINAHASA

Sekretariat: Jl. .....
.....
.....

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
ARTSAS – FBS UNIMA

Sekretariat: Jl. .....
.....
.....

LAMPIRAN

Contoh Format Penomoran Surat Internal

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
JAWA TENGAH

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI-Jateng/I/2021 Surabaya, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
JAWA TENGAH

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
JAWA BARAT

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI-Jabar/I/2021 Bandung, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
JAWA BARAT

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
MALANG RAYA

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI-Malang Raya/I/2021 Malang, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)……..…….
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
MALANG RAYA

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
MANADO

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI-Manado/I/2021 Manado, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….……
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
MANADO

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
ARTSAS – FBS UNIMA

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI-Artsas-FBS UNIMA/I/2021 Tondano, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…..…….
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
ARTSAS – FBS UNIMA

..... **.....**
Ketua **Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
FAKULTAS KEHUTANAN UGM

Sekretariat: Jl. .....
.....

Nomor : 001/Int/DPD.GMNI- Kehutanan UGM/I/2021 Yogyakarta, 1 Januari 2021
Lampiran : Sesuai Kebutuhan
Perihal : Sesuai Kebutuhan

Yth,
……..
Di
Jakarta

Merdeka..!!!

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)……..
……
……
……
……

GMNI Jaya!!!
Marhaen Menang!!!

Hormat Kami,
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
FAKULTAS KEHUTANAN UGM

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

Contoh Format Penomoran Surat Rekomendasi

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
SULAWESI SELATAN

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 001/Rekom/DPD.GMNI-Sulsel/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
SULAWESI SELATAN

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
JOGJA

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 001/Rekom/DPD.GMNI-Jogja/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
JOGJA

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 001/Rekom/DPD.GMNI-Jogja/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

Contoh Format Penomoran Surat Mandat

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
KALIMANTAN BARAT

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT MANDAT
Nomor: 001/SM/DPD.GMNI-Kalbar/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat mandat ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
KALIMANTAN BARAT

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
JAKARTA TIMUR

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT MANDAT
Nomor: 001/SM/DPD.GMNI-Jaktim/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat mandat ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
KALIMANTAN BARAT

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
FPST - UNY

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT MANDAT
Nomor: 001/SM/DPD.GMNI-FPST UNY/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat mandat ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
FPST - UNY

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

Contoh Format Penomoran Surat Tugas

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
KEPULAUAN RIAU

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT TUGAS
Nomor: 001/ST/DPD.GMNI-Kepri/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat tugas ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
KEPULAUAN RIAU

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
BANDUNG

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT TUGAS
Nomor: 001/ST/DPD.GMNI-Bandung/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat tugas ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
BANDUNG

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang

LAMPIRAN

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G M N I)
UIN JAKARTA

Sekretariat: Jl. .....
.....

SURAT TUGAS
Nomor: 001/ST/DPD.GMNI-UIN Jakarta/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Ketua
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Nama Sekretaris
   Jabatan : Sekretaris

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : Sesuai Kebutuhan
   Jabatan : Sesuai Kebutuhan

…….....(Isi Sesuai Kebutuhan)…….....……..
…….....……

Demikian surat tugas ini dibuat agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
BANDUNG

.....	**.....**
Ketua	**Sekretaris**

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang



DITERBITKAN OLEH:

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2019 - 2022

RUMAH JUANG MARHAENIS

JL. TM. BEND. JATILUHUR III NO.2, RT.10/RW.2,
BEND. HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com